



ISBN 978-623-7918-36-3

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
JAMINAN ATAS
BENDA BERGERAK



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2022

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
JAMINAN ATAS BENDA BERGERAK

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG JAMINAN ATAS BENDA BERGERAK**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

2021

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan atas Benda Bergerak

Pembina

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

Pemimpin Umum

Drs. Yasmon, M.L.S.

Pimpinan Redaksi

Edi Suprpto, S.H., M.H.

Redaksi

Audy Murfi MZ, S.H., M.H.; Yunan Hilmy, S.H., M.H.

Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.H.; Kartiko Nurintias, S.H., M.H..

Redaktur Pelaksana

Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.

Desain Grafis

Rona Puspita, S.H., M.H.

Sirkulasi

Aji Bagus Pramukti, S.H.

ISBN : 978-623-7918-23-3

Terbit Tahun 2022

Diterbitkan Oleh

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 – Cililitan

Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8091908, 8002192

Faksimile (021) 80871742

Website www.bphn.go.id | jdih.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan atas Benda Bergerak dapat diselesaikan.

Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan atas Benda Bergerak mengatur pembebanan jaminan atas kebendaan yang sebelumnya diatur dalam Jaminan Fidusia, Gadai, Resi Gudang, Jaminan Pesawat dan Hipotek atas Kapal. Selain itu, pengaturan juga akan diarahkan pada perjanjian pembiayaan yang membebaskan benda bergerak sebagai objek jaminan (kuasi jaminan).

Ruang lingkupnya yang meliputi penjaminan benda bergerak secara luas bahkan atas pembiayaan berjamin benda bergerak diharapkan instrumen dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan untuk meningkatkan perekonomian negara khususnya dalam hal pembiayaan.

Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka sistem pelayanan penjaminan pun diarahkan untuk penggunaan atau berbasis teknologi informasi. Perkembangan ini untuk merespon dunia usaha agar proses pembiayaan bisa dilaksanakan secara cepat, mudah, aman, dan lebih memberikan kepastian hukum. Perkembangan ini juga sejalan dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa yang tercermin dalam peringkat *Ease of Doing Business*.


Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat tersebut maka perlu dilakukan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan atas Benda Bergerak. Pembentukan ini dilakukan berdasarkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BPHN sebagai unit eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan atas Benda Bergerak untuk merumuskan konsep, gagasan, dan pemikiran yang diperlukan sebagai landasan pertimbangan baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam menyusun materi RUU.

Naskah akademik ini disusun dengan melibatkan banyak pihak dan mempertimbangkan kepentingan dari berbagai sisi. Namun demikian kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyusunan naskah akademik. Semoga naskah akademik ini dapat bermanfaat bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan atas Benda Bergerak.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. DR.H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum.,C.N.

NIP. 19620410 198703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	3
D. Metode.....	4
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	5
A. Kajian Teoretis	5
1. Subjek Hukum.....	5
2. Terminologi Barang atau Benda.....	6
3. Kebendaan	6
4. Akta.....	8
5. Jaminan	10
6. Sanksi.....	12
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	16
1. Asas <i>accessoir</i>	16
2. Asas publisitas	17
3. Asas prioritas (kreditur memiliki kedudukan didahulukan)	17
4. Asas <i>droit de suite</i> (jaminan mengikuti bendanya)	17
5. Asas <i>kontijen</i>	18
6. Asas <i>constitutum possessorium</i>	19
7. Asas <i>pacta sunt servanda</i>	20
8. Asas <i>pari pasu pro rata parte</i>	20

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	20
1. Ruang Lingkup Jaminan Benda Bergerak.....	20
2. Penyerahan Jaminan.....	44
3. Penggunaan Prinsip Syariah dalam Jaminan	48
4. Pembebanan Objek Jaminan	48
4. Pendaftaran Jaminan.....	56
6. Perubahan dan Pengalihan Jaminan.....	68
7. Penghapusan Jaminan dan Pencoretan Jaminan.....	72
8. Hak Mendahulu	76
9. Eksekusi Jaminan.....	79
10. Sanksi.....	86
D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara	90
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	93
A. Ruang Lingkup Jaminan	93
1. Objek Jaminan	93
2. Subjek Jaminan	104
B. Penyerahan Objek Jaminan.....	104
C. Penciptaan/Pembebanan Jaminan	105
D. Pendaftaran Jaminan	107
E. Perubahan dan Pengalihan Jaminan.....	109
1. Gadai.....	109
2. Jaminan Fidusia.....	110
3. Resi Gudang.....	111
F. Hapusnya Jaminan	111
G. Pencoretan Jaminan	115
H. Eksekusi Jaminan	118
I. Sanksi Pidana.....	121

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	123
A.	Landasan Filosofis	123
B.	Landasan Sosiologis	123
D.	Landasan Yuridis	124
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG.....	127
A.	Sasaran.....	127
B.	Arah dan Jangkauan Pengaturan	127
C.	Ruang Lingkup Materi	127
1.	Objek Jaminan.....	128
2.	Kewajiban yang Dijamin.....	132
3.	Kuasi Jaminan.....	132
4.	Pemberi dan Penerima Jaminan.....	133
5.	Penyerahan Objek Jaminan.....	134
6.	Pembebanan Objek Jaminan.....	135
7.	Pendaftaran Jaminan.....	136
8.	Perubahan dan Pengalihan Jaminan.....	136
9.	Hapusnya Jaminan.....	138
10.	Pencoretan Jaminan.....	139
11.	Hak Mendahulu	140
12.	Eksekusi Jaminan.....	140
13.	Ketentuan Sanksi Pidana.....	141
14.	Ketentuan Peralihan.....	141
BAB VI	PENUTUP.....	143
A.	Simpulan.....	143
B.	Saran	144
	DAFTAR PUSTAKA.....	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemajuan kesejahteraan sebagai tujuan bernegara, sebagaimana dinyatakan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), diwujudkan dengan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Konstitusi juga menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹ Konsekuensi untuk mendukung pembangunan perekonomian ini, Pemerintah Indonesia secara aktif menciptakan iklim usaha yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pinjaman.

Kemudahan mengakses jaminan akan membuka keterbatasan permodalan yang selama ini menghambat dan membatasi ruang gerak masyarakat dalam berusaha. Tambahan modal akan semakin menggerakkan kegiatan usaha yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kegiatan perekonomian masyarakat yang bergerak tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat terlaksana.

Salah satu jenis jaminan yang berlaku di Indonesia adalah jaminan kebendaan. Khusus bagi lembaga jaminan atas benda bergerak, Indonesia memiliki 3 (tiga) instrumen penjaminan yakni gadai, fidusia, dan resi gudang. Ketiga jenis penjaminan dimaksud diatur dalam peraturan yang berbeda dan memiliki pokok pengaturan yang berbeda pula. Secara umum, instrumen pengaturan benda bergerak yang berlaku di Indonesia saat ini dinilai setidaknya memiliki kelemahan dalam dua hal yakni jaminan hak-hak hukum dan informasi kredit. Pada jaminan hak-hak hukum, uraian kelemahan terkait dengan kerangka pengaturan yang belum terintegrasi, pengaturan pemilikan secara tanpa penguasaan (*non possessory*) yang masih mengatur banyak pembatasan, lingkup benda bergerak yang dapat dijamin terbatas dan belum mengakomodir praktik internasional, ketiadaan mekanisme pendaftaran yang memberikan informasi secara utuh mengenai penjaminan yang telah dilakukan bahkan terdapat jenis jaminan yang tidak mewajibkan adanya pendaftaran, kurangnya kepastian hukum dalam pelaksanaan hak kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu ketika debitur wanprestasi di luar prosedur kepailitan dan ketika debitur dilikuidasi, serta perlindungan kreditur melalui lembaga diam otomatis (*automatic stay*). Adapun terkait informasi kredit, lembaga pendaftaran yang ada di Indonesia dinilai belum mampu memiliki cakupan dan ruang lingkup terhadap seluruh jaminan benda bergerak serta terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap data tersebut.

1 Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Simpulan tersebut diambil dari penilaian terhadap ketentuan peraturan jaminan benda bergerak yang menimbulkan beberapa permasalahan bagi masyarakat. Beberapa permasalahan tersebut yaitu:

a. Cakupan jenis jaminan benda bergerak

Terdapat benda yang hakikat sifatnya adalah benda bergerak namun penjaminannya oleh peraturan perundang-undang ditundukkan pada rezim di luar jaminan benda bergerak seperti hipotek. Contohnya adalah kapal berukuran di atas 7 GT. Jenis benda bergerak yang dapat dijamin juga sangat terbatas, belum semua jenis benda bergerak terakomodir seperti uang yang terdapat dalam rekening bank. Kondisi demikian bertentangan pula dengan praktik internasional sebagaimana dinyatakan dalam UNCITRAL yang memberi parameter bahwa benda bergerak adalah benda berwujud dan tidak berwujud selain benda tidak bergerak. Dengan demikian, segala benda sepanjang bukan dikategorikan benda tidak bergerak maka statusnya harus dilihat sebagai benda bergerak. Pada akhirnya meskipun seseorang memiliki benda bergerak yang dapat dijamin, belum tentu barang tersebut dapat dioptimalkan untuk mendapatkan pinjaman karena keterbatasan ruang lingkup pengaturan jenis jaminan benda bergerak.

b. Pendaftaran

Terdapat beberapa permasalahan dalam rezim pengaturan benda bergerak yang berkaitan dengan isu pendaftaran. Pertama, tidak semua rezim pengaturan jaminan benda bergerak mewajibkan adanya pendaftaran pada saat jaminan dibentuk, salah satunya adalah gadai. Pendaftaran merupakan instrumen penting untuk mendata benda-benda yang telah dilekati jaminan kebendaan sehingga pihak berkepentingan dapat mengetahui status benda dimaksud. Kedua, mekanisme pendaftaran yang digunakan seperti dalam fidusia yang menghambat kemudahan setiap orang untuk dapat menjaminkan asetnya. Ketentuan fidusia mengharuskan pendaftaran pada domisili pemberi fidusia. Hambatan timbul jika pemberi fidusia adalah orang asing yang memiliki aset di Indonesia, mengingat belum tentu hukum di negara domisili pemilik aset tersebut dikenali dan diakui di sana.

c. Penjaminan kembali

Pada gadai, konsekuensi benda jaminan yang telah diserahkan kepada penerima gadai menyebabkan terhadap benda yang digadaikan tersebut tidak dapat lagi dioptimalkan termasuk untuk dijamin kembali meskipun nilai benda lebih tinggi dari nilai jaminan yang diberikan. Lain halnya dengan fidusia yang terhadap benda yang telah difidusiakan itu dapat dilakukan penjaminan kembali sehingga kemanfaatan obyek jaminan dapat dioptimalkan

d. Eksekusi

Terdapat mekanisme eksekusi yang berbeda-beda dalam rezim pengaturan jaminan benda bergerak, contohnya pada resi gudang, eksekusi dilakukan melalui parate eksekusi dan penjualan langsung. Pada gadai, eksekusi menggunakan parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan. Pengaturan yang membolehkan penjualan di bawah tangan pada gadai ini, sering berujung pada timbulnya sengketa terkait tata cara pelaksanaan penjualan di bawah tangan dan penilaian atas nilai benda yang akan dieksekusi. Adapun pada fidusia, pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, timbul beragam interpretasi mengenai eksekusi jaminan fidusia berdasar kekuatan eksekutorial yang mengancam kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Permasalahan dalam mekanisme eksekusi ini umumnya berhubungan dengan kepastian hukum bagipelindungan hak masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur pada saat eksekusi berlangsung.

Uraian permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara aturan yang tersedia dengan kebutuhan hukum masyarakat. Kondisi ini perlu direspon dengan membuat pengaturan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menyederhanakan pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti kita ketahui, jaminan benda bergerak diatur dalam BW, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang yang secara khusus mengatur mekanisme pemberian jaminan dan berbagai undang-undang sektoral yang di dalamnya memiliki pengaturan terkait penjaminan. Upaya memperjelas dan menyederhanakan pengaturan dalam rangka mengatasi hambatan akan tercapai jika pembaharuan dilakukan dengan membentuk peraturan yang terintegrasi.

Mendasarkan pada pertimbangan dimaksud maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak. Sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan Jaminan Benda Bergerak serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan undang-undang baru sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Jaminan Benda Bergerak, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah itu?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan naskah akademik adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan jaminan benda bergerak dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan atas Benda Bergerak sebagai solusi penyelesaian permasalahan tersebut.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dalam penyusunan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak menggunakan metode yuridis normatif melalui kegiatan pengumpulan dan pengkajian data, diskusi publik, serta perumusan konsep Naskah Akademik.

Pengumpulan dan pengkajian data dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai bahan kepustakaan tentang jaminan benda bergerak, baik berupa peraturan perundang-undangan, berbagai literatur atau dokumen-dokumen lain yang membahas tentang penyelenggaraan jaminan benda bergerak, dan hasil penelitian. Hasil studi pustaka diperkuat dengan diskusi publik dan FGD yang dilakukan di Jakarta. Forum tersebut membahas konsepsi permasalahan krusial dalam penyelenggaraan jaminan benda bergerak yang melibatkan para pemangku kepentingan dengan maksud agar Undang-undang yang dibuat nanti sesuai dengan keperluan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat. Tahap selanjutnya dilakukan perumusan konsepsi pengaturan terhadap hal-hal yang telah diidentifikasi di atas, kemudian dibahas dalam diskusi yang dihadiri oleh para ahli di bidang jaminan benda bergerak. Konsep beserta masukan dari hasil diskusi tersebut menjadi pengayaan rancangan naskah akademik.

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada alur pikir untuk memberikan justifikasi akademik dalam bentuk alasan-alasan ilmiah sebagai bahan pertimbangan formulasi norma-norma hukum yang diusulkan. Naskah ini merupakan konsep dasar substansi norma hukum yang akan dijadikan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Subjek Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.² Subjek hukum tersebut adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang.³ Dengan demikian, orang dalam konsep hukum memegang peranan yang penting, dikarenakan orang adalah pembawa hak yang bisa dikenai kewajiban dan seterusnya sehingga tanpa orang maka setiap objek tidak akan timbul.⁴

Menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah badan hukum seperti: perseroan terbatas, yayasan dan koperasi.⁵

Dalam jaminan kebendaan pada dasarnya terdapat 2 (dua) subjek yaitu pemberi jaminan dan penerima jaminan.

- a. Pemberi jaminan, merupakan subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum yang merupakan pemilik/ pemegang yang sah dari objek kebendaan sebagai jaminan pembayaran utang, kepada pihak yang berpiutang.
- b. Penerima jaminan, adalah baik orang perorangan ataupun badan hukum yang menerima hak atas barang jaminan dari pemberi jaminan terhadap piutang yang pembayarannya utangnya dijamin dengan barang jaminan.

Jaminan atas suatu benda mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur

2 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Bandung, 00 1988 hlm.53

3 Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, 1996, hlm. 19

4 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 66

5 Kutipan Putusan Pengadilan dalam putusan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c5f8365626b1e3d0439a9a4b0a99c398.html>

umumnya.⁶

2. Terminologi Barang atau Benda

Terminologi penggunaan istilah benda atau barang untuk mendefinisikan objek jaminan dapat ditentukan dari berbagai pendapat para ahli. Meskipun dalam penjelasannya para ahli masih sering menyamakan antara benda dan barang.

Dalam Pasal 499 BW, Benda (*zaken*) adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.⁷ Barang merupakan bagian dari benda.⁸ Barang merupakan salah satu jenis benda atau kebendaan yang bertubuh (berwujud) sedangkan hak merupakan kebendaan tidak bertubuh (tidak berwujud).⁹ Keterangan tersebut menjelaskan bahwa terminologi benda memiliki pengertian yang lebih luas dari pada barang.¹⁰

Selain itu, Subekti membagi pengertian benda menjadi tiga yaitu:¹¹

- a. Benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang;
- b. Benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat terlihat saja; dan
- c. Benda adalah sebagai obyek hukum.

3. Kebendaan

Pengaturan atas jaminan kebendaan tidak akan terlepas dari konsep kebendaan yang akan menjadi ruang lingkup objek jaminan. Penggolongan kebendaan ini Penggolongan jenis benda tersebut terkait beberapa hal, yaitu:¹²

a. Kedudukan berkuasa (*bezit*)

Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna (Pasal 1977 KUHPerdara). Tidak demikian halnya bagi mereka yang menguasai benda tidak bergerak, karena seseorang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu adalah pemilik benda tersebut.

b. Penyerahan (*levering*)

Penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (*feit elijkelevering*) yang sekaligus merupakan penyerahan yuridis (*juridische levering*), Pasal 612 KUHPerdara. Meskipun terhadap benda bergerak tertentu harus diikuti mekanisme lain yang disyaratkan oleh perundang-undangan sektornya. Sedangkan penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui mekanisme yang disyaratkan oleh undang-undang.

c. Pembebanan (*bezwaring*)

Pembebanan terhadap benda bergerak dapat dilakukan dengan gadai (Pasal 1150 KUHPerdara) atau fidusia (UU Fidusia), sedangkan pembebanan terhadap benda tidak bergerak dilakukan dengan hipotik (Pasal 1162 KUHPerdara) atau Hak Tanggungan (Undang-Undang Hak

6 Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hlm. 46

7 Irawaty, S.H., M.H., Ph.D dan Martini, S.H., M.H, *Bahan Ajar Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, Jakad Media Publishing, 2019, hlm. 43

8 Janus Sidabalok, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Internasional)*, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 15.

9 *Ibid.*

10 Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 36.

11 Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 154

12 Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan.*, Ind Hill Co, 2005, hlm. 43-44.

Tanggung) atau fidusia (UU Fidusia).

d. Daluwarsa (*verjaring*)

Terhadap benda bergerak, tidak dikenal daluwarsa sebab menurut Pasal 1977 ayat (1) KUHPer, bezit atas benda bergerak adalah sama dengan *eigendom*; karena itu sejak seseorang menguasai suatu benda bergerak, pada saat itu atau detik itu juga ia dianggap sebagai pemilikinya. Terhadap benda tidak bergerak dikenal daluwarsa karena menurut Pasal 610 KUHPer, hak milik atas sesuatu kebendaan dapat diperoleh karena daluwarsa.

Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*onroerend*) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang.¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 499, mengatur bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Lebih lanjut, KUHPerdata membagi benda dalam kategori sebagai berikut: Barang berwujud (*lichamelijk*), barang yang tak berwujud (*onlichmelijk*), barang yang bergerak dan yang tak bergerak, barang yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan barang yang tak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*), barang yang sudah ada (*tegenwoordigezaken*) dan barang-barang yang masih akan ada (*toekomstigezaken*).¹⁴

Terkait Fidusia, dalam UU Jaminan Fidusia diatur bahwa objek jaminan meliputi benda bergerak baik barang yang berwujud (*lichamelijk*), barang-barang yang tak berwujud (*onlichmelijk*), barang-barang yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan barang-barang yang tak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*), barang-barang yang sudah ada (*tegenwoordigezaken*) dan barang-barang yang masih akan ada (*toekomstigezaken*) maupun benda tidak bergerak yang tidak dibebani dengan hak tanggungan dan hipotek. Terhadap objek tersebut, nantinya akan memperngaruhi penyerahan atas benda pada saat eksekusi.

Dalam UNCITRAL Guide menjelaskan bahwa benda bergerak meliputi *subject to specialized registration systems, such as aircraft, railway rolling stock, space objects, ships and other categories of mobile equipment, as well as intellectual property*. Lebih lanjut hal ini dijelaskan oleh HHP bahwa benda bergerak dalam jaminan meliputi:¹⁵

- a. semua jenis benda yang menurut sifatnya merupakan bergerak;
- b. baik berwujud maupun tidak berwujud; dan
- c. baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, namun tidak meliputi:
 - d. semua jenis benda tidak bergerak; dan
 - e. bangunan dan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun, hanya sepanjang bangunan dan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun belum dimasukkan ke dalam perubahan UU Hak Tanggungan atau undang-undang jaminan benda tidak bergerak yang mengintegrasikan seluruh penjaminan benda tidak bergerak.

13 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, hlm. 61-62

14 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 15.

15 HHP Law Firm, UNCITRAL GUIDE dalam Ruang Lingkup dan Aspek Hukum Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak, dalam Pembahasan Kajian Naskah Akademik Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak, 21 Juli 2020.

Benda bergerak dalam hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada:

- 1) barang persediaan;
- 2) komoditi;
- 3) mesin dan peralatan;
- 4) peralatan bergerak (*mobile equipment*) sebagaimana disebutkan dalam Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak (termasuk sarana transportasi darat, laut dan udara misal, kereta, pesawat, kapal laut dll);
- 5) piutang dan klaim (termasuk klaim asuransi);
- 6) instrumen yang dinegosiasikan (*negotiable instrument*) yang memberikan hak untuk menerima pembayaran (seperti cek atau surat utang), dokumen yang dinegosiasikan (*negotiable document*) yang memberikan hak untuk menerima pengiriman/penyerahan benda bergerak (seperti daftar muatan kapal (*bill of lading*) atau resi gudang);
- 7) hak untuk menerima pembayaran dana yang ada di saldo rekening bank
- 8) hak untuk menerima hasil (termasuk hasil dari benda tidak bergerak (seperti sewa gedung) atau hasil dari benda bergerak yang dijaminan);
- 9) hak kekayaan intelektual (tunduk kepada perjanjian atau konvensi internasional);
- 10) segala hak lainnya berdasarkan perjanjian, saham (baik terdaftar di bursa maupun tidak), efek (baik terdaftar di bursa (seperti dana investasi *real estate*) maupun tidak);
- 11) perjanjian retensi hak kepemilikan (*retention-of-title agreement*) atau sewa pembiayaan (*finance lease*) (yaitu hak penjual atau hak pemberi sewa pembiayaan terhadap benda bergerak), jual dan sewa balik (*sale and lease back*), anjak piutang (*factoring*) baik dengan atau tanpa pemberian jaminan dari penjual (*with or without recourse*). Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa untuk hal-hal yang disebutkan dalam poin (xiii) ini hanyalah merupakan suatu kuasi-jaminan, di mana objek dari transaksi-transaksi tersebut akan didaftarkan dalam suatu daftar khusus untuk mempermudah proses pengecekan, pengawasan dan pengeksekusian dari benda-benda ini. Pendaftaran bukan dimaksudkan sebagai penciptaan jaminan dan
- 12) hak menerima pembayaran dari kontrak keuangan (*financial contracts*) di pasar keuangan (seperti *spot, forward, future, option* atau transaksi *swap* sehubungan dengan tingkat suku bunga, komoditas, mata uang, obligasi, *index* atau instrumen keuangan lainnya, dan transaksi lainnya yang serupa dengan transaksi-transaksi tersebut yang diadakan di pasar keuangan)
- 13) Segala hasil atas benda bergerak yang dijaminan misalnya (a) hewan ternak dapat melahirkan hewan ternak lainnya atau menghasilkan produk lainnya (seperti susu atau wool) - disebut juga sebagai *natural fruits*; (b) kendaraan bermotor yang disewakan menghasilkan uang sewa dan uang tersebut apabila disimpan dalam rekening bank akan menghasilkan bunga - disebut juga sebagai *civil fruits* atau *revenues*; dan
- 14) kayu dapat diubah menjadi meja atau besi dapat diubah menjadi bagian dari kendaraan disebut juga sebagai "*products of manufacture*"

4. Akta

Secara etimologi menurut S.J. Fachema Andreae, kata akta berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *geschrif* atau surat.¹⁶ Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan Akta sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan,

¹⁶ Suharjono, "Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123", Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, 1995, hlm 128

yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁷ Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁸ Sehingga secara umum akta adalah:¹⁹

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechthandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Akta terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.²⁰ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1874 BW yang menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Akta di bawah tangan ini dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.

Selanjutnya, terkait akta otentik, diatur dalam Pasal 1868 BW yang mendefinisikan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat.²¹

Salah satu bentuk akta otentik tersebut adalah akta notaris. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Terdapat dua macam/golongan akta notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat).
Akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, misalnya akta berita acara/risalah rapat umum pemegang saham suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.
2. Akta yang dibuat di hadapan notaris (akta *partij*).
Akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Akta yang dibuat tidak memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukanlah akta otentik, melainkan akta di bawah tangan. Perbedaan mendasar antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah:

1. Akta otentik

Akta disebut otentik apabila memenuhi 3 unsur, yaitu:

- a. Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;

17 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-8, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 51.

18 Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

19 Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 26

20 Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 125

21 Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm 56

- c. Pejabat umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

2. Akta di bawah tangan

Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 BW, akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

Fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum (*formalitas causa*) dan sebagai alat bukti (*probationis causa*). Dari segi kekuatan pembuktian akta, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan *asas acta publica probant sese ipsa*²². Dengan demikian, akta notaris dalam pembebanan jaminan dimaksudkan untuk mendapatkan nilai otentisitas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti bagi para pihak dan pihak ketiga. Suatu akta otentik harus ditandatangani di hadapan notaris untuk menjamin kepastian tanggal dan pihak penandatanganan serta untuk menjamin para pihak tidak mengelak tentang isi akta yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut. Selain itu, objek jaminan atas benda bergerak yang terdaftar maka bentuk akta otentik dianggap lebih dapat menjamin kepastian hukum.²³

5. Jaminan

Dalam BW tidak ditemukan pengertian jaminan, namun diberbagai literatur menggunakan istilah "*zekerheid*" untuk jaminan dan "*zekerheidsrecht*" untuk hukum jaminan atau hak jaminan.²⁴ Hukum jaminan tentunya memiliki makna yang lebih luas dan bersifat hukum dibandingkan hak jaminan. Hukum jaminan mengatur ketentuan hukum terkait dengan jaminan, sedangkan hak jaminan merupakan bagian dari hukum jaminan.

J Satrio menyatakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan.²⁵ Sedangkan pengertian jaminan itu sendiri Hartono Hadisaputro menyatakan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka jaminan pada prinsipnya adalah sesuatu yang diberikan oleh kreditur guna menjamin kewajibannya yang timbul dari suatu perikatan dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan hukum jaminan adalah semua ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan itu sendiri. Termasuk hal yang diatur dalam hukum jaminan adalah jenis-jenis jaminan, waktu lahirnya jaminan, perihal eksekusi jaminan dan lain sebagainya.

22 Asas *acta publica probant sese ipsa* adalah suatu akta yang secara lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.

23 Dr. H. Tan Kamelo, S.H.,M.S. "*Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*" (Bandung: PT. Alumni, 2004) hlm. 131.

24 Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan Jilid II*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2005), hlm. 5.

25 J Satrio, *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 3.

26 Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 10.

Pengertian jaminan sebagai sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur guna menjamin kewajibannya yang timbul dari perikatan sebenarnya dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW. Pasal 1131 BW menyebutkan:

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 BW menyebutkan sebagai berikut:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Berdasarkan Pasal 1131 BW menjadi jelas bahwa yang menjadi jaminan terhadap pemenuhan kewajiban debitur yang timbul dari perikatan adalah benda milik debitur. Benda tersebut baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Benda yang menjadi jaminan tersebut juga meliputi benda yang sudah ada pada saat perikatan lahir, maupun benda yang akan ada pada saat debitur harus menunaikan kewajibannya.

Pengertian jaminan dan macam-macam jaminan dapat kita simpulkan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan adanya jaminan umum dan jaminan khusus.

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan untuk kepentingan semua kreditur dan meliputi semua harta benda debitur. Jaminan ini berlaku secara otomatis ketika perikatan lahir. Dikatakan umum karena jaminan itu ditujukan bagi semua kreditur yang terikat dengan debitur. Jaminan tersebut juga meliputi semua harta benda debitur, sehingga tidak ada benda yang secara khusus ditunjuk sebagai jaminan.

Jaminan umum memberikan kedudukan yang sama bagi semua kreditur (*concurrent*). Serta masing-masing kreditur memiliki hak yang seimbang dengan piutang yang dimiliki. Dalam jaminan umum, tidak ada pihak yang berhak mendapat pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lainnya. Mengenai karakteristik jaminan umum yang memberikan hak yang sama bagi semua kreditur seimbang dengan piutang yang dimiliki tercermin dari Pasal 1132 BW yang merupakan kelanjutan dari Pasal 1131 KUH Perdata.

Akibat berlakunya jaminan umum bagi semua kreditur tanpa adanya hak untuk didahulukan dan meliputi semua harta benda debitur, maka memungkinkan bagi kreditur untuk tidak mendapat pelunasan atas seluruh piutangnya. Dalam hal terjadi demikian, maka pembayaran kewajiban debitur dilakukan sesuai dengan besar-kecilnya piutang masing-masing kreditur secara seimbang. Adapun yang menjadi kelebihan dari jaminan umum adalah berlaku secara otomatis berdasarkan undang-undang (*by operation of the law*) tanpa perlu diperjanjikan atau melalui prosedur tertentu.

Selain jaminan umum, terdapat jaminan khusus yang memberikan kedudukan mendahului (*preference*) bagi krediturnya dalam hal debitur wanprestasi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Jaminan khusus yang lahir karena perjanjian terdiri dari dua macam. Pertama adalah jaminan perorangan (*personal guaranty*). Selanjutnya adalah jaminan khusus kebendaan

yang terdiri dari Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik dan resi gudang. Dalam jaminan khusus perorangan, ditunjuk atau diperjanjikan adanya orang atau subek hukum tertentu yang akan menjamin pembayaran kewajiban debitur dalam hal debitur wanprestasi. Sedangkan dalam jaminan khusus kebendaan, ditunjuk atau diperjanjikan benda tertentu sebagai jaminan pelunasan hutang debitur.

Selain jenis jaminan khusus yang diperjanjikan, terdapat jenis jaminan khusus berdasarkan ketentuan undang-undang. Jenis jaminan ini berlaku secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang. Hal yang membedakan dengan jaminan umum adalah adanya hak untuk didahulukan dibandingkan dengan kredur lainnya. Termasuk ke dalam jenis jaminan ini adalah hak istimewa (*priviledge*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1134 KUH Perdata, hak istimewa dapat lebih tinggi kedudukannya dari jaminan pemegang jaminan khusus kebendaan seperti gadai dan hipotik, dapat pula lebih rendah kedudukannya dari gadai dan hipotik. Hal tersebut diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hak istimewa umumnya lebih rendah dari jaminan khusus kebendaan seperti gadai dan hipotik, akan tetapi lebih tinggi kedudukannya dari kreditur konkuren.

6. Sanksi

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) yang bersifat administrasi. Adanya sanksi ini diharapkan akan memudahkan penegakan norma tersebut dan merupakan upaya agar ketentuan peraturan perundang-undangan ditaati.

Beberapa macam sanksi administratif, yaitu:²⁷

- a. Peringatan/teguran lisan;
- b. Peringatan/teguran tertulis;
- c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/ politiedwang*);
- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- e. Denda administratif;
- f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

b. Sanksi Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.²⁸ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.²⁹ Pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.³⁰

27 Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4 - Desember 2009, hlm. 608.

28 Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 23. 15

29 Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 9.

30 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Op. cit, hlm. 22.

Pidana adalah reaksi atas tindak pidana, yang berujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana tersebut. Dari definisi ini ada tiga unsur utama dari pengertian "pidana", yaitu: (1) merupakan re-aksi atas suatu aksi, yaitu reaksi atas suatu "*criminal act*" atau tindak pidana; (2) yang berujud nestapa; (3) dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana (*daader*) oleh negara.³¹

Sehubungan dengan itu Herbert L. Packer menuliskan tentang pemedanaan itu sebagai berikut: "...*punishment is a necessary but lamentable from of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance*".³² Walaupun Packer mengakui pidana sebagai hal yang perlu, namun hal itu (pidana) tetap disesalkan, sebagai salah satu bentuk kontrol sosial karena pidana itu mengandung penderitaan. Menurut Gross, hukum yang dijatuhkan itu bersifat a *regrettable, necessity* (keharusan yang patut disesalkan). Karena penjatuhan pidana menimbulkan derita, maka perlu suatu pembenaran dan harus dicari dasarnya.³³ Oleh karena itu, pidana sebagai pranata sosial merupakan bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma yang berlaku yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, serta sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat.

Beberapa teori pemedanaan menurut doktrin adalah:

- a. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan: hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan. Di mana menurut prinsip teori ini setiap orang yang bersalah harus dihukum.
- b. Teori Relatif/Tujuan (Utilitarian): menurut teori ini, menjatuhkan hukuman untuk tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan; di mana menurut teori ini, hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, oleh karena itu hukuman seharusnya bersifat memperbaiki/ merehabilitasi, melalui penekanan pada fungsi pembinaan.
- c. Teori Preverensi: teori ini berpendapat bahwa hukuman dijatuhkan untuk pencegahan. Di mana secara khusus, tujuan teori ini memberikan efek jera kepala pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya; selain itu, konsep ini memberikan efek deterrence atau menakut-nakuti dan memberikan perlindungan agar masyarakat pada umumnya tidak dirugikan, atau tidak mengalami kejahatan tersebut. Selain itu secara umum, konsep teori ini bertujuan memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan.
- d. Teori Restoratif: di mana menurut teori ini penghukuman harus berdasarkan kepada keadilan yang direstorasi, di mana pelaku harus mengembalikan kepada kondisi semula; di mana menurut konsep ini, keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi semua.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D,³⁴ yakni: *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, serta *Deterrence*. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.

31 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemedanaan (Politik Hukum dan Pemedanaan)*, BPHN, 2008 hlm. 17

32 Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press' California, 1968, hlm. 62.

33 Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York 1979, hlm. 66 – 73

34 J. E. Sahetapy, Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Pro Justitia*, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, hlm. 22.

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Kebijakan penganggulangan pidana (*criminal policy*) atau kebijakan pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu dengan *non penal policy* dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana, dan *penal policy* yaitu dengan menggunakan tindakan represif dengan menggunakan hukum pidana.³⁵ Dalam kaitan ini, Barda Nawawi Arief menyatakan³⁶ kebijakan membuat peraturan yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sedangkan penanggulangan kejahatan menurut Marjono Reksodiputro,³⁷ adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief³⁸ kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, khususnya pidana. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam suatu pembangunan harus dilihat dari 3 (tiga) kerangka, yaitu struktur, substansi, dan kultur.³⁹ Hal ini penting agar pihak berwenang sebagai pengambil keputusan jangan sampai terjebak dengan kebijakan yang pragmatis, yaitu kebijakan yang didasarkan kepada kebutuhan sesaat (jangka pendek) sehingga tidak dapat bertahan untuk jangka panjang. Akibatnya justru merugikan masyarakat sendiri.⁴⁰

Sehubungan dengan pendapat di atas terhadap tujuan pemidanaan, pidana harus mendorong preferensi umum yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan/ penghukuman (*penitentier*) yang ada meliputi segala peraturan hukum positif yang terkait dengan sistem penghukuman dan sistem tindakan yang memuat (1) jenis sanksi atas tindakan yang dilakukan; (2) beratnya sanksi; (3) lamanya sanksi itu dijalankan oleh pelaku; (4) perumusannya dalam aturan pidana; (5) cara sanksi dilakukan; (6) tempat sanksi dijalankan.⁴¹ Sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidaknya perbuatan yang dilarang, sesuai dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana, yang diwujudkan dalam bentuk suatu peraturan.⁴² Berdasarkan prinsip legalitas tersebut perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang yang dituangkan dalam bentuk norma pada peraturan perundang-undangan. Terdapat 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan kriminal sehubungan dengan menggunakan sarana hukum pidana, yaitu masalah

35 Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatulah

36 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1996, 29-30.

37 Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan kejahatan)*, dalam Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84

38 Barda Nawawi Arief, Op cit. hlm. 37

39 Muladi, Materi Kuliah: *Sistem Peradilan Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 1993.

40 Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatulah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 21.

41 Rudi Satriyo Mukantardjo, bahan paparan pada ceramah peningkatan pengetahuan perancang peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2010.

42 Muzakkir, *Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Desertasi Program Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta, 2000, hlm. 2

penentuan:⁴³

- a. Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelanggar.

Selain itu, dalam konsep hukum pidana, antara "perbuatan yang dilarang" atau *strafbaar* dan "ancaman pidana" atau *strafmaat* mempunyai hubungan sebab akibat (*kausalitas*). Dilihat dari hakekatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang tercela (tercela karena dilarang oleh undang-undang dan bukan sebaliknya), sedangkan pidana merupakan konkretisasi dari celaan. Bahkan "larangan" terhadap perbuatan yang termaktub dalam rumusan tindak pidana justru "timbul" karena adanya ancaman penjatuhan pidana tersebut barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut.⁴⁴ Umumnya pengancaman pidana dalam suatu rumusan tindak pidana, dapat mengikuti beberapa model, yaitu:

- (1) satu jenis pidana diancamkan sebagai ancaman pidana tunggal (kecuali terhadap pidana mati, selalu harus dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu);
- (2) satu jenis pidana diancamkan sebagai alternatif dari jenis pidana yang lain;
- (3) satu jenis pidana diancamkan secara kumulatif dengan jenis pidana yang lain; dan
- (4) pidana diancamkan dengan kombinasi alternatif kumulatif.⁴⁵

Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengacaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung "dan" diantara dua jenis pidana yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung "dan/atau" diantara dua jenis pidana yang diancamkan). Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus. Persoalannya, pada subyek tindak pidana korporasi, hanya dapat dijatuhkan pidana pokok berupa denda, dan tidak dapat dijatuhkan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Mengingat konstruksi ini, akan timbul kesulitan penjatuhan pidana (hanya) terhadap korporasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan mengancam secara kumulatif pidana-pidana dengan jenis berbeda. Sekalipun salah satu ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana adalah denda, tetapi tetap saja dengan model pengancaman kumulatif hakim "harus" menjatuhkan keduanya. Akibatnya, pengancaman pidana terhadap korporasi menjadi "*non applicable*" Misalnya pada rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Seharunya, dalam hal ancaman tindak pidana tersebut juga ditujukan terhadap korporasi, dengan perumusan yang bersifat umum melalui idiom "setiap orang", maka model ancaman pidana alternatif atau kombinasi alternatif-kumulatif lebih tepat.⁴⁶

Terkait dengan kebijakan tersebut, Sudarto berpendapat, bahwa dalam menghadapi masalah perbuatan pidana, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual

43 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif: dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Cet. Ketiga, Semarang, 2000, hlm. 35.

44 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit* hlm 17

45 *Ibid* hlm 18

46 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, BPHN, 2008. hlm. 20.

47 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta, 1977, hlm. 44-48.

- berdasarkan Pancasila;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
 3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
 4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

Oleh karena itu, suatu ketentuan perbuatan yang dilarang dalam suatu perundang-undangan harus memperhatikan aspek tersebut diatas. Hal ini dikarenakan perumusan masalah delik dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam membentuk hukum pidana,⁴⁸ termasuk dalam suatu pengaturan pada ketentuan pidana baik delik dan sanksi pidananya harus memperhatikan indikator tersebut agar dapat dilaksanakan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

1. Asas *accessoir*

Perjanjian jaminan benda bergerak merupakan perjanjian kebendaan yang tidak berdiri sendiri. Perjanjian jaminan lahir disebabkan adanya perjanjian pokok yang mendahuluinya. Hal ini dikenal dengan istilah perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan).

Pada prinsipnya, karekteristik perjanjian kebendaan yang bersifat *accessoir* tidak hanya terdapat dalam jaminan benda bergerak saja. Karakteristik perjanjian kebendaan yang bersifat *accessoir* tersebut terdapat juga dalam jaminan khusus kebendaan lainnya seperti hipotik dan hak tanggungan. Hal ini disebabkan perjanjian penjaminan didahului oleh adanya perjanjian pokok baik berupa perjanjian hutang piutang, maupun perjanjian lainnya yang terhadap pemenuhan prestasinya dijamin atas suatu benda. Tanpa perjanjian hutang piutang, perjanjian penjaminan tidak akan ada. Demikian pula jika perjanjian pemenuhan prestasinya telah hapus, maka keberadaan jaminan kebendaan menjadi tidak ada lagi.

Kedudukan perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* (tambahan) mempunyai ciri-ciri:⁴⁹

- a. Lahir dan hapusnya tergantung kepada perjanjian pokok;
- b. Ikut batal dengan batalnya perjanjian pokok;
- c. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jaminan benda bergerak juga bergantung pada perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokoknya hapus, maka keberadaan jaminan secara hukum juga hapus. Namun keadaan tersebut tidak berlaku sebaliknya. Jika jaminan hapus, tidak serta merta perjanjian pokoknya hapus. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan tidak serta merta mengakibatkan hapusnya perikatan pokok.

48 Muzakkir, *Op. Cit* hlm. 7

49 Edy Putra Tje 'Aman, 2005, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberti, Yogyakarta, hlm.41.

2. Asas publisitas

Asas publisitas (*openbaarheid*), yakni pengumuman kepada masyarakat mengenai status pemilikan. Pengumuman hak atas benda dilaksanakan berdasarkan jenis benda tersebut, terhadap benda tetap (tanah) pengumuman kepemilikan melalui pendaftaran dalam buku tanah, sedangkan pengumuman benda bergerak melalui penguasaan nyata benda itu.⁵⁰ Asas publisitas ini dilakukan sebagai upaya perlindungan bagi pihak ketiga.

Penerapan asas publisitas dalam penjaminan benda bergerak dilakukan dengan cara yang berbeda. Gadai dilakukan dengan penguasaan atas benda, Jaminan Fidusia dilakukan dengan pendaftaran dan Jaminan atas Resi Gudang dilakukan dengan memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Perbedaan mekanisme pengumuman ini dilakukan sesuai dengan karakteristik penguasaan benda. Dalam gadai di mana kreditur menguasai objek jaminan maka pengumuman dilakukan dengan penyerahan objek jaminan kepada kreditur. Hal ini merujuk pada asas pengumuman dalam benda bergerak yaitu penguasaan nyata atas benda. Berbeda dengan Jaminan Fidusia dan Resi Gudang di mana kreditur tidak menguasai objek jaminan sehingga pengumuman dilakukan dengan pendaftaran.

3. Asas prioritas (kreditur memiliki kedudukan didahulukan)

Asas prioritas merupakan asas yang berlaku terhadap semua jenis jaminan khusus kebendaan. Asas ini memberikan kedudukan kepada kreditur untuk didahulukan dalam hal terjadi eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Dengan adanya kedudukan yang didahulukan ini (*preference*), maka kreditur lebih terjamin atas pelunasan hutang-hutangnya.

Penggunaan asas ini terhadap kreditur yang sama-sama memiliki hak mendahului atas pelunasan utang terhadap objek jaminan, didahulukan terhadap penerima jaminan yang lebih dahulu mengumumkan jaminan. Ketentuan ini telah diadopsi dalam UU Jaminan Fidusia Pasal 28 yang mengatur Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

4. Asas *droit de suite* (jaminan mengikuti bendanya)

Asas *droit de suite* adalah suatu asas di mana jaminan tetap *mengikuti* bendanya dimanapun benda yang menjadi objek jaminan berada. Hal ini merupakan ciri hak kebendaan yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk mempertahankan haknya terhadap siapapun yang menggonggonya. Hak ini berbeda dengan hak perseorangan yang hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.

Asas *droit de suite* memberikan kepastian hukum kepada pemegang jaminan dalam hal mendapatkan pelunasan hutang atas objek yang menjadi jaminan. Dengan adanya asas ini maka penerima jaminan sebagai kreditur tidak kehilangan haknya untuk melakukan eksekusi meskipun terjadi peralihan kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan. Sama halnya dengan asas mendahului yang tidak berlaku mutlak, asas *droit de suite* juga tidak berlaku mutlak. Pengecualian

50 Juliana Evawati, *Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang*, *Yuridika*: volume 29 No.2, Mei -Agustus 2014, hlm. 235.

atas dasar tersebut salah satunya terdapat disebutkan dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia sebagai berikut:

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, asas *droit de suite* tidak berlaku terhadap benda persediaan. Dengan demikian, terhadap benda persediaan pemegang jaminan fidusia kehilangan hak atas benda yang menjadi objek jaminan apabila telah dialihkan kepada pihak ketiga. Disebabkan kreditur kehilangan hak atas objek jaminan benda persediaan yang dialihkan kepada pihak ketiga, maka pemberi fidusia wajib mengganti objek jaminan fidusia yang dialihkan dengan nilai yang setara. Dalam hal debitur wanprestasi, maka hasil pengalihan dan tagihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia menjadi pengganti atas objek jaminan fidusia yang dialihkan.

Meskipun asas *droit de suite* merupakan ciri hak kebendaan, namun demikian jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, maka ketentuan tersebut tidaklah berlaku mutlak. Pasal tersebut berkaitan dengan bezit atas benda bergerak berlaku sebagai title yang sempurna. Jadi siapa yang secara jujur menguasai suatu benda bergerak dengan bezit maka dia dilindungi.⁵¹ Mengingat sebagian besar objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan asas *droit de suite*.

Asas *droit de suite* hanya dapat diterapkan sepanjang pihak ketiga memperoleh benda yang menjadi objek jaminan didasarkan pada itikad yang tidak baik. Adapun beban pembuktian berada pada kreditur atau penerima jaminan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa itikad baik ada pada setiap orang, sedangkan itikad tidak baik harus dibuktikan. Oleh karenanya, guna melindungi kepentingan kreditur atau penerima jaminan, sistim pendaftaran jaminan yang terintegrasi dengan sistim pendaftaran bendanya menjadi penting. Benda yang didaftarkan sebagai jaminan harus tercatat dalam sistem pendaftaran benda di mana benda tersebut didaftarkan sehingga prinsip *droit de suite* dapat berlaku secara efektif.

5. Asas kontijen

Jaminan dapat diletakkan pada hutang yang akan ada (*kontinjen*). Hal ini dikenal dalam jaminan fidusia yang menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis hutang yang dapat dijamin pelunasannya dengan jaminan fidusia. Ketiga jenis hutang tersebut adalah:

- a. Hutang yang telah ada;
- b. Hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
- c. Hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, jaminan fidusia dapat lahir meskipun hutangnya belum ada, akan tetapi sudah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak dalam jumlah tertentu. Dengan demikian, perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya, tidak harus diikuti dengan pencairan pinjaman untuk diikat dengan jaminan fidusia. Pencairan pinjaman dapat dilakukan

51 Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)*. Jakarta: Ind-Hil-Co. 2005, hlm. 58

kemudian sesuai dengan perjanjian.

Selain hutang yang akan ada, jaminan fidusia juga dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia. Pasal 9 UU Jaminan Fidusia menyebutkan:

- (1) Jaminana Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian
- (2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal tersebut di atas memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap objek benda yang dapat dijamin dengan fidusia. Namun demikian, pasal tersebut juga menjelaskan tentang karakteristik jaminan fidusia yang bukan lagi merupakan peralihan kepemilikan atas benda akan tetapi murni merupakan jaminan kebendaan.

Dengan digabungkannya seluruh lembaga penjaminan atas benda bergerak maka objek atas benda yang akan adapun harus diakomodir sebagai objek jaminan.

6. *Asas constitutum possessorium*

Constitutum possessorium adalah cara penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya.⁵² Asas ini diterapkan terhadap perjanjian jaminan fidusia sebelum lahirnya UU Jaminan Fidusia. Setidak-tidaknya terdapat tiga tahap dalam melahirkan jaminan fidusia sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia. Tahap pertama adalah pembuatan perjanjian pinjam meminjam antara debitur dan kreditur. Tahap kedua dilakukan penyerahan benda oleh debitur kepada kreditur yang sifatnya abstrak karena benda fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitur selaku pemberi fidusia. Penyerahan benda tersebut dilakukan secara *constitutum possessorium*. Tahap ketiga adalah perjanjian pinjam pakai (*bruiklening*) antara pemberi fidusia/debitur dan penerima fidusia/kreditur.⁵³

Setelah lahirnya UU Jaminan Fidusia, proses penyerahan benda secara *constitutum possessorium* dan perjanjian pinjam pakai tidak disebutkan dalam bab tentang Pembebanan Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 5 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dilakukan dengan akta notaris. Selanjutnya diikuti dengan pendaftaran benda yang menjadi objek fidusia sebagai jaminan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, fidusia lahir pada saat didaftarkan. Namun demikian, dalam praktek notaris umumnya memasukkan klausul yang berisi tentang adanya peralihan kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia dan status pemberi fidusia sebagai peminjam pakai. Hal ini tentunya menimbulkan masalah terkait dengan status kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan.

Pengaturan atas jaminan benda bergerak yang menggabungkan lembaga penjaminan yang ada perlu menerapkan asas ini sebagai upaya memberikan kebebasan berkontrak bagi para pihak dalam penyerahan objek jaminan.

52 *Ibid*, hlm 122.

53 *Ibid*, hlm. 64-65.

7. *Asas pacta sunt servanda*

Asas pacta sunt servanda diatur dalam BW Pasal 1338 yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Ketentuan asas *Pacta sunt servanda* disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat perjanjian dan asas tersebut juga menyatakan bahwa pihak lain harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang.

8. *Asas pari pasu pro rata parte*

Pari pasu bermakna kreditor bersama-sama memperoleh pelunasan utang tanpa ada yang didahulukan (*aqualsharing*). Sedangkan *pro rata parte* bermakna perolehan yang proporsional, yaitu jumlah yang diterima kreditor dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan dengan piutang mereka secara keseluruhan terhadap objek jaminan.⁵⁴ Penggunaan asas ini dilakukan untuk memberikan kedudukan yang setara bagi para penerima jaminan benda bergerak yang terdaftar secara bersama-sama. Ketentuan ini mengingat bahwa terhadap benda atau objek jaminan dapat dijamin kepada lebih dari 1 (satu) kreditor sehingga terhadap pemenuhan dalam pelunasan utang/prestasi yang dijamin perlu diatur terkait hak dan prioritas antara kreditor atas benda tersebut. Asas ini tidak berlaku terhadap kreditor yang baru ada setelah jaminan benda bergerak terdaftar. Terhadap kreditor yang telah terdaftar sebelumnya maka terhadap pemenuhan dalam pelunasan utang/prestasi yang dijamin, akan diberlakukan hak lebih mendahului dari kreditor setelahnya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Ruang Lingkup Jaminan Benda Bergerak

a. Objek Jaminan

1). Gadai

Objek jaminan yang digunakan dalam gadai yaitu seluruh barang bergerak, baik Benda bergerak berwujud maupun Benda bergerak yang tidak berwujud. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1150, Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152, Pasal 1153 dan Pasal 1158 ayat (1) KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek hukum hak gadai. Namun, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 mengatur bahwa tidak semua jenis kebendaan bergerak dapat dibebani dengan gadai, terdapat jenis kebendaan bergerak lainnya yang dibebani dengan jaminan fidusia. Kebendaan bergerak disini dapat kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*) dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau

54 Anis Nur Nadhiroh, “Tanggung Jawab Kurator terhadap Hak Pekerja”, *Notaire*: Vol. 2 No. 3, Oktober 2019, hlm. 309.

bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat berharga

2). Jaminan Fidusia

Ruang Lingkup Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 2 bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan Fidusia juga dikecualikan atas:⁵⁵

- a) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c) Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d) Gadai.

Ruang lingkup atas Jaminan Fidusia, selain mencakup atas benda yang telah ada juga mencakup terhadap benda yang ada dikemudian hari⁵⁶ serta apabila tidak diperjanjikan lain mencakup pula atas hasil atau turunan atas Objek jaminan termasuk klaim asuransi.⁵⁷

Objek dalam Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁵⁸

3). Jaminan Resi Gudang

Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. Sehingga terhadap jaminan ini dikhususkan untuk menjaminkan Resi Gudang.

Resi Gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a) judul Resi Gudang;
- b) jenis Resi Gudang;
- c) nama dan alamat pihak pemilik barang;
- d) lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
- e) tanggal penerbitan;
- f) nomor penerbitan;
- g) waktu jatuh tempo simpan barang;

55 Pasal 3, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

56 Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

57 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

58 Penjelasan umum, butir 3, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- h) deskripsi barang;
- i) biaya penyimpanan; dan
- j) tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang;

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/05/2016 Perubahann Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, diatur bahwa tidak semua benda dapat disimpan dalam gudang, melainkan komoditi tertentu. Komoditi tersebut adalah: Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh, Kopra, dan Timah. Tambahan atas komoditi lainnya dilakukan atas rekomendasi dari Pemerintahan Daerah, instansi terkait atau asosiasi komoditas, dengan mempertimbangkan daya simpan, standar mutu, serta jumlah minimum yang disimpan.

4) Kuasi Jaminan

Secara umum, objek atas kuasi jaminan ini terdiri atas benda bergerak namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur bahwa salah satu Mitigasi resiko pembiayaan dapat dilakukan dengan cara, melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan.⁵⁹

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa dalam pembiayaan atas Investasi, Modal Kerja dan Multiguna tidak hanya mengatur atas objek benda bergerak melainkan pula benda tidak bergerak. Akan tetapi dalam hal pembiayaan atas benda bergerak kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga yang digunakan adalah Fidusia. Sehingga terkait dengan objek benda bergerak dalam pembiayaan dapat disamakan dengan objek atas Jaminan Fidusia.

Jaminan Benda Bergerak yang diatur dalam perundang-undangan

- a) Jaminan atas Objek Pesawat Udara berdasarkan Konvensi *Cape Town*
Melalui Peraturan Presiden No. 8 tahun 2007, Indonesia mengesahkan *Convention on International Interests in Mobile Equipment dan Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (Konvensi Cape Town). Menindaklanjuti pengesahan Konvensi Cape Town, beberapa peraturan perundang- undangan berikut diterbitkan:
 - (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan);
 - (2). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan;
 - (3). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 52 tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47; dan
 - (4). Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 347 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47-02 (*Staff*

⁵⁹ Pasal 26 ayat (2), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Instruction CASR Part 47 -02) Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut Kembali (*Irrevocable Deregistration And Export Request Authorisation - IDERA*).

Berdasarkan Konvensi Cape Town dan Pasal 71 UU Penerbangan, objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*), perjanjian pengikatan hak bersyarat (*ttitle reservation agreement*), dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*).

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 71 UU Penerbangan, objek pesawat udara adalah:

- (1) rangka pesawat udara, yaitu rangka pesawat udara (selain rangka pesawat udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, bea cukai, atau kepolisian) yang apabila dipasang mesin-mesin pesawat udara yang sesuai pada rangka pesawat udara itu, di sertifikasi oleh lembaga penerbang yang berwenang untuk mengangkut:
 - (a) paling sedikit 8 orang termasuk awak pesawat; atau
 - (b) barang-barang yang lebih dari 2.750 kg,
beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang dimasukkan atau terkait (selain mesin pesawat udara) dan seluruh data buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu;
- (2) mesin pesawat udara yaitu mesin pesawat udara (selain mesin pesawat udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, bea cukai, atau kepolisian) yang digerakkan oleh tenaga propulsi jet atau turbin atau teknologi piston dan:
 - (a) dalam hal mesin pesawat udara dengan propulsi jet, mempunyai paling sedikit gaya dorong sebesar 1.750 lbs atau yang setara; dan
 - (b) dalam hal mesin-mesin pesawat udara yang diberi tenaga oleh turbin atau piston, mempunyai paling sedikit 550 tenaga kuda yang digunakan untuk lepas landas rata-rata atau yang setara,
beserta seluruh modul dan perlengkapan, komponen dan peralatan lain yang terpasang, di masukan atau terkait, dan seluruh data, buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu. Mesin pesawat udara yang dipasang pada rangka pesawat udara disebut pesawat terbang; dan
- (3) helikopter, yaitu helikopter tertentu (yang tidak digunakan dalam dinas-dinas militer, bea cukai, atau kepolisian) yang di sertifikasi oleh lembaga penerbangan yang berwenang untuk mengangkut:
 - (a) paling sedikit 5 orang termasuk awak, atau
 - (b) barang yang lebih dari 450 kg,
beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang, dimasukkan atau terkait (termasuk rotor-rotor) dan seluruh data, buku petunjuk, dan catatan yang berhubungan dengan itu.

Sedangkan kepentingan internasional didefinisikan oleh Penjelasan Pasal 71 UU Penerbangan sebagai suatu kepentingan yang diperoleh kreditur yang timbul akibat:

- (1) perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*), yaitu suatu perjanjian di mana pemberi hak jaminan kebendaan (*chargor*) memberikan atau menyetujui untuk memberikan kepada penerima hak jaminan kebendaan (*chargee*)

- suatu kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan) atas objek pesawat udara untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang terjadi atau yang akan terjadi dari pemberi hak jaminan kebendaan atau pihak ketiga;
- (2) perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*), yaitu suatu perjanjian penjualan objek pesawat udara dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak akan beralih sampai terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam perjanjian; dan
 - (3) perjanjian hak sewa guna usaha (*leasing agreement*), yaitu suatu perjanjian di mana seseorang (pemberi sewa guna usaha/*lessor*) memberikan hak kepada orang lain (penerima sewa guna usaha/*lessee*) untuk menguasai suatu objek pesawat udara (dengan atau tanpa opsi untuk membeli) dengan kompensasi berupa uang sewa atau pembayaran lainnya, yang tunduk pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan udara (*Protocol to the Convention on Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment*).

Terkait dengan hukum mana yang akan dipilih menentukan perjanjian pemberian hak jaminan (*security agreement*), perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*) dan perjanjian hak sewa guna usaha (*leasing agreement*) dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak pada perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Penerbangan.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 72 UU Penerbangan menyebutkan bahwa para pihak dapat memilih hukum yang akan mengatur hak dan kewajiban kontraktual mereka berdasarkan perjanjian tersebut dengan atau tanpa adanya titik taut antara hukum yang dipilih dengan salah satu pihak pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut. Para pihak dalam perjanjian tersebut juga diberikan kebebasan untuk memilih yurisdiksi pada pengadilan dari Negara peserta Konvensi *Cape Town* dengan atau tanpa adanya titik taut antara pengadilan yang dipilih dengan para pihak atau dengan transaksi yang timbul dari perjanjian tersebut.

Dengan demikian, dapat dipertimbangkan agar objek pesawat udara menjadi salah satu benda bergerak dan kepentingan internasional sebagai salah satu hak jaminan berdasarkan Jaminan Benda Bergerak, dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan yang ada di Konvensi *Cape Town* dan UU Penerbangan, antara lain:

- (1) pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Internasional (*International Registry of Mobile Assets*), karena Kantor Pendaftaran Internasional adalah fasilitas pendaftaran internasional yang dibentuk untuk keperluan Konvensi *Cape Town* dan akan menjadi satu-satunya kantor pendaftaran bagi kepentingan internasional dalam objek pesawat udara (Pasal 78 UU Penerbangan); dan
- (2) penggunaan IDERA (*Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation*), yaitu kuasa memohon deregistrasi yang diterbitkan oleh debitur (pemberi hak jaminan kebendaan) kepada kreditur (penerima hak jaminan kebendaan) untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor yang bersifat tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan Konvensi *Cape Town*, IDERA diterbitkan oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan agar kreditur atau penerima hak jaminan kebendaan dapat melaksanakan hak-hak nya atas benda jaminan berdasarkan kepentingan

internasional yang dimaksud dalam Pasal IX Protokol maupun Bagian III dari Cape Town Convention yaitu, antara lain:

- (a) mengambil atau menerima penguasaan atau pengendalian atas objek jaminan;
- (b) menjual atau menyewakan objek jaminan;
- (c) menagih atau menerima setiap penerimaan atau keuntungan yang timbul dari pengelolaan objek jaminan;
- (d) melakukan de-registrasi atas pesawat terbang, dan
- (e) mengekspor dan pemindahan secara fisik atas objek pesawat terbang dari teritori di mana pesawat terbang tersebut berada.

Berdasarkan Pasal 75 UU Penerbangan, debitur dapat menerbitkan IDERA kepada kreditur untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor atas pesawat terbang atau helikopter yang telah memperoleh tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia. IDERA tetap berlaku pada saat debitur dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang. Dengan diterbitkannya IDERA, kreditur adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau helikopter tersebut sesuai dengan ketentuan dalam IDERA.

Selanjutnya penggunaan IDERA juga dapat dikenakan pada aset keantariksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan bahwa Aset Keantariksaan yang bukan milik pemerintah dapat dijadikan objek penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pelaksanaan perjanjian penjaminan wajib mematuhi ketentuan Tanggung Jawab dan Ganti Rugi dan Sanksi Perdata dan Administratif dalam Undang-Undang Keantariksaan.

Pasal 85 ayat (1), yang dimaksud dengan "aset Keantariksaan" (*space asset*) adalah sarana dan prasarana Keantariksaan, dan segala bentuk hak kepemilikan, baik nasional maupun internasional (*national interests* dan *international interest*) yang dapat dijadikan sebagai objek penjaminan.

Selama ini kepentingan internasional dan juga IDERA belum dicatatkan di dalam sistem pendaftaran berdasarkan ketentuan jaminan benda bergerak, sehingga belum diakui sebagai hak jaminan berdasarkan jaminan benda bergerak dan diakses informasinya oleh publik.

Uraian dari penjaminan pesawat tersebut, menjelaskan bahwa peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan penjaminan merupakan pengesahan dari *Convention on International Interests in Mobile Equipment* dan *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* sehingga pengaturan atas penjaminan hanya mengatur terkait dengan *international interest*. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap praktik penjaminan pesawat yang dilakukan secara nasional.

b. Jaminan atas Sarana Transportasi Laut, Sungai dan Danau

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ("UU Pelayaran"),

Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

Lebih lanjut, Pasal 60 UU Pelayaran menyatakan kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan Hipotek Kapal yang dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal.

Sehubungan dengan pendaftaran kapal, dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pelayaran menyatakan bahwa kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:

- 1) kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*);
- 2) kapal milik WNI atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
- 3) kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh WNI.

Sebagai bukti bahwa kapal telah didaftar, kepada pemilik kapal diberikan *grosse* akta pendaftaran kapal yang juga berfungsi sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar. Lebih lanjut, Pasal 163 ayat (2) UU Pelayaran jo. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang Perkapalan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Permenhub 39/2017) menyebutkan bahwa terhadap kapal yang didaftar dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dalam bentuk:

- 1) Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 atau lebih;
- 2) Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 - GT 175; atau
- 3) Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7.

Sedangkan untuk kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan Pas Sungai dan Danau.

Sehubungan dengan Hipotek Kapal, Pasal 29 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan pembebanan Hipotek Kapal, pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek untuk dirinya sendiri dan atas kuasa pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal terdaftar, disertai dengan:

- 1) perjanjian kredit; dan
- 2) asli *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta balik nama kapal.

Karena adanya persyaratan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta balik nama kapal, maka Hipotek Kapal hanya dapat dilakukan terhadap kapal dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 7, karena hanya kapal dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 7 yang dapat didaftarkan sesuai dengan UU Pelayaran.

Oleh karena itu, apabila pengaturan Jaminan Benda Bergerak akan meliputi kapal dengan berbagai ukuran, maka dapat dipertimbangkan untuk mengubah kriteria untuk dapat dilakukan pembebanan sebagai berikut:

- 1) untuk kapal berukuran GT 7 atau lebih, telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta balik nama kapal dan memiliki Surat Laut atau Pas Besar yang diterbitkan oleh Syahbandar; atau

- 2) untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 atau kapal yang berlayar di sungai dan danau, memiliki bukti hak milik kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 dan memiliki Pas Kecil atau Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Syahbandar.

Dengan mengubah dokumen yang dipersyaratkan, maka sistem jaminan benda bergerak yang terintegrasi dan tujuan dari UNCITRAL Guide yang menyatakan "*In order to ensure that grantors may utilise all of their assets, whatever their nature, to obtain credit...*" akan mungkin untuk dapat dicapai.

Lebih lanjut, selain perubahan kriteria diatas, ketentuan Jaminan Benda Bergerak juga dapat menghapuskan lembaga jaminan Hipotek Kapal, sehingga akan tercipta penjaminan terhadap benda bergerak yang terintegrasi.

c. Jaminan atas Surat Berharga (*Commercial Paper*)

Terdapat beberapa peraturan terkait dengan surat berharga antara lain yaitu ICC *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* - UCP 600, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2013, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. Namun demikian, baik dalam KUHD maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak terdapat definisi surat berharga yang dapat dijadikan acuan. Peraturan perundang-undangan yang ada hanya menggunakan istilah surat berharga ketika merujuk kepada jenis-jenis surat yang termasuk surat berharga. Menurut Purwosujipto, surat berharga adalah:

- 1) surat bukti tuntutan utang, yaitu tanda bukti adanya perikatan (utang), dapat berwujud uang (seperti cek) dan dapat berwujud benda (seperti konosemen);
- 2) pembawa hak, yaitu jika surat tersebut hilang maka hak menuntut juga hilang; dan
- 3) mudah diperjual-belikan, yaitu dapat dengan mudah diserahkan dalam bentuk kepada pengganti (endosemen) dan kepada pembawa (secara fisik).

Beberapa contoh surat berharga antara lain sebagai berikut:

- 1) Cek, yaitu surat yang memuat kata "cek" di mana penerbit memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut di dalam cek tersebut, penggantinya atau pembawa cek pada saat ditunjukkan;
- 2) Wesel, yaitu surat yang memuat kata "wesel" di dalamnya, ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat, di mana penerbit memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima atau penggantinya di suatu tempat tertentu;
- 3) Surat sanggup, yaitu surat yang memuat kata "aksep" atau "promes", di mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar;
- 4) Konosemen, yaitu surat yang memuat kata "konosemen" atau "*bill of lading*" yang merupakan tanda bukti penerimaan barang dari pengirim, ditandatangani oleh pengangkut dan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang yang

disebut dalam konosemen itu; dan

- 5) Resi gudang, yaitu dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

Surat berharga sebagai benda bergerak memberikan atau menimbulkan hak-hak tertentu:

- 1) Dalam hal cek, wesel dan surat sanggup, surat-surat berharga ini menimbulkan hak kepada pemegangnya untuk menuntut pembayaran atas sejumlah uang;
- 2) Dalam hal konosemen, surat berharga ini menimbulkan hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang yang tercantum dalam konosemen tersebut kepada pengangkut; dan
- 4) Dalam hal resi gudang, surat berharga ini menimbulkan hak kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

Hak-hak yang ditimbulkan dari masing-masing surat berharga sebagai benda bergerak tidak berwujud memiliki nilai dan dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai objek jaminan benda bergerak. Namun demikian, karena tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai mekanisme penjaminan atas hak yang timbul dari surat-surat berharga tersebut (selain resi gudang), maka diperlukan pengaturan secara spesifik mengenai penjaminan hak yang timbul dari surat berharga.

Mekanisme pemberian jaminan atas benda bergerak untuk surat berharga yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- 1) pemberi jaminan dan penerima jaminan menandatangani perjanjian pemberian jaminan;
- 2) pemberi jaminan menyerahkan surat berharga tersebut kepada penerima jaminan dan sebelum terjadinya wanprestasi penerima jaminan tidak boleh mengalihkan surat berharga tersebut;
- 3) perjanjian pemberian jaminan tersebut didaftarkan di daftar jaminan benda bergerak dan akan diterbitkan konfirmasi/sertifikat jaminan;
- 4) apabila terjadi wanprestasi maka pemegang jaminan dapat mengeksekusi dengan cara melakukan ensodemen terhadap surat berharga tersebut.

d. Jaminan atas Kontrak Derivatif

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait kontrak derivatif, antara lain

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2011 (UU Perdagangan Berjangka Komoditi),
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (PBI 18/18/2016),
- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*,
- 4) Peraturan Bank Indonesia No. 20/13/PBI/2018 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah,
- 5) Peraturan Bank Indonesia No. 21/7/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*,
- 6) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Republik No. 21/13/PADG/2019 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi *Interest Rate Swap*,

- 7) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Republik No. 20/18/PADG/2018 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia,
- 8) Peraturan Bank Indonesia No. 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif;
- 9) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-39/PM/2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek dan
- 10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Menurut Pasal 1 angka (6) UU Perdagangan Berjangka Komoditi, kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi. Pasal 1 angka (2) UU Perdagangan Berjangka Komoditi lebih lanjut mendefinisikan komoditi sebagai semua barang, jasa, hal dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 3/2019, komoditi dapat diperdagangkan:

- 1) di Bursa Berjangka, yang meliputi komoditi di bidang pertanian dan perkebunan (seperti kopi, kelapa sawit dan karet), komoditi di bidang pertambangan dan energi (seperti emas, timah dan aluminium), komoditi di bidang industri (seperti gula pasir, pulp dan kertas), komoditi di bidang perikanan dan kelautan (seperti udang, ikan dan rumput laut), komoditi di bidang keuangan (seperti mata uang asing dan Surat Utang Negara) dan komoditi di bidang aset digital (seperti aset krypto (*crypto asset*)); dan
- 2) di luar Bursa Berjangka, yang meliputi indeks saham, indeks emas dan mata uang asing.

Transaksi derivatif didefinisikan dalam PBI 7/31/2005 sebagai transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.

Berikut adalah beberapa contoh kontrak derivatif yang digunakan dalam transaksi derivatif:

- 1) Kontrak berjangka (*future*), yaitu suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka. (Pasal 1 angka (5) UU Perdagangan Berjangka Komoditi);
- 2) Opsi, yaitu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi. (Pasal 1 angka (5) UU Perdagangan Berjangka Komoditi);
- 3) Transaksi *Spot*, yaitu transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi, termasuk transaksi dengan penyerahan dana pada hari yang sama atau dengan penyerahan dana 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi. (Pasal 1 angka (6) PBI 18/18/2016);
- 4) *Forward*, yaitu suatu bentuk kontrak untuk membeli dan menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian. Kontrak *forward* dibuat secara *over-the-counter* (tidak diperdagangkan di bursa berjangka); dan
- 5) *Interest rate swap*, yaitu kontrak/perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan

aliran suku bunga dalam rupiah secara periodik selama masa kontrak atau di akhir masa kontrak berdasarkan suatu jumlah nosional (principal) tertentu. (Pasal 1(2) PADG No. 21/13/PADG/2019 ttg Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi *Interest Rate Swap*).

Berdasarkan penjelasan diatas, kontrak derivatif menimbulkan hak untuk memperoleh barang dengan harga tertentu atau hak untuk menerima pembayaran. Dengan demikian dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai objek jaminan Benda Bergerak. Namun demikian, karena tersebarnya peraturan dan tidak adanya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai penjaminan hak yang ditimbulkan dari kontrak derivatif, maka diperlukan aturan dan mekanisme pemberian jaminan atas hak yang timbul dari kontrak derivatif, dan melibatkan Bappebti terhadap kontrak derivatif yang melibatkan Bursa Berjangka.

e. Jaminan atas Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan terkait HKI antara lain Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-undang No. 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan berbagai pengaturan tersebut di atas dan berdasarkan sifatnya dapat disimpulkan bahwa HKI dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, sehingga secara teori, HKI dimungkinkan untuk dijadikan objek jaminan. Dalam perkembangannya, praktik pelaksanaan HKI sebagai objek jaminan ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- 2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Ekonomi Kreatif lebih lanjut menjelaskan bahwa skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Namun, UU Ekonomi Kreatif tidak memberikan penjelasan mengenai jenis HKI apa saja yang dapat dijadikan objek jaminan utang bagi lembaga keuangan dan jenis penjaminan apa yang dapat diberlakukan atas HKI.

Lebih lanjut, dari berbagai peraturan mengenai HKI di Indonesia, hanya ada dua peraturan yang telah secara tegas mengatur bahwa HKI dapat dijadikan sebagai objek jaminan dan menentukan jenis jaminan untuk HKI, yaitu:

- 1) Hak Cipta - Pasal 16 ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat

- dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Paten - Pasal 108 ayat (1) dan (2) UU Paten menyebutkan bahwa hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Praktek penjaminan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia telah dilakukan. Hal ini terlihat dari data pendaftaran jaminan atas objek yang berupa Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:⁶⁰

Jenis HKI	Jumlah Terdaftar
Hak Cipta	2
Paten	1
Hak atas Merek Dagang	27
HKI Lain	23

Tahun Pendaftaran	Jumlah Terdaftar
2017	9
2018	32
2019	23

Berikut adalah beberapa permasalahan dalam praktik terkait dengan HKI sebagai objek jaminan:

- 1) belum ada pengaturan yang tegas HKI sebagai objek jaminan benda bergerak.
- 2) belum ada kepastian metode valuasi atau standar *due diligence* atas HKI, termasuk valuasi dalam pembukuan dan laporan keuangan. Hal ini penting untuk menentukan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 3) belum ada regulasi yang secara komprehensif mengakomodir pelaksanaan skema jaminan atas HKI. Lebih lanjut, meskipun UU Paten dan UU Hak Cipta yang secara tegas mengatur mengenai pembebanan dalam Jaminan Fidusia;
- 4) belum ada integrasi yang baik antara database Jaminan Fidusia dan database Kekayaan Intelektual. Meskipun dalam pendaftaran jaminan fidusia terdapat kolom nomor sertifikat atau bukti kepemilikan atas HKI yang wajib diisi oleh notaris, keterangan tersebut tidak secara otomatis terhubung dalam database HKI. Selain itu, tidak terdapat ketentuan mengenai kewajiban dan siapa yang bertanggung jawab untuk melaporkan adanya penjaminan fidusia atas HKI.

Oleh karena itu dapat dipertimbangkan beberapa hal berikut dalam Jaminan Benda Bergerak:

⁶⁰ Data diolah dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 41-44 dan Kajian HHP Op.Cit, hlm. 48.

- 1) mengikutsertakan HKI sebagai objek jaminan dan dilakukan penyeragaman dalam jaminan benda bergerak atas jenis jaminan yang dapat digunakan untuk pembebanan atas seluruh HKI;
- 2) adanya ketentuan mengenai pengalihan atas HKI dalam rangka eksekusi sebagai objek jaminan;
- 3) Pemerintah mengatur secara spesifik mengenai siapa yang berhak untuk melakukan penilaian atau valuasi HKI serta tata cara dan mekanisme valuasi tersebut; dan
- 4) membangun sistem yang terintegrasi antara sistem pendaftaran HKI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan sistem pendaftaran jaminan benda bergerak di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara *online* untuk kepentingan pendaftaran dan eksekusi HKI sebagai objek jaminan benda bergerak.

f. Jaminan atas Efek

Jaminan atas efek antara lain Unit Penyertaan Dana Investasi dan Obligasi Negara. Efek-efek tersebut merupakan benda bergerak tidak berwujud yang merupakan kepemilikan atas benda bergerak tidak berwujud (seperti Unit Penyertaan Dana Investasi) atau hak untuk menerima pembayaran (seperti Obligasi Negara), sehingga dapat dipertimbangkan untuk dijadikan objek jaminan berdasarkan Jaminan Benda Bergerak.

Namun demikian terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan dalam penjaminan benda bergerak sehubungan dengan jaminan atas efek, yaitu gadai atas surat berharga melalui Bank Indonesia *scripless securities settlement system*, prosedur sesuai SE BI No. 10/21/DPM tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* mengharuskan pemberi gadai dan penerima gadai untuk melakukan input data dan *approval setlemen* transaksi *pledge* pada SSSS Terminal masing-masing, sebelum data setlemen transaksi *pledge* terkirim ke SSSS *Central Computer* (SCC) dan dilakukannya proses *matching* oleh sistem untuk kemudian dilakukannya setlemen transaksi *pledge* sebesar nilai nominal surat berharga yang diagunkan. Proses yang sama yang melibatkan pemberi gadai dan penerima gadai juga diperlukan dalam hal proses pelepasan gadai tersebut. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam Jaminan Benda Bergerak agar proses *setlemen* transaksi gadai dan pelepasan gadai untuk hanya melibatkan penerima gadai.

g. Jaminan atas Uang dalam Rekening Bank

Jaminan atas uang dalam rekening dalam praktik sekarang adalah menggunakan lembaga Gadai atas rekening bank dengan dasar KUHPer. Untuk lahirnya Gadai, perlu ada pemberitahuan kepada bank terkait di mana rekening bank yang digadaikan dibuka dan dikelola guna memenuhi Pasal 1153 KUHPer. Namun demikian, terdapat ketidakpastian sehubungan dengan keberlakuan Gadai atas rekening bank dikarenakan:

- 1) saldo yang berubah-ubah;
- 2) rekening bank masih 'dikendalikan' oleh pemberi gadai sebagai pemilik rekening; dan
- 3) sifat dari rekening bank sebagai hak perorangan yang dijadikan objek jaminan berdasarkan hukum Indonesia.

Karena uang yang ada di rekening bank keluar masuk, terdapat argumen bahwa tidak ada Gadai yang lahir karena objek Gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai.

Dalam jaminan benda bergerak dapat memperjelas situasi di atas dengan menentukan bahwa

penjaminan terhadap rekening dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan bahwa penjaminan terhadap rekening tersebut seharusnya diartikan sebagai penjaminan atas hak untuk menerima uang di dalam rekening bank tersebut. Rekening bank tersebut hanya sebagai wadah penampungan dari uang yang terdapat didalamnya dan bukan objek dari hak jaminan itu sendiri.

Lebih lanjut, adanya ketentuan Pasal 1154 KHUPer yang menyatakan bahwa penerima gadai tidak dapat mengambil barang gadai menjadi miliknya – prinsip bahwa kreditur hanya boleh mengambil hasil dari eksekusi jaminan guna pemenuhan kewajiban debitur. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penerima gadai atas rekening bank tidak dapat mengambil uang yang terdapat di dalam rekening bank. Namun di sisi lain, eksekusi (seperti melalui lelang) terhadap rekening bank tidak perlu dilakukan, karena nilai uang yang terdapat di dalamnya sudah jelas – dan uang tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban debitur yang wanprestasi. Hal ini juga dapat dipertegas di dalam pengaturan Jaminan Benda Bergerak di mana eksekusi terhadap hak jaminan atas hak untuk menerima uang yang ada di dalam rekening bank dapat dilakukan secara langsung dengan mekanisme perjumpaan utang tanpa harus melalui lelang umum atau penjualan di bawah tangan.

Dalam pembahasan praktek penyelenggaraan sebagaimana diuraikan di atas maka terkait Jaminan atas benda bergerak erat terkait dengan objek jaminan dan subjek jaminan.

Terkait dengan objek jaminan, untuk dapat menampung seluruh ruang lingkup atas jaminan bergerak yang saat ini berlaku, maka pengaturan atas objek jaminan dapat dilakukan secara umum dan fleksibel agar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan tidak menciptakan kondisi hukum yang tumpang tindih dengan pengaturan yang ada.

Untuk dapat memberikan kepastian atas objek jaminan atas benda bergerak, pembaharuan hukum atas kebendaan bergerak yang dilihat dari sifatnya. Sehingga atas objek benda bergerak yang digolongkan masuk dalam jaminan benda tidak bergerak (Hipotek) maka perlu diubah menjadi penjaminan atas benda bergerak dan untuk objek tidak bergerak yang dijamin dalam jaminan bergerak perlu diubah untuk masuk dalam jaminan benda tidak bergerak (Hipotek/Hak Tanggungan).

Sehingga terhadap objek jaminan benda bergerak dapat diterapkan beberapa pilihan kebijakan antara lain:

a. Objek Jaminan atas Benda Bergerak

Pilihan atas objek jaminan atas benda bergerak berdampak pada status objek dan status perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam pengaturan atas objek jaminan benda bergerak, terdapat beberapa pilihan kebijakan yang dapat digunakan, antara lain:

- 1) Pengaturan objek jaminan dibuat secara terbuka yaitu hanya mengatur bahwa objek jaminan merupakan benda yang tidak dibebani Hak Tanggungan, Hipotek dan Gadai.⁶¹ Dengan demikian, mengingat ruang lingkup pengaturan dalam penjaminan atas benda bergerak akan mencabut ketentuan Gadai (menggabungkan ketentuan Gadai dalam penjaminan benda bergerak) sehingga, ruang lingkup objek jaminan benda bergerak adalah benda yang tidak dibebani Hak Tanggungan dan Hipotek.

Dengan pengaturan objek tanpa mendiskripsikan objek secara khusus, terdapat beberapa

61 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 109.

dampak antara lain:

- a) Ruang lingkup objek bersifat terbuka, batasan atas objek jaminan hanya sepanjang tidak dibebani atas objek yang dibebani lembaga penjaminan benda tidak bergerak (Hak Tanggungan dan Hipotek). Terhadap objek yang memiliki sifat sebagai benda bergerak akan tetapi masih diatur untuk dijaminan dengan lembaga Hipotek, masih akan tetap dijaminan secara Hipotek sepanjang tidak diatur lain untuk masuk dalam penjaminan benda bergerak dan sebaliknya atas benda yang secara sifat tidak bergerak akan tetapi masih dijaminan dalam lembaga jaminan benda bergerak (Jaminan Fidusia) akan dimasukkan sebagai objek jaminan benda bergerak.
- b) Pengaturan ini akan mengurangi konflik kewenangan antar lembaga pemerintah yang sebelumnya membina lembaga penjaminan atas benda bergerak tersebut. Contohnya, penjaminan atas pesawat dan kapal laut (lebih dari 7 GT) yang sebelumnya dilakukan di Kementerian Perhubungan.
- c) Ruang lingkup objek jaminan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya batasan atas ruang lingkup jaminan benda bergerak, sehingga terhadap jenis-jenis objek baru yang ada dikemudian hari akan dapat dimasukkan dalam objek jaminan.
- d) Memberikan kepastian dasar hukum atas objek-objek dalam jaminan kebendaan bahwa terhadap penjaminan kebendaan apabila tidak dilakukan berdasarkan Hipotek dan Hak Tanggungan maka yang digunakan adalah Jaminan Benda Bergerak, dan sebaliknya. Hal ini mengingat banyak pengaturan terkait penjaminan atas benda hanya menyebut bahwa atas benda tersebut dapat digunakan sebagai objek jaminan tetapi tidak menunjuk lembaga penjaminan yang digunakan.

Tujuan diaturnya pengaturan yang terbuka dan luas ini diberikan pengertian yang luas yaitu guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

- 2) Pengaturan objek jaminan yang membatasi objek jaminan benda bergerak berdasarkan bentuk benda bergerak baik berdasarkan sifat maupun ditentukan undang-undang.

Dalam hal pilihan hukum atas objek diatur atas segala benda bergerak baik dilihat berdasarkan sifat dan hukum, maka terkait dengan objek atas benda bergerak sama dengan praktek jaminan fidusia dan gadai akan tetapi terhadap objek berupa pesawat dan kapal yang dijaminan dengan Hipotek tidak akan masuk dalam objek jaminan benda bergerak sepanjang dalam peraturan tersebut tidak mengubah pengaturan menjadi objek jaminan benda bergerak. Hal ini pun berlaku untuk Surat Kepemilikan Hak Satuan Rumah Susun yang berada pada tanah negeri yang selama ini dapat dijaminan dengan Fidusia, maka akan tetap dapat dijaminan dengan lembaga yang saya buat.

Terhadap pelaksanaan atas pengaturan ini, mengingat masih menggunakan konsep yang ada (objek jaminan fidusia) maka terhadap penyesuaian tidak akan banyak membutuhkan perubahan. Penentuan objek berdasarkan undang-undang ini kan membuat ruang lingkup jaminan akan bergantung pada undang-undang lainnya dalam mengatur bentuk dari benda dan jaminan yang akan digunakan.

Konsep ini kurang memberikan kepastian payung hukum penjaminan kebendaan, sama halnya dengan pengaturan Jaminan Fidusia yang tidak memberikan penegasan atas objek jaminan maka terhadap pengaturan sektor/teknis terkait penjaminan atas benda yang hanya menyebut bahwa atas benda tersebut dapat digunakan sebagai objek jaminan tetapi

tidak menunjuk lembaga penjaminan yang digunakan maka terhadap objek tersebut masih menimbulkan kebingungan atas pemilihan lembaga penjaminnya, contohnya aset antariksa, pesawat dan kapal.

3) Pengaturan objek jaminan yang membatasi objek jaminan benda bergerak hanya berdasarkan bentuk benda bergerak berdasarkan sifatnya.

Pilihan hukum atas pilihan perubahan konsep jaminan benda bergerak yang hanya mendasarkan pada sifat benda semata. Secara hukum, hal ini akan memberikan kepastian hukum atas pembagian benda bergerak dan tidak bergerak, sehingga terkait benda yang secara sifatnya merupakan benda bergerak akan tetapi termasuk dalam Hipotek diubah menjadi jaminan benda bergerak dan sebaliknya, atas benda tidak bergerak yang dijaminakan dengan jaminan benda bergerak (Jaminan Fidusia) akan diubah menjadi jaminan benda tidak bergerak (Hipotek/Hak Tanggungan). Dampak terhadap hal tersebut maka, terhadap perundang-undangan yang mengatur atas penjaminan atas benda bergerak dalam Hipotek akan dicabut akan tetapi terhadap benda tidak bergerak yang penjaminannya dengan Jaminan Fidusia maka selama dalam pengaturan Hipotek atau Hak Tanggungan tidak mengatur atau peraturan teknis masih mengatur termasuk dalam jaminan benda bergerak, penjaminan atas objek tersebut akan tetap dijaminakan dengan jaminan benda bergerak.

Manfaat dari perubahan konsep benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:⁶²

- a) Adanya kesederhanaan objek jaminan yang merupakan benda bergerak. Sehingga terhadap objek Kapal dan Pesawat yang merupakan benda bergerak menurut sifatnya akan dijaminakan menurut jaminan benda bergerak tanpa dilakukan pemisahan terhadap beratnya.
- b) Adanya keseragaman lembaga penjaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak, bahwa atas penjaminan benda bergerak akan dilakukan berdasarkan Penjaminan atas Benda bergerak dan terhadap benda tidak bergerak dilakukan dengan Hipotek atau Hak Tanggungan.

Untuk memberikan gambaran, apabila suatu bangunan dimiliki oleh pihak yang berbeda dengan pemilik tanah, maka penjaminan terhadap bangunan dilakukan dengan Jaminan Fidusia sedangkan penjaminan terhadap tanah dilakukan dengan Hak Tanggungan. Sedangkan di sisi lain, Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur bahwa sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dijaminakan dengan Hak Tanggungan, namun sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun dijaminakan dengan Jaminan Fidusia. Apabila dilihat dari sifatnya, baik tanah, bangunan, satuan rumah susun ataupun bangunan gedung sarusun merupakan benda tidak bergerak. Namun apabila dilihat dari segi kepemilikan, terdapat inkonsistensi dalam hal sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang dimiliki oleh pemilik yang berbeda dengan pemilik tanah namun dijaminakan dengan Hak Tanggungan, sedangkan bangunan atau bangunan gedung sarusun yang juga dimiliki oleh pemilik yang berbeda dengan pemilik tanah dijaminakan dengan Jaminan Fidusia. Dengan adanya re-klasifikasi, maka bangunan atau bangunan gedung sarusun (oleh karena sifatnya) merupakan benda tidak bergerak, tanpa memperhitungkan ukuran ataupun perbedaan kepemilikan dengan pemilik tanah. Oleh karena itu, bangunan atau bangunan gedung sarusun dapat dijaminakan

62 Kajian HHP, Op Cit, hlm. 37.

dengan lembaga penjaminan yang sama dengan hak milik atas satuan rumah susun dan juga tanah, yaitu Hak Tanggungan.

Namun harus diperhatikan asas penguasaan negara terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) yang meliputi hak untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah, termasuk menentukan hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, badan hukum atau kepada pihak asing, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam UUPA mengenai subyek hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah. Oleh karena itu, apabila jaminan atas tanah akan diberikan, maka ketentuan mengenai penjualan atau eksekusi harus memperhatikan subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah sebagaimana dimuat dalam UUPA.

Apabila Jaminan Benda Bergerak akan melakukan reklasifikasi mengenai konsep benda bergerak, maka perlu mengubah peraturan perundang-undangan terkait dan menyusun rancangan undang-undang mengenai jaminan benda tidak bergerak yang mengintegrasikan seluruh penjaminan terhadap benda tidak bergerak.

b. Kuasi Jaminan

Selain dari hak jaminan, UNCITRAL Guide juga menyebutkan beberapa lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan hak jaminan dengan menggunakan hak kepemilikan (*title*) untuk tujuan penjaminan melalui metode-metode sebagai berikut:

- 1) Metode 1 - pengalihan hak kepemilikan dari pemberi jaminan kepada penerima jaminan untuk menjamin kewajiban debitur, baik:
 - (a) terjadi secara bersyarat dan hanya akan terjadi ketika kewajiban tidak terpenuhi oleh debitur, namun tidak akan terjadi ketika semua kewajiban telah dipenuhi (serupa dengan pengalihan bersyarat atas kontrak); atau
 - (b) pengalihan terjadi di awal dan kemudian dialihkan kembali kepada pemberi jaminan ketika semua kewajiban telah terpenuhi.
- 2) Metode 2 - metode *retention-of-title* di mana penjual atau pemberi sewa (*seller* atau *lessor*) menahan hak kepemilikan hingga debitur (*buyer* atau *lessee*) melunasi semua kewajibannya, di mana pada saat itu hak kepemilikan akan beralih dari penjual atau pemberi sewa (*seller* atau *lessor*) kepada debitur (*buyer* atau *lessee*).

Bentuk lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan hak jaminan berdasarkan metode-metode di atas antara lain adalah sebagai berikut:

1) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Sewa Pembiayaan (*finance lease*) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35/2018). Struktur dari Sewa Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- (a) Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Debitur dalam skema sewa pembiayaan adalah penyewa;
- (b) Dalam hal perjanjian sewa pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi sewa pembiayaan berada pada kreditur;
- (c) Kreditur wajib membuat klausul dalam perjanjian pembiayaan bahwa debitur dilarang menyewa-pembiayaan kembali barang yang disewa-pembiayaankan kepada pihak lain;

- (d) Selama masa sewa pembiayaan, kreditur wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang yang disewa-pembiayaan dengan mencantumkan nama dan alamat kreditur serta pernyataan bahwa barang dimaksud terikat dalam perjanjian sewa pembiayaan; dan
- (e) Kreditur wajib mencantumkan nilai simpanan pinjaman (*security deposit*).

Berdasarkan POJK 35/2018, Sewa Pembiayaan bukanlah jaminan kebendaan karena hak milik atas benda masih ada pada kreditur. Tidak ada pencatatan terhadap benda yang menjadi objek Sewa Pembiayaan, sehingga apabila ketentuan penempelan plakat atau etiket tidak dijalankan, terdapat risiko benda dapat dipindahtangankan ke pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kreditur atau disalahgunakan oleh debitur karena tidak adanya sistem registrasi atau pencatatan atas benda-benda yang menjadi objek sewa pembiayaan. Oleh karena Sewa Pembiayaan bukan merupakan jaminan kebendaan, maka Sewa Pembiayaan tidak memberikan hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan atas benda karena hak milik atas benda masih ada pada kreditur.

Berdasarkan penjelasan diatas, Sewa Pembiayaan masuk dalam kategori Metode 2. Perlu dipertimbangkan, dari sudut jaminan benda bergerak, bahwa benda yang menjadi objek dari Sewa Pembiayaan dianggap sebagai satu kesatuan dengan piutang yang ditimbulkan dari sewa pembiayaan tersebut – mengikuti konsep Pasal 10 UU Jaminan Fidusia. Dengan demikian, apabila perusahaan pembiayaan memberikan jaminan fidusia atas piutang yang diterimanya dari transaksi sewa pembiayaan dari para nasabahnya, maka perlu diperjelas di peraturan perundang-undangan bahwa jaminan fidusia itu termasuk barang-barang yang menjadi objek transaksi sewa pembiayaannya.

Sebagai referensi, di dalam UNCITRAL Guide disebutkan bahwa “di beberapa sistem hukum, metode *retention-of-title* dianggap sebagai salah satu cara untuk memberikan jaminan dan mempunyai persyaratan untuk penciptaan dan berlakunya jaminan tersebut yang sama dengan jaminan lainnya. Di sistem hukum lainnya metode *retention-of-title* dianggap bukan jaminan tetapi sebagai pengaturan secara kontraktual yang menciptakan *personal rights* dan persyaratan untuk penciptaannya adalah sama dengan yang biasanya berlaku untuk penciptaan hak kontraktual sejenis”. Dengan adanya latar belakang ini maka dapat dipertimbangkan untuk memasukan sewa pembiayaan dan jual dan sewa balik (sebagaimana dijelaskan di bawah) sebagai kuasi-jaminan.

Lebih lanjut, terhadap Sewa Pembiayaan perlu dimasukkan sebagai salah satu hak jaminan sebagai kuasi-jaminan dalam Jaminan Benda Bergerak yang kemudian akan mengikuti proses penciptaan, pendaftaran, pemberitahuan kepada pihak ketiga dan eksekusi berdasarkan ketentuan Jaminan Benda Bergerak. Hal ini disebabkan, bahwa dalam pelaksanaan eksekusi, sering kali penegak hukum meminta sertifikat jaminan fidusia pada saat perusahaan pembiayaan tersebut hendak melakukan pengambilan objek Sewa Pembiayaan. Dengan mengikutsertakan Sewa Pembiayaan sebagai kuasi-jaminan dalam Jaminan Benda Bergerak, maka diharapkan tidak akan ada kesalahan pengertian ketika perusahaan pembiayaan hendak melakukan eksekusi terhadap objek dari Sewa Pembiayaan dan meminta bantuan dari pihak kepolisian atau aparat yang berwenang lainnya.

2) Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*)

Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) juga diatur dalam POJK 35/2018. Struktur dari Jual

dan Sewa Balik adalah sebagai berikut:

- (a) Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada kreditur yang disertai dengan menyewa-pembiayaan kembali barang tersebut oleh kreditur kepada debitur yang sama;
- (b) Debitur mendapatkan pembiayaan dari hasil penjualan benda milik debitur dan kreditur akan mendapatkan pelunasan atas pembiayaan yang diberikan dari pembayaran sewa yang diberikan oleh debitur atas benda; dan
- (c) Benda yang disewa-biayakan akan kembali kepada debitur setelah debitur melunasi kewajibannya.

Jual dan Sewa Balik tidak memberikan hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan atas benda karena hak milik atas benda masih ada pada kreditur. Tidak ada pencatatan terhadap benda yang menjadi objek Jual dan Sewa Balik dan oleh karena itu apabila ketentuan penempelan plakat atau etiket tidak dijalankan, terdapat risiko benda dapat dipindahtangankan ke pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kreditur atau disalahgunakan oleh debitur karena tidak adanya sistem registrasi atau pencatatan atas benda-benda yang menjadi objek Jual dan Sewa Balik. Oleh karena Jual dan Sewa Balik bukan merupakan jaminan kebendaan, maka tidak memberikan hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan atas benda karena hak milik atas benda masih berada pada kreditur.

Berdasarkan penjelasan diatas, Jual dan Sewa Balik masuk dalam kategori Metode 1(B). Perlu dipertimbangkan, dari sudut jaminan benda bergerak, bahwa benda yang menjadi objek dari Jual dan Sewa Balik dianggap sebagai satu kesatuan dengan piutang yang ditimbulkan – mengikuti konsep Pasal 10 UU Jaminan Fidusia. Lebih lanjut, dapat dipertimbangkan apakah Jual dan Sewa Balik akan dimasukkan sebagai salah satu hak jaminan sebagai kuasi-jaminan dalam Jaminan Benda Bergerak yang kemudian akan mengikuti proses penciptaan, pendaftaran, pemberitahuan kepada pihak ketiga dan eksekusi berdasarkan Jaminan Benda Bergerak. Latar belakang pertimbangan untuk mengikutsertakan Jual dan Sewa Balik sebagai kuasi-jaminan dalam Jaminan Benda Bergerak memiliki permasalahan yang sama dengan praktek Sewa Pembiayaan yang meminta adanya sertifikat jaminan pada saat penarikan objek.

3) Hak Retensi

Selain hal-hal yang disebutkan di atas yang memiliki fungsi serupa dengan hak jaminan, KUHPer juga memiliki konsep hak retensi yang memberikan kewenangan kepada kreditur/berpiutang untuk menahan benda debitur hingga tagihan terhadap benda tersebut telah dilunasi. Hak retensi antara lain diatur dalam:

- (a) Pasal 575 ayat (2) KUHPer (hak retensi dalam hak milik/*eigendom*);
- (b) Pasal 1364 KUHPer (hak retensi dalam penguasaan atas suatu benda);
- (c) Pasal 1576 KUHPer (hak retensi dalam sewa menyewa);
- (d) Pasal 1616 KUHPer (hak retensi atas benda yang menjadi objek pekerjaan);
- (e) Pasal 1729 KUHPer (hak retensi dalam penitipan barang); dan
- (f) Pasal 1812 KUHPer (hak retensi dalam pemberian kuasa).

Hak retensi merupakan lembaga yang mempunyai sifat jaminan, namun bukan merupakan lembaga jaminan. Walaupun hak retensi menempatkan kreditur/berpiutang pada kedudukan

yang lebih baik, namun hak retensi tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari penjualan atas benda debitur seperti sifat jaminan kebendaan lainnya. Lebih lanjut, mengingat bahwa hak retensi telah secara khusus diatur dan dilindungi posisinya dalam Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), seperti dalam Pasal 115, Pasal 118 dan Pasal 185 UU Kepailitan, maka hak retensi ini tidak perlu diatur sebagai jaminan benda bergerak.

Dengan diaturnya Kuasi Jaminan dalam penjaminan benda bergerak, maka terhadap perjanjian Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) dan Hak Retensi akan diberlakukan aturan yang sama dengan penjaminan, akan tetapi terhadap mekanisme eksekusi perlu dipertimbangkan mengingat kuasi jaminan khususnya dalam Sewa Pembiayaan dan Jual dan Sewa Balik, terhadap benda yang dijadikan seolah-olah jaminan merupakan milik kreditur sehingga terhadap ketentuan lelang dan larangan kepemilikan atas objek jaminan oleh kreditur perlu dipertimbangkan untuk diberlakukan. Untuk dapat memberikan perbedaan dengan jaminan pada umumnya, maka diharapkan dalam kuasi jaminan diterapkan sistem eksekusi yang berbeda.

c. Para Pihak dalam Jaminan atas Benda Bergerak

Pemberi dan Penerima Jaminan mengacu berdasarkan Konsep UNCITRAL *Legislative Guide on Secured Transactions*, dinyatakan bahwa, untuk menciptakan hak jaminan terhadap segala benda bergerak yang diciptakan oleh subjek hukum (baik orang maupun badan atau perkumpulan), yang menjamin kewajiban pembayaran ataupun pelaksanaan suatu kewajiban lainnya (baik dimasa kini atau masa depan, baik yang telah ditentukan atau dapat ditentukan, baik yang bersyarat ataupun tanpa syarat, baik yang tetap maupun tidak tetap (fluktuatif)), tanpa mempertimbangkan bentuk dari transaksinya, jenis dari benda bergerak yang dijamin, status dari pemberi jaminan atau penerima jaminan atau sifat dari kewajiban yang dijamin. Mendasarkan kepada konsep UNCITRAL tersebut, pada prinsipnya suatu hak kebendaan merupakan objek dari suatu perikatan yang dibuat oleh subjek hukum yang ditentukan berdasarkan suatu perikatan berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara.

Konsep adanya Pemberi dan Penerima Jaminan merupakan suatu perbuatan hukum persetujuan untuk mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, untuk membentuk suatu perikatan yang didasarkan kepada suatu Persetujuan para subjek yang mengikatkan diri didalamnya yang mengandung konsekuensi baik akibat suatu perikatan dengan mendasarkan kesepakatan, ataupun suatu perikatan yang lahir oleh suatu sebab undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang.⁶³ Dalam perkembangan hukum perikatan, baik pemberi maupun penerima jaminan yang mengikatkan diri dalam perikatan, dapat berupa orang perseorangan ataupun badan hukum, sepanjang memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Berdasarkan hukum positif Indonesia, Pemberi Jaminan di Indonesia lazim digunakan menggunakan terhadap kriteria objek dan juga terhadap kriteria subjek (*personal guarantee*).⁶⁴

Perkembangan dunia bisnis saat ini sangat berkembang pesat, setidaknya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberikan akses terhadap pembiayaan, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenal kegiatan usaha-usaha Penjaminan (*guarantee*) terhadap kegiatan

63 Lihat Pasal 1352 KUHPerdara

64 Lihat Pasal 1820 KUHPerdara

pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit, di mana badan hukum penjaminan tersebut merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan. Setidaknya berdasarkan statistik Perusahaan Penjaminan di Indonesia tahun 2020 berdasarkan Laporan OJK saat ini sebanyak 21 (dua puluh satu) perusahaan, dengan penjaminan aset sebanyak Rp. 18.483 milyar, sebagaimana tergambar dalam data di bawah ini.

Tabel 1.1 Overview Perusahaan Penjaminan per Maret 2020					
Table 1.1 Guarantee Companies Overview as of March 2020					
Keterangan	Jumlah Industri (Unit) Number of Industry (Units)	Aset (miliar Rp) Assets (billion Rp)	Liabilitas (miliar Rp) Liabilities (billion Rp)	Ekuitas (miliar Rp) Equity (billion Rp)	Items
1. Perusahaan Umum (Perum)	1	15.520	5.666	9.854	1. Government Guarantee Company
2. Perusahaan Penjaminan Daerah	18	2.803	1.045	1.757	2. Regional Guarantee Companies
3. Perusahaan Penjaminan Swasta	2	161	0	160	3. Conventional Private Guarantee Companies
JUMLAH	21	18.483	6.711	11.772	TOTAL

Perusahaan penjaminan tersebut memberikan ruang *guarantee* dalam rangka aktivitas bisnis Pemberi Jaminan untuk kepentingan Penerima Jaminan. Data yang disampaikan tersebut di atas, menunjukkan aktivitas bisnis baik Pemberi Jaminan dan Penerima Jaminan.

Dalam perkembangan hukum yang ada sejalan dengan IPTEK dan transaksi berjamin subjek yang berada di luar negeri, keberadaan Pemberi Jaminan tidak dapat dilepaskan dari mobilitas subjek yang bertransaksi terhadap kepemilikan objeknya di Indonesia. Hal ini lazim terdapat dalam perusahaan-perusahaan modal asing yang beraktivitas usahanya di Indonesia, baik dalam bentuk PMA ataupun dalam bentuk BUT yang memiliki aset di dalam wilayah Indonesia, ataupun subjek berupa orang perorangan tersebut pada suatu waktu melakukan aktivitas di Indonesia, yang mempunyai aset kebendaan di wilayah Indonesia. Namun, ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia dimaksud, justru membatasi aktivitas usaha tersebut, di mana membatasi aktivitas bisnis tersebut, di mana berdasarkan Pasal 1 UU JAMINAN FIDUSIA dinyatakan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia, sedangkan saat ini berdasarkan UU Cipta Kerja, selain badan hukum berupa Perseroan Terbatas, mengenalkan bentuk usaha berupa Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Mendasarkan kepada Praktik eksisting tersebut, dalam Pasal 11 UU Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia. Namun, Pasal 11 UU Jaminan Fidusia tersebut justru membatasi pelaku usaha untuk memberikan jaminan dalam rangka utang piutangnya. Di mana kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia. Dengan demikian, hanya pihak berkedudukan di Indonesia yang dapat menjadi Pemberi Fidusia, sedangkan pihak asing yang berkedudukan di luar Indonesia tidak dapat menjadi Pemberi Fidusia, padahal pihak asing tersebut memiliki barang bergerak yang berada di Indonesia (sebagai contoh, barang yang masih ada di kawasan berikat nusantara, atau pihak pemberi fidusia berupa BUT (Badan Usaha Tetap), seperti kontraktor minyak yang beroperasi di Indonesia). Oleh karena itu, mendasarkan kepada kebutuhan hukum tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap pengaturan Pemberi dan Penerima Jaminan dengan

memperhatikan fleksibilitas yang ada dalam dunia usaha pembiayaan.

Selain itu hukum yang ada saat ini juga perlu untuk merespon perkembangan yang ada, mengingat aktivitas WNA di Indonesia dengan segala aktivitas keperdataannya di Indonesia dalam merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia pada saat melakukan perikatan-perikatan keperdataan yang menguntungkan Indonesia. Berdasarkan Pasal 144 UU Cipta Kerja, dibuka adanya hak kepemilikan atas satuan rumah susun bagi WNA ataupun Badan Hukum Asing. Namun, tidak menutup kemungkinan akan berkembang transaksional kepemilikan rumah susun yang disewakan oleh WNA ataupun badan hukum kepada pihak WNA lain tersebut yang akan mengandung suatu objek kebendaan bergerak. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan hukum yang tegas terhadap penentuan status atas subjek kebendaan bergerak dengan memperhatikan fleksibilitas penentuan domisili bagi Pemberi Jaminan (pemilik hak turunan dari objek) dalam hal subjek tersebut merupakan subjek hukum asing. Maka, hukum jaminan di Indonesia perlu menyatakan secara tegas dalam perundang-undangan nasional mengenai penentuan domisili pemberi jaminan.

Dalam subjek jaminan, beberapa lembaga penjaminan melakukan pembatasan atas subjek jaminan baik terkait pemberi maupun penerima jaminan. Meskipun demikian, terhadap subjek jaminan tersebut dalam Gadai tidak dilakukan pembatasan, selain atas penerima Gadai yang terdaftar (badan usaha yang bergerak di bidang gadai). Lebih lanjut terkait dengan Para Pihak dalam jaminan benda bergerak dijelaskan sebagai berikut:

a. Gadai

Para pihak (Pemberi Gadai dan Penerima Gadai) tidak diatur secara tegas dalam pengaturan Bab XX Gadai BW. Namun, mengingat pengertian Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya. Selain itu, gadai dilakukan dengan perjanjian maka pihak-pihak dalam gadai harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW. Selain itu, dalam beberapa unsur tersebut, pemberi dan penerima Gadai adalah Orang yaitu, orang perorangan atau badan hukum. Lebih lanjut terkait dengan penerima Gadai yang merupakan badan usaha di bidang gadai (usaha gadai) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

b. Jaminan Fidusia

Dalam UU Jaminan Fidusia, diatur bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tidak ada pembatasan atas subjek hukum tertentu sebagai pihak dalam Jaminan akan tetapi adanya pengaturan terkait Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi Fidusia sehingga terhadap warga negara asing (WNA) atau badan hukum asing tidak dapat menjadi penerima Fidusia.

c. Jaminan Resi Gudang

Terhadap para pihak dalam Jaminan Resi Gudang terdiri atas pemberi hak jaminan dan penerima hak jaminan. Pemberi Hak Jaminan adalah pemilik resi gudang dan penerima

Hak Jaminan adalah pihak yang memegang atau berhak atas Hak Jaminan atas Resi Gudang sesuai dengan Akta Pembebanan Hak Jaminan.

Oleh karena itu, dalam pengaturan atas subjek dalam Penjaminan atas Benda Bergerak diharapkan dapat mencakup subjek hukum yang diatur dalam oleh lembaga jaminan yang ada.

Subjek dalam Jaminan Benda Bergerak akan diklasifikasikan atas Pemberi Jaminan, Penerima Jaminan, Debitur dan Kreditur. Pemisahan antara masing-masing subjek ini dilakukan guna menjawab praktek penjaminan yang telah terjadi di masyarakat di mana terdapat perbedaan subjek Pemberi dengan Debitur dan Penerima dengan Kreditur.

Selain atas pembagian nama subjek jaminan tersebut, mengingat pengaturan penjaminan tidak hanya diberlakukan atas penjaminan dalam lembaga penjaminan yang terdaftar tetapi mengatur tindakan/perbuatan penjaminan sehingga terhadap subjek atas pemberi jaminan dan/atau debitur dapat diatur menjadi setiap orang (baik orang perorangan maupun badan hukum) dan terhadap penerima jaminan dan/atau kreditur diatur menjadi 2, atas penerima jaminan dan/atau kreditur terdaftar dan tidak terdaftar. Terhadap penerima jaminan dan/atau kreditur yang diwajibkan mendaftar adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang penjaminan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat tidak ada pembatasan pemberi jaminan dan/atau debitur sehingga dalam pengaturan perlu dipertimbangkan terkait pengaturan penyerahan atas objek jaminan khususnya terhadap pemberi jaminan dan/atau debitur WNA dan objek jaminan tidak terdaftar. Hal ini untuk mengantisipasi permasalahan hukum yang akan timbul apabila objek jaminan tersebut dibawa ke luar wilayah yuridiksi Indonesia.

Dengan dibukanya pemberi jaminan dan/atau debitur dan penerima jaminan dan/atau kreditur bagi setiap Orang maka perlu penyesuaian sistem untuk dapat mencakup semua subjek penjaminan tersebut, dan diharapkan perekonomian Indonesia dalam penyediaan permodalan juga akan naik.

a. Pemberi jaminan

Pemberi jaminan adalah subjek hukum yang merupakan orang maupun badan atau perkumpulan, baik berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal pemberi jaminan adalah warga negara asing atau badan hukum/perkumpulan asing, maka mereka dapat memberikan jaminan berdasarkan ketentuan Jaminan Benda Bergerak sepanjang mereka memiliki alas hak terhadap benda bergerak berwujud yang terletak di Indonesia atau benda bergerak tidak berwujud yang akan dilaksanakan di Indonesia yang akan menjadi objek jaminan berdasarkan Jaminan Benda Bergerak, terlepas apakah mereka berdomisili di Indonesia ataupun tidak (sebagai contoh badan hukum asing yang memiliki saham dalam perusahaan Indonesia).

Sebagai perbandingan, Pasal 11 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia - dengan demikian pihak asing tidak dapat menjadi Pemberi Fidusia. Namun perlu dicatat bahwa dalam hal ini, perlu juga diperhatikan ketentuan hukum dari negara di mana badan hukum asing itu didirikan, untuk memastikan bahwa lembaga jaminan yang diciptakan berdasarkan ketentuan Jaminan Benda Bergerak di Indonesia dikenali dan diakui disana. Sebagai contoh, negara Singapura mewajibkan badan hukum Singapura

untuk melakukan pendaftaran di ACRA (sebagaimana didefinisikan diatas) apabila badan hukum tersebut memberikan jaminan untuk kepentingan pihak lain, termasuk terhadap aset-aset mereka yang berada di luar Singapura dan dijaminan untuk kepentingan pihak lain, seperti saham yang dimiliki oleh badan hukum Singapura tersebut dalam perusahaan di Indonesia. Sehingga jaminan atas benda bergerak yang diciptakan tersebut tetap memberikan kedudukan prioritas dan memberikan perlindungan (dalam hal kepailitan atau insolvensi) kepada kreditur yang memegang jaminan atas benda bergerak terkait. Dengan demikian, di dalam Jaminan Benda Bergerak, perlu dibuat suatu ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban terhadap badan hukum asing yang akan memberikan jaminan terhadap benda bergerak miliknya berdasarkan Jaminan Benda Bergerak untuk mengikuti segala persyaratan dan ketentuan di negara di mana badan hukum asing tersebut didirikan untuk memastikan bahwa pemegang jaminan memiliki perlindungan yang sama (sebagai pemegang jaminan) dengan yang diberikan berdasarkan penjaminan benda bergerak, di negara tersebut.

Selain itu, dalam ketentuan Jaminan Benda Bergerak perlu ditambahkan ketentuan mengenai kewajiban terhadap badan atau warga negara Indonesia yang memberikan jaminan terhadap benda bergerak yang dimilikinya di luar negeri di mana pemberian jaminan tersebut dilakukan berdasarkan hukum dari negara asing di mana benda bergerak tersebut dijamin. Sebagai contoh, apabila ada badan hukum Indonesia yang memiliki saham pada suatu perusahaan di Singapura dan kemudian menjaminkan sahamnya tersebut berdasarkan hukum jaminan Singapura, maka badan hukum Indonesia tersebut wajib untuk mendaftarkan pemberian jaminan tersebut di Indonesia. Dengan demikian pemberian jaminan berdasarkan hukum jaminan Singapura oleh badan atau warga negara Indonesia menjadi terdaftar dan diakui berdasarkan Jaminan Benda Bergerak dan oleh karena itu memberikan kedudukan prioritas dan perlindungan (dalam hal kepailitan atau insolvensi) kepada kreditur yang memegang hak jaminan berdasarkan hukum asing tersebut.

Pengaturan atas pemberi jaminan ini perlu mempertimbangkan terhadap domisili yang akan digunakan bagi pihak pemberi jaminan, khususnya terhadap WNA atau badan usaha asing. Domisili Pemberi Jaminan atas WNA yang melakukan penjaminan ditentukan dari kedudukan akta dibuat sedangkan dalam akta di bawah tangan ditentukan dari tempat pendaftaran jaminan.

b. Penerima jaminan

Penerima jaminan adalah subjek hukum yang merupakan orang maupun badan atau perkumpulan, baik berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Penerima jaminan dapat bertindak:

- 1) untuk dirinya sendiri sebagai kreditur; atau
- 2) sebagai agen jaminan dan bertindak untuk dan atas nama kreditur:
 - a) dalam hal kreditur tidak berkedudukan atau tidak memiliki perwakilan (baik berupa anak perusahaan, kantor cabang atau kantor perwakilan lainnya) di Indonesia;
 - b) dalam kredit sindikasi yang melibatkan lebih dari satu kreditur; atau
 - c) dalam perjanjian pembagian jaminan (*security sharing agreement*) atau pengaturan serupa yang melibatkan lebih dari satu kreditur atau satu sindikat kreditur.

Terhadap penerima jaminan yang merupakan badan usaha yang bergerak dibidang pemberian pembiayaan maka harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan badan usaha tersebut. Hal ini dilakukan dalam pengawasan kegiatan pemberian pembiayaan dan perlindungan masyarakat.

Mendasarkan kepada perkembangan aktivitas bisnis yang ada dalam kegiatan usaha baik si Pemberi dan Penerima Jaminan, perlu mengadopsi konsep hukum yang ada saat ini, di mana Pemberi Jaminan meliputi baik orang perorangan ataupun badan hukum yang berdasarkan hukum Indonesia.

Sedangkan untuk Pemberi jaminan dapat yang berkedudukan baik di dalam atau di luar negeri sepanjang memiliki alas hak terhadap objek kebendaan di Indonesia. Sehingga pemberi jaminan meliputi badan hukum asing yang memiliki aset/alas hak di Indonesia. Sebagai contoh dalam praktik badan hukum asing yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia dan memiliki aset menjalankan usahanya di Indonesia. Baik dalam bentuk Server/komputer, alat-alat pertambangan/ kapal yang beroperasi di Indonesia.

Perlunya dibuat suatu ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban terhadap badan hukum atau warga negara Indonesia yang memberikan jaminan terhadap benda bergerak yang dimilikinya di luar negeri di mana pemberian jaminan tersebut dilakukan berdasarkan hukum dari negara asing di mana benda bergerak tersebut dijamin. Hal ini bertujuan menghindari persinggungan hukum dengan yurisdiksi hukum asing terhadap kebendaan tersebut berada. Sedangkan untuk mempermudah terhadap penetapan domisili bagi WNA dapat mengacu berdasarkan domisili atas pemberi jaminan yang merupakan WNA dapat diletakkan pada domisili penjamin (penanggung) yang merupakan WNI, badan hukum Indonesia, pejabat pembuat akta (notaris atau pejabat lain yang ditunjuk undang-undang) atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk orang atau badan hukum, baik Penerima Jaminan dapat berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Penerima jaminan dapat bertindak: untuk dirinya sendiri sebagai kreditur; atau sebagai agen jaminan dan bertindak untuk dan atas nama kreditur. Ketentuan ini menekankan *party autonomy* para pihak untuk menentukan sendiri perjanjiannya.

2. Penyerahan Jaminan

a. Gadai

BW Pasal 1150 mengatakan, gadai adalah: Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari uraian tersebut, Gadai memiliki beberapa karakteristik antara lain:

- 1) Benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai. Penyerahan ini merupakan sebab timbulnya hak gadai. Selain itu, dalam Pasal 1152 ayat (2) BW menyatakan bahwa penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan

debitur itu.⁶⁵

- 2) Akibat penyerahan tersebut dalam Pasal 1157 KUHPerdara, Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.
- 3) Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977⁶⁶ alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.
Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.
- 4) Gadai memiliki hak yang tidak dapat dibagi-bagi, di mana sebagian pembayaran tidak membebaskan sebagian benda yang digadaikan diatur dalam pasal 1160 KUH Perdata. Maksudnya hak gadai sebagai jaminan kebendaan haruslah dibayar atau dilunasi secara keseluruhan.
- 5) Pengambilan barang yang diberikan dalam gadai tidaklah cukup untuk menjadikan alasan dugaan tentang pembebasan utang.
- 6) Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.

b. Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa "*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*", hal ini yang membedakan Jaminan Fidusia dengan jaminan lainnya, yaitu adanya konsep pengalihan kepemilikan. Akan tetapi konsep pengalihan kepemilikan ini tidak secara diatur lebih lanjut terkait akibat pengalihan hak kepemilikan atas benda tersebut.

Oleh karena terhadap tidak adanya peralihan atas penguasaan benda maka dalam jaminan fidusia tidak ada beban biaya penyelamatan/perawatan atas objek jaminan karena objek jaminan berada pada penguasaan debitur dan menimbulkan adanya kewajiban debitur untuk menyerahkan objek jaminan apabila melakukan cidera janji (*wanprestasi*)⁶⁷.

Selain ada beberapa hal yang menjadi kriteria dalam Jaminan Fidusia antara lain:

65 Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 58.

66 Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya. Walaupun demikian, barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan Pasal 582 "Barangsiapa menuntut kembali barang yang telah dicuri atau telah hilang, tidak diwajibkan memberi penggantian uang yang telah dikeluarkan untuk pembelian kepada yang memegangnya, kecuali jika barang itu dibelinya di pekan tahunan atau pekan lain, di pelepasan umum atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai orang yang biasanya memperdagangkan barang sejenis itu".

67 Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- 1) publikasi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan bersifat terbuka untuk umum.⁶⁸
- 2) dilarang kreditur untuk memiliki benda yang menjadi jaminan apabila debitur cidera janji.⁶⁹
- 3) kurangnya nilai eksekusi atas benda tidak menghilangkan kewajiban debitur dalam membayar utangnya.⁷⁰


c. Jaminan Resi Gudang

Berbeda dengan penjaminan atas benda bergerak lainnya, terhadap Jaminan Resi Gudang, objek jaminan diserahkan atau berada pada Pengelola Gudang⁷¹ (pihak ketiga). Dalam praktek penyelenggaraan Jaminan Resi Gudang, Pemilik barang (komoditi) akan menyerahkan barang tersebut kepada Pengelola Gudang untuk disimpan di dalam Gudang. Setelah itu, terhadap barang yang diserahkan akan dinilai oleh Lembaga Penilai. Lembaga Penilaian Kesesuaian akan menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang: nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis, sifat, jumlah, mutu, kelas barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan yang berwenang.

Pengelola Gudang akan membuat Perjanjian Pengelolaan Barang, yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelola Gudang juga akan menerbitkan Resi Gudang (setelah menerima kode registrasi dari Pusat Registrasi) yang berisi informasi tentang: judul Resi Gudang, nama pemilik, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya simpan, nilai barang serta harga pasar.

Pengelola Gudang menyampaikan informasi tersebut pada Pusat Registrasi dan seluruh data dan informasi dalam Resi Gudang ini ditatausahakan oleh Pusat Registrasi. Pengelola Gudang juga akan memberi tahu semua informasi tersebut pada Badan Pengawas.

Jika semua proses ini telah dilakukan, Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang bisa diterima pemilik benda untuk dijadikan jaminan.



Sumber: Diolah dari Panduan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang Tahun 2017, Kementerian Perdagangan

68 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

69 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berbunyi bahwa "Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Pemberi Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum"

70 Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

71 Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang

d. Kuasi Jaminan

Konsep kuasi jaminan berbeda dengan jaminan kebendaan pada umumnya karena pada dasarnya dalam kuasi jaminan bukan merupakan rezim penjaminan kebendaan melainkan merupakan rezim perjanjian.

Dalam kuasi jaminan tidak terdapat pengalihan hak kepemilikan sebagaimana halnya dengan Jaminan Fidusia ketika objek berada pada tangan debitur. Tidak ada penambahan biaya perawatan apabila objek berada pada tangan kreditur sebagaimana pada Gadai.

Melihat konsepsi Jaminan atas benda bergerak yang telah dijelaskan di atas, maka diharapkan dalam konsepsi Jaminan Benda Bergerak dapat mempertimbangkan beberapa konsep antara lain:

- 1) Diberikannya kebebasan kepada para pihak atau dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan atas penyerahan atas objek jaminan.
- 2) Terhadap jaminan yang objeknya diserahkan pada kreditur, maka dapat diperjanjikan terkait biaya perawatan atas objek jaminan dan tanggung jawab yang melekat atas hak pemungutan biaya tersebut.
- 3) Terhadap jaminan yang objeknya tidak diserahkan, tidak dilakukan pengalihan hak kepemilikan mengingat dalam Jaminan Fidusia tidak diatur lebih lanjut atas konsep ini.
- 4) Terbukanya untuk umum keterangan atas objek jaminan.
- 5) Diterapkannya prinsip/asas tidak dibagi-bagi atas jaminan, sehingga apabila prestasi tidak terpenuhi semua maka atas objek jaminan tidak dapat dimintakan/dihapus sebagian.
- 6) Tidak terpenuhinya nilai objek dalam eksekusi tidak menghapuskan kewajiban untuk melunasi sisa utang.
- 7) Terhadap jaminan yang objeknya tidak diserahkan, diatur kewajiban kepada debitur untuk menyerahkan objek jaminan pada saat eksekusi.
- 8) Adanya aturan larangan bagi kreditur untuk memiliki objek jaminan kecuali atas objek jaminan miliknya dalam kuasi jaminan.

Dari uraian praktek penyelenggaraan maka pilihan kebijakan atas penyerahan objek dalam jaminan benda bergerak dapat mengatur bahwa Jaminan atas Benda Bergerak dilaksanakan baik atas penjaminan dengan penyerahan atau tanpa penyerahan objek jaminan. Ketentuan ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memanfaatkan lembaga jaminan sesuai dengan kebutuhannya. Pengaturan yang selama ini tidak memberikan pilihan bagi masyarakat dalam menjaminkan bendanya (Gadai harus diserahkan dan Fidusi tidak diserahkan) akan diubah menjadi diserahkan pada kesepakatan para pihak.

Disatukannya lembaga penjaminan atas benda bergerak, berdampak terhadap penyatuan konsep dalam penjaminan yang selama ini ada khususnya terhadap hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur atas objek jaminan yang diserahkan pada kreditur.

Pengaturan Jaminan Benda Bergerak ini, diperlukan sosialisasi yang luas bagi seluruh masyarakat mengingat sudah terbiasanya masyarakat dengan lembaga penjaminan yang ada. Perbedaan konsep dalam penjaminan ini juga berdampak pada sistem yang selama ini digunakan sehingga perlu dibuat sistem baru atau perubahan atas sistem lama.

Dalam memberikan kepastian bagi masyarakat maka perlu dilakukan pembagian atas jenis benda yang diserahkan atau yang tidak diserahkan, misalnya adalah dengan melihat status objek jaminan tersebut bagi pemberi jaminan. Apabila objek tersebut merupakan benda produksi/

benda yang digunakan untuk usaha maka atas benda tersebut dapat diusulkan tidak diserahkan, akan tetapi apabila objek tersebut bukan merupakan benda yang digunakan untuk usaha maka terhadap benda tersebut dapat diserahkan.

3. Penggunaan Prinsip Syariah dalam Jaminan

Praktik penyelenggaraan pembiayaan syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini termasuk juga pembiayaan yang dilakukan dengan jaminan yaitu jaminan fidusia dan gadai.

Penggunaan prinsip syariah ini dapat diadopsi kembali dalam pengaturan jaminan benda bergerak mengingat dalam praktiknya asas syariah ini telah digunakan dalam penyelenggaraan pembiayaan. Namun, dalam praktiknya beberapa peraturan terkait dengan penjaminan belum mengatur tentang pelaksanaan penjaminan berbasis syariah.

4. Pembebanan Objek Jaminan

a. Gadai

Syarat gadai adalah adanya perjanjian untuk memberi hak gadai dan barang yang digadaikan itu harus dilepaskan di luar kekuasaan dari si pemberi gadai (*inbezitstelling*). Bentuk perjanjian ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak disyaratkan, sehingga, bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk tertentu.

Dalam prakteknya Perjanjian gadai dibuat dalam bentuk tertulis, sama halnya dengan bentuk perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam, perjanjian gadai dibuat dalam suatu akta baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Lazimnya perjanjian gadai dibuat dalam akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima gadai. Bentuk dan isi perjanjian gadai telah ditentukan oleh PT. Pegadaian (Persero) secara sepihak. Hal-hal yang kosong dalam dalam Surat Bukti Kredit (SBK), meliputi nama, alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan tanggal jatuh tempo. Hal-hal yang kosong ini tinggal di isi oleh PT. Pegadaian (Persero).⁷²

b. Jaminan Fidusia

Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dapat dilakukan setelah terlebih dahulu adanya perjanjian pokok yang menyatakan bahwa terhadap benda tersebut dilakukan pembebanan dengan jaminan fidusia. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.⁷³ Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:⁷⁴

- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

72 Purwabto dan Sukarmi, Peran Notaris Dalam Akta Pengikatan Gadai Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Akta Pengikatan Gadai di Pt. Pegadaian (Persero) Dalam Perspektif Tujuan Hukum dalam Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hlm. 147.

73 Pasal 5 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia

74 Pasal 6 UU Jaminan Fidusia

- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yaitu sebagai berikut:

Nilai Penjaminan	Biaya Pembuatan Akta
o < Rp. 100.000.000	o Max 2,5% dari nilai Penjaminan
o Rp. 100.000.000 – Rp. 1.000.000.000	o Max 1,5% dari nilai Penjaminan
o > Rp. 1.000.000.000	o Sesuai kesepakatan tidak melebihi 1% dari nilai Penjaminan

Pasal 5 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Akta otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa. Akta otentik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam prakteknya pembebanan jaminan fidusia masih ada yang dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan. Umumnya hal ini terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan kredit/pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (*Small Medium Enterprise*).⁷⁵ Hal ini disebabkan karena pembebanan melalui akta notariil dinilai membutuhkan biaya dan melalui proses yang lama, sedangkan nilai kredit/pembiayaan tidak begitu besar.

Terdapat beberapa pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang hanya didasarkan pada Perjanjian Kredit saja. Perjanjian kredit yang dimaksud adalah ketentuan sepihak yang dibuat oleh perusahaan *multifinance*/ Perusahaan Pembiayaan dengan demikian maka notaris hanya mendengar keterangan dari salah satu pihak saja yaitu penerima fidusia (perusahaan *multifinance*). Dalam hal ini, berarti pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut tidak dihadiri secara fisik oleh para pihak dihadapan notaris padahal Akta Jaminan Fidusia merupakan akta pihak/akta partai, di mana dalam pembuatannya para pihak harus hadir di hadapan notaris. Beberapa alasan yang menyebabkan maraknya pembuatan Akta Jaminan Fidusia tidak secara notariil yaitu:⁷⁶

- 75 Bambang Djauhari, Analisis Otoritas Jasa Keuangan dalam presentasi " Efektivitas UU Jaminan Fidusia dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur Jaminan Fidusia (berdasarkan tinjauan pengawasan oleh OJK) pada diskusi publik penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tanggal 6 Agustus 2018.
- 76 Diah Sulistyani R.S, dikutip dari artikel <http://medianotaris.com> "segera revisi UU Jaminan Fidusia". Diakses pada tanggal 27 Agustus 2018.

- 1) Debitur akan terbebani dengan tambahan biaya pembuatan akta jaminan fidusia secara Notariil berikut biaya pendaftarannya. hal ini berpengaruh terhadap omzet penjualan karena ada beban tambahan biaya dan teknis penandatanganan akta secara Notariil.
- 2) Debitur Perusahaan Pembiayaan yang terletak di pelosok-pelosok akan sulit melaksanakan penandatanganan dihadapan Notaris karena letaknya jauh dari tempat tinggal debitur.
- 3) Penggunaan kuasa menjaminkan secara di bawah tangan rawan akan keabsahan tanda tangannya dan tidak semua Notaris bersedia untuk menuangkan dalam Akta Notariil.
- 4) tidak ada sanksi tegas apabila tidak dibuat secara Notariil sehingga banyak kreditor membuat aktanya secara di bawah tangan atau tidak sesuai standar Undang-Undang.

Penerima fidusia yang tidak membuat Akta Jaminan Fidusia secara notariil atau akta jaminan fidusianya hanya dicatat dalam buku register notaris maka pembebanan benda dengan jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini berakibat objek jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika debitur wanprestasi atau melakukan pelanggaran perjanjian kepada kreditur (*parate eksekusi*). Akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan juga menyebabkan kreditur hanya sebagai kreditur biasa sehingga tidak dapat menuntut haknya sebagai kreditur preferen. Yang dimaksud hak preferen adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia. Hak preferen lahir pada saat pendaftaran jaminan fidusia, jadi selama jaminan fidusia tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, kreditor penerima fidusia tidak memiliki hak preferen melainkan hak konkuren.⁷⁷

Selain permasalahan diatas, dalam pembuatan akta fidusia, terdapat beberapa permasalahan lain yang dihadapi yaitu terpusatnya pembuatan akta di notaris tertentu atau di wilayah tertentu. Permasalahan ini terjadi mengingat tidak adanya aturan pembatasan jumlah akta yang dibuat oleh notaris perharinya dan tidak ada pengaturan tentang di mana tempat pembuatan akta notaris sehingga pembuatan akta terpusat di Jakarta atau kota-kota besar. Hal ini membuat beberapa masalah lain yang timbul akibat tidak adanya pengaturan ini yaitu akta otentik yang dibuat oleh Notaris menjadi kurang valid mengingat jumlah akta yang dibuat oleh notaris tertentu sampai ratusan atau ribuan akta perhari yang pada dasarnya ketika pembuatan akta dilakukan sesuai aturan yaitu dibuat dihadapan dan dibacakan oleh notaris maka jumlah akta yang dibuat tidak akan bisa sampai ribuan akta perhari. Selain itu, minuta akta atas akta jaminan fidusia pun kurang lengkap dan keadaan ini pun menyebabkan terhambatnya proses pendaftaran akta jaminan fidusia.

c. Jaminan Resi Gudang

Resi Gudang dapat dibebani hak jaminan untuk pelunasan suatu hutang. Pembebanan hak jaminan tersebut berdasarkan pada hutang Pemberi hak jaminan kepada Penerima hak jaminan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang mengatur bahwa Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai salah satu alat

77 Dr. H. Tan Kamelo, S.H.,M.S., op cit, hlm. 324.

bukti yang sempurna dalam penyelesaian setiap perselisihan yang muncul dikemudian hari.

Dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Akta Perjanjian Hak Jaminan Resi Gudang tersebut merupakan akta dengan kekuatan pembuktian sempurna, atau akta autentik. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pembebanan atas jaminan resi gudang dilakukan dengan akta di bawah tangan. Penggunaan akta di bawah tangan ini dilakukan sebagai upaya mempermudah dan mengurangi biaya penjaminan. Dalam eksekusi atas jaminan resi gudang, meskipun dilakukan dengan akta di bawah tangan, juga mudah dilakukan mengingat objek jaminan berada pada pengelola gudang.

d. Kuasi Jaminan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 33, mengatur bahwa seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib dibuat secara tertulis. Bentuk secara tertulis ini dapat dimaknai dengan akta notaris maupun akta di bawah tangan. Hal ini pun dipertegas dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan wajib paling sedikit memuat rincian biaya notaris (jika ada). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam perjanjian pembiayaan dimungkinkan tanpa akta notaris.

e. Jaminan atas Pesawat

Pembebanan Jaminan atas Pesawat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention on International Interests in Mobile Equipment dan Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment*. Dalam *Cape Town Convention Article 7, Formal requirements*, dijelaskan bahwa *An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement creating or providing for the interest:*

- (1) is in writing;
- (2) relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose;
- (3) enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and
- (4) in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but without the need to state a sum or maximum sum secured.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa dalam pembebanan tidak diwajibkan dengan akta otentik namun hanya dilakukan dalam bentuk tertulis.

f. Hipotek atas Kapal

Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal. Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek. Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.

Ketentuan ini mengatur bahwa dalam pembuatan akta tidak dilakukan oleh Notaris melainkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Sehingga pilihan hukum yang dapat digunakan adalah dengan pembuatan akta oleh pejabat yang ditunjuk dalam

peraturan perundang-undangan atau dengan akta otentik⁷⁸.

Sebagaimana diuraikan terkait praktik penyelenggaraan penciptaan/pembebanan dalam penjaminan atas benda bergerak saat ini dalam Gadai, Jaminan Fidusia, Jaminan Resi Gudang, Jaminan atas Pesawat dan Hipotek Kapal serta Kuasi Jaminan yang beragam. Maka dalam penciptaan atau pembebanan atas jaminan benda bergerak pun harus mengakomodir kebutuhan masyarakat yang menginginkan syarat penciptaan yang mudah, murah dan cepat. Konsep ini pun juga harus memenuhi perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Mengingat dalam penciptaan/ pembebanan diarahkan dalam pembentukan perjanjian/akta yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna, maka penciptaan secara akta otentik merupakan pilihan utama dalam penciptaan/pembebanan. Akan tetapi, melihat perlunya mendorong kemudahan masyarakat khususnya bagi UMK dan masyarakat kecil maka atas objek jaminan kecil atau di bawah nilai 50 juta dapat dilakukan menggunakan akta di bawah tangan. Oleh karena akta di bawah tangan tidak memiliki standar baku atau format, maka agar dalam pembentukan akta ini mudah, murah dan cepat maka diharapkan dibentuk standar atau format akta yang dapat memudahkan masyarakat dalam membuat perjanjian.

Selain itu, dengan kemajuan teknologi yang ada, diharapkan proses ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada baik dalam pembentukan akta elektronik, tanda tangan elektronik dan verifikasi otomatis yang terintegrasi dengan data identitas para pihak dan objek jaminan. Proses ini pun diharapkan dapat disederhanakan dengan diintegrasikan bersama sistem pendaftaran.

Sehingga terhadap penciptaan jaminan pilihan kebijakan yang dapat diambil antara lain:

1. Keberlakuan Hak Jaminan

Ketentuan Jaminan Benda Bergerak dapat mempertimbangkan keberlakuan (sempurnanya) hak jaminan atas benda bergerak sebagai berikut:

- a) pada saat penandatanganan perjanjian jaminan; atau
- b) pada saat pendaftaran jaminan pada sistem pendaftaran jaminan telah selesai dilaksanakan.

Penciptaan dalam penjaminan khusus yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang ada diletakan pada suatu perbuatan hukum tertentu yang disyaratkan. Dalam UU Jaminan Fidusia pengikatan perjanjian dalam pembebanan tidak menjadi waktu efektifnya penjaminan fidusia. Efektifnya Jaminan Fidusia terjadi pada saat pendaftaran.⁷⁹ Hal lain terkait terciptanya jaminan kebendaan khusus juga diatur dalam BW terkait gadai, yang memberikan waktu mulai efektifnya hak Gadai pada saat penyerahan bukan pada saat kesepakatan⁸⁰.

Sehingga pengaturan sebelumnya menggunakan istilah pembebanan jaminan bukan penciptaan jaminan, karena penciptaan jaminan khusus bukan terjadi pada saat perjanjian.

78 Pasal 1868 BW "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

79 Pasal 14 ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

80 Pasal 1152, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai".

Namun, selain menggunakan konsep tersebut, terdapat pula praktek lain yang terdapat dalam *UNCITRAL Guide*, yang mengatur bahwa pendaftaran bukan dimaksudkan sebagai penciptaan jaminan. Dalam konsep ini, perjanjian jaminan tersebut memiliki fungsi antara lain sebagai:

- a) dasar hukum dari pemberian jaminan;
- b) menciptakan hubungan hukum antara hak jaminan dan kewajiban yang dijamin;
- c) secara umum mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dan penerima jaminan; dan
- d) meminimalisir risiko sengketa sehubungan dengan ketentuan dari perjanjian jaminan.

Apabila hak jaminan berlaku efektif (sempurna) pada saat pendaftaran jaminan pada sistem pendaftaran jaminan telah selesai dilaksanakan, maka hal yang harus dipertimbangkan adalah apabila terjadi proses kepailitan setelah perjanjian jaminan ditandatangani oleh para pihak namun sebelum didaftarkan pada sistem pendaftaran jaminan. Oleh karena itu, diperlukan kepastian status kreditur, antara lain:

- a) kreditur selama masa pendaftaran jaminan (30 hari menurut Jaminan Fidusia atau jangka waktu lainnya) dianggap secara hukum merupakan kreditur yang memiliki hak mendahulu,
- b) kreditur yang memiliki hak mendahulu hanya kreditur yang atas jaminan tersebut didaftarkan; atau
- c) menggabungkan keduanya konsep di atas bahwa kreditur yang memiliki hak mendahulu adalah kreditur selama masa pendaftaran jaminan dan kreditur yang atas jaminan tersebut didaftarkan.

Terhadap pemilihan atas waktu efektifnya penjaminan, apakah pada saat perjanjian atau pada saat pendaftaran akan berdampak sebagai berikut:

- a) Berlakunya Jaminan Kebendaan pada saat perjanjian
 - 1) Tidak ada selisih waktu mulai lahirnya penjaminan dengan perjanjian.
 - 2) Terciptanya penjaminan khusus yang memberikan jaminan atas objek tertentu yang mulai berlaku pada saat perjanjian yang akan mencabut ketentuan berlakunya penjaminan dengan penyerahan (Gadai) dan penjaminan dengan pendaftaran (Jaminan Fidusia)
 - 3) Perlunya ditetapkan status kreditur yang tidak didaftarkan dan didaftarkan beserta haknya atas objek jaminan.
 - 4) Perlu dipertimbangkan terkait penjaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 BW yang meletakkan Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu, di mana menjadi efektif atau berlaku pada saat syarat berlakunya jaminan tidak terpenuhi misalnya pendaftaran pada saat fidusia dan penyerahan pada saat gadai.
- b) Berlakunya Jaminan Kebendaan pada saat pendaftaran
 - 1) Adanya perbedaan waktu antara kesepakatan penjaminan dan lahirnya penjaminan;
 - 2) Otomatis berlakunya penjaminan kebendaan umum pada saat syarat lahirnya penjaminan tidak terpenuhi;
 - 3) Mendorong masyarakat untuk mendaftarkan perjanjiannya karena syarat lahirnya

penjaminan pada saat pendaftaran.

Perjanjian Jaminan yang sebelumnya diatur dalam berbagai peraturan baik KUHPerdara, UU Jaminan Fidusia dan UU Sistem Resi Gudang, memiliki keberagaman baik dari sisi waktu efektifnya dalam jaminan maupun bentuk perjanjian yang digunakan. Sehingga dengan dibentuknya peraturan tentang jaminan benda bergerak maka diharapkan akan diseragamkan yaitu dengan perjanjian yang tertulis.

Terhadap bentuk perjanjian tertulis ini, dikenal 2 bentuk yaitu perjanjian dengan akta otentik dan akta di bawah tangan. Terhadap pemilihan jenis perjanjian ini akan berdampak pada beberapa hal yang akan diuraikan sebagai berikut:

2. Analisa pilihan perjanjian Jaminan dengan akta notaris dan di bawah tangan.

a. Kekuatan pembuktian

Pasal 1 angka 7 dari Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 (“UU Jabatan Notaris”) mendefinisikan akta notaris sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris. Definisi dalam Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPer. Lebih lanjut, Pasal 1870 KUHPer menyatakan bahwa suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Dengan demikian, akta notaris sebagai suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Namun demikian, Penjelasan Umum dari UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa, sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan (*prima facie*). Disisi lain, perjanjian jaminan yang ditandatangani secara bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh akta notaris.

b. Efisiensi

Sebagaimana disebutkan diatas, baik pemberi jaminan maupun penerima jaminan dapat berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Penggunaan akta notaris sebagai bentuk perjanjian jaminan mengharuskan para pihak untuk hadir dihadapan notaris secara bersamaan. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian jaminan berkedudukan di luar negeri, maka:

- 1) pihak asing tersebut harus datang ke Indonesia dan hadir dihadapan notaris; atau
- 2) pihak asing tersebut harus memberikan surat kuasa kepada penerima kuasa yang berkedudukan di Indonesia untuk mewakilinya untuk hadir dihadapan notaris dan menandatangani akta perjanjian jaminan - dan untuk keperluan tersebut maka surat kuasa terkait harus ditandatangani dihadapan notaris publik di negara si pemberi kuasa dan kemudian dilegalisasi di kedutaan atau konsuler Indonesia di negara tersebut.

c. Biaya

Pembuatan perjanjian jaminan secara bawah tangan tidak membutuhkan biaya, sedangkan pembuatan perjanjian jaminan dalam bentuk akta notaris membutuhkan biaya. Apabila Jaminan Benda Bergerak menetapkan agar perjanjian jaminan harus dalam bentuk akta notaris, maka dapat dipertimbangkan untuk menentukan biaya pembuatan akta notaris terkait.

Mengingat permasalahan efisiensi dan biaya sebagaimana disebutkan diatas, maka Jaminan Benda Bergerak dapat mempertimbangkan untuk memberikan rujukan nilai penjaminan yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan apakah perjanjian jaminan dapat dibuat dalam bentuk bawah tangan, dalam bentuk bawah tangan namun harus dilegalisasi atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaris. Berikut adalah rekomendasi nilai penjaminan yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan bentuk perjanjian jaminan:

No.	Nilai Penjaminan	Bentuk Perjanjian Jaminan
1.	< Rp. 500.000.000	Perjanjian bawah tangan
2.	Rp. 500.000.000 - Rp. 10.000.000.000	Perjanjian bawah tangan + legalisasi
3.	> Rp. 10.000.000.000	Akta notaris

Nilai penjaminan dalam angka 1 dan 2 di atas ambil dari nilai kekayaan bersih usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia No./22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015.

Sebagai tambahan, untuk mempermudah transaksi, dalam pengaturan Jaminan Benda Bergerak dapat memberikan pilihan cara penandatanganan akta jaminan benda bergerak dalam beberapa pilihan:

- 1) akta notaris yang dibuat atau ditandatangani dihadapan notaris; atau
- 2) akta notaris yang dibuat/ditandatangani secara virtual yang penyelenggaraan penandatanganan secara virtual tersebut dilakukan oleh notaris. Hal ini akan sangat membantu apabila salah satu pihak dalam perjanjian jaminan berada di luar Indonesia. Dengan demikian pihak tersebut tidak perlu untuk datang ke Indonesia dan hadir dihadapan notaris atau memberikan surat kuasa kepada penerima kuasa yang berkedudukan di Indonesia untuk mewakilinya untuk hadir dihadapan notaris dan menandatangani akta perjanjian jaminan.

Untuk mengakomodasi hal di atas, maka diperlukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait seperti UU Jabatan Notaris. Selain itu, dapat juga dimuat ketentuan tambahan di mana penandatanganan akta notaris secara virtual dapat menggunakan e-signature dan adanya sistem legalisasi online di kedutaan besar Indonesia di negara di mana pihak asing tersebut menandatangani perjanjian jaminan dan legalisasi online tersebut dapat diterima oleh notaris.

Mengenai permasalahan kekuatan pembuktian, maka Jaminan Benda Bergerak dapat juga menentukan bahwa perjanjian jaminan yang dibuat dalam bentuk bawah tangan dan memenuhi ketentuan Jaminan Benda Bergerak akan dianggap sebagai perjanjian

otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya - dengan dasar pemikiran bahwa sebagaimana halnya UU Jabatan Notaris dan KUHPer dapat menentukan akta notaris sebagai akta autentik, maka Jaminan Benda Bergerak yang berada pada hierarki yang sama juga dapat menentukan perjanjian jaminan yang dibuat dalam bentuk bawah tangan dan memenuhi ketentuan dalam Jaminan Benda Bergerak sebagai perjanjian yang autentik.

3. Bahasa perjanjian jaminan

Apabila ada pihak asing yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU No. 24/2009”) dan Peraturan Presiden No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres 63/2019), perjanjian jaminan dapat dibuat dalam:

- a. bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; atau
- b. bahasa Indonesia dan bahasa nasional dari pihak asing tersebut.

Sesuai dengan Pasal 26 ayat 4 Perpres 63 tahun 2019, para pihak dapat menyetujui dalam perjanjian jaminan bahasa yang digunakan apabila terjadi perbedaan penafsiran antara kedua versi bahasa dari perjanjian jaminan. Perlu dipertimbangkan dalam Jaminan Benda Bergerak mengenai versi bahasa yang akan berlaku apabila terdapat perbedaan penafsiran/interpretasi atau inkonsistensi antara dua versi bahasa yang digunakan.

4. Pendaftaran Jaminan

a. Gadai

Dalam rezim Gadai tidak dikenal pendaftaran. Terhadap penjaminan yang dilakukan akan diterbitkan Surat Bukti Kredit oleh kreditur.

b. Jaminan Fidusia

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan melalui Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dengan alamat web: <http://ahu.go.id> atau <http://fidusia.ahu.go.id>. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia memuat data sebagai berikut:⁸¹

- 1) Identitas pihak pemberi Fidusia dan penerima Fidusia;
- 2) Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- 5) Nilai penjaminan; dan
- 6) nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan fidusia.⁸²

Adapun beberapa permasalahan terkait pendaftaran Jaminan Fidusia antara lain:

1) Pendaftaran “Benda”

81 Pasal 13 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia

82 Pasal 4 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Pasal 11 UU ayat (1) No. 42 tahun 1999 menyebutkan bahwa :” benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Rumusan seperti ini menimbulkan permasalahan berkenaan dengan status benda yang dijamin dengan fidusia tersebut. Dalam hal ini, apakah pendaftaran dilakukan terhadap “benda” atau terhadap akta jaminannya?. Ketentuan pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa obyek jaminan fidusia adalah : a. Benda bergerak yang berwujud, b. Benda bergerak yang tidak berwujud, c. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Benda bergerak itu dibedakan menjadi benda bergerak terdaftar dan benda bergerak yang tidak terdaftar. Benda bergerak terdaftar ada bukti kepemilikannya, misalnya BPKB, sedangkan benda bergerak tidak terdaftar tidak ada bukti kepemilikannya. Bagi benda-benda semacam itu bukti kepemilikannya mengikuti ketentuan pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara.

Jika berdasarkan rumusan pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yaitu benda bergerak yang dijamin dengan fidusia itu wajib didaftarkan maka akan timbul interpretasi apakah jika benda bergerak yang tidak terdaftar kemudian didaftarkan untuk memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) tersebut di atas maka status benda tersebut berubah menjadi benda bergerak terdaftar. Dalam konteks ini seharusnya yang didaftarkan bukan “benda” melainkan akta pembebanan jaminan fidusia.⁸³

Jaminan fidusia yang telah dituangkan dalam bentuk akta notaris selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pendaftaran objek jaminan fidusia secara online guna memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Dengan dilakukannya pendaftaran maka telah memenuhi asas publisitas yang dapat melindungi kepentingan Pihak Ketiga. Dalam sertifikat jaminan fidusia juga memberikan penguasaan terhadap Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang sifatnya mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan tittle eksekutorial tersebut, penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan.⁸⁴

2) Batas Waktu Pendaftaran

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh penerima jaminan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 13 UU Jaminan Fidusia. Pelaksanaan dari Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia ternyata belum terlaksana dengan baik karena dalam UU Jaminan Fidusia tidak ada pengaturan batas waktu pendaftaran selain itu UU Jaminan Fidusia juga tidak memberikan sanksi apabila tidak melakukan pendaftaran fidusia sehingga penerima fidusia cenderung mengabaikan pendaftaran dan baru akan melakukan pendaftaran setelah ada wanprestasi dalam rangka eksekusi objek Fidusia.⁸⁵

Beberapa penerima fidusia belum melaksanakan kewajiban pendaftaran karena pendaftaran membutuhkan biaya dan waktu. Terkait hal ini terdapat dilema antara

83 Prof. Siti Ismiyati Jenie, dalam presentasi “prinsip-prinsip umum jaminan fidusia pada” diskusi publik penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tanggal 6 Agustus 2018.

84 Badan Pembinaan Hukum Nasional,” Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia”, Jakarta, 2008, hlm. 48.

85 Yurizal, “Aspek Pidana dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm. 78

permasalahan logika bisnis dan hukum yaitu dari aspek bisnis membutuhkan kecepatan pelayanan yang prima, hal ini tidak sejalan dengan hukum yang ada di mana dalam proses jaminan fidusia yang harus dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan tentu saja akan membutuhkan waktu sementara itu lembaga pembiayaan untuk melakukan perjanjian dan transaksi di lapangan membutuhkan waktu yang cepat dan efisiensi biaya.

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan Fidusia sebenarnya akan mengalami kerugian sendiri karena tidak mempunyai hak eksekutorial dan hak mendahului. Tidak adanya pendaftaran fidusia juga akan menimbulkan potensi kerugian negara yang besar karena tidak adanya pendapatan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.⁸⁶ Dari sisi dunia bisnis, tidak dilakukannya pendaftaran juga akan berdampak pada makin tidak sehatnya persaingan usaha karena pelaku usaha yang mendaftarkan Fidusia akan dibebani biaya administrasi sehingga harga jual atau bunga atas jasa yang diberikan lebih tinggi daripada kreditur yang tidak mendaftarkan Fidusia.⁸⁷

Pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk memperjelas waktu lahirnya jaminan fidusia sehingga hal ini dapat menjamin kepastian hukum khususnya terhadap hak dan kewajiban para pihak. Jaminan kebendaan harus memenuhi asas publisitas, jika pendaftaran tidak dilakukan maka keterangan tentang benda yang menjadi obyek jaminan fidusia itu tidak ada dan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat membahayakan masyarakat, sebab jika orang ingin mengadakan perikatan dengan orang lain mengenai benda tersebut. statusnya menjadi tidak jelas. Orang tidak dapat mengetahui apakah benda itu benda yang bebas atau benda yang dibebani jaminan.

Selain untuk menjamin kepastian hukum, pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia juga dapat memberikan perlindungan hukum para pihak yang berkepentingan. Pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sangat penting untuk memberikan kepastian dalam menentukan kedudukan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia. Bentuk pengaturan jangka waktu pendaftaran yang tepat berperan dalam mewujudkan tujuan dari lahirnya UU Jaminan Fidusia yaitu untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Salah satu lembaga jaminan di Indonesia yang memiliki persamaan dengan jaminan fidusia yaitu hak tanggungan. Oleh karena itu, pengaturan jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk memperoleh bentuk pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang tepat. Pendaftaran jaminan fidusia penting untuk dilakukan karena memiliki tujuan yang sangat bermanfaat untuk para pihak. Maksud dan tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia yaitu untuk:⁸⁸

- a) Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.
- b) Memberikan hak yang didahulukan kepada kreditor (penerima jaminan fidusia) dari pada kreditor lainnya, meskipun benda yang sebagai obyek jaminan masih berada di

86 Ibid, hlm. 52

87 Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Analisis dan Evaluasi UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 43

88 Salim H.S, Op cit, hlm. 82.

bawah penguasaan pemberi fidusia.

Hal lain yang dapat diusulkan diberi jangka waktu tertentu untuk mendaftarkan Fidusia yang harus dipenuhi oleh Notaris. Jika Notaris melakukan pendaftaran di luar jangka waktu yang telah ditentukan maka kepada Notaris dapat diberikan sanksi, dan notaris juga akan menanggung risiko kerugian dari kreditur jika tidak melakukan pendaftaran tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan.

3) Sinkronisasi Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Lembaga Penerbit Bukti Kepemilikan Benda

Pengaturan mengenai Benda-Benda terdaftar telah diatur dalam berbagai macam peraturan yang terpisah-pisah seperti peraturan tentang pendaftaran tanah, peraturan tentang pendaftaran kapal, peraturan tentang pendaftaran kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

Adapun permasalahan terkait penerbitan sertifikat Jaminan Fidusia ini yaitu belum adanya sinkronisasi antara Kantor Pendaftaran Fidusia dengan lembaga penerbit bukti kepemilikan benda. Sebagai contoh pendaftaran terkait rumah susun yang dapat dijadikan objek fidusia, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sebagai tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, diterbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) satuan rumah susun. SKBG satuan rumah susun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKBG satuan rumah susun tersebut diterbitkan oleh instansi teknis kabupaten/kota yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang bangunan gedung. Contoh lain yaitu terkait pendaftaran kendaraan bermotor, Pasal 64 ayat (1) dan ayat (4) menyatakan setiap kendaraan wajib diregistrasikan, registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi kendaraan bermotor. Selanjutnya Pasal 65 ayat (2) menyatakan sebagai bukti kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip Jaminan Fidusia adalah kepercayaan di mana barang yang dijadikan objek Fidusia penguasaannya berada di debitur, hal ini rentan terjadinya penipuan atau tindak pidana pemalsuan. Untuk melindungi kreditur dan memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga maka dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terpenuhi asas publisitas dan menghindari oknum debitur melakukan fidusia kembali atau bahkan menjual benda objek Jaminan Fidusia.

Dalam praktik, hal tersebut belum sepenuhnya aman. Sebagai contoh terkait fidusia kendaraan bermotor, kreditur melakukan pendaftaran objek Jaminan Fidusianya kemudian diikuti dengan menahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Oknum debitur nakal melakukan tindak kejahatan lain dengan melakukan permohonan penggantian BPKB yang telah dijadikan objek Jaminan Fidusia. Kondisi ini bisa terjadi karena lembaga yang memiliki otorisasi penerbitan bukti kepemilikan yaitu Kepolisian tidak memiliki hubungan yang sinergis dengan kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya permohonan tersebut maka akan terjadi bukti kepemilikan ganda (BPKB ganda) yang dengan kondisi tersebut maka debitur bisa melakukan penjualan kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan kreditur. Pemblokiran

terhadap kendaraan bermotor tersebut bisa saja dilakukan namun akan menambah biaya pengurusan sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.⁸⁹

Kasus permasalahan tersebut tidak serta merta dimaknai bahwa otoritas yang mengeluarkan bukti kepemilikan benda harus satu lembaga dengan otoritas yang mengeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia. Permasalahan tersebut seharusnya diatasi dengan adanya sinkronisasi data antara lembaga yang memiliki otorisasi penerbitan bukti kepemilikan dengan lembaga yang menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia.

a. Jaminan Resi Gudang

Pendaftaran atau registrasi jaminan atas resi gudang dilakukan pada Pusat Registrasi Resi Gudang. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang Pusat Registrasi yang disetujui BAPPEPTI adalah PT (Persero) Kliring Berjangka Indonesia.

b. Jaminan atas Pesawat

Pendaftaran jaminan atas pesawat dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan BAB VII Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara dan BAB IX Kepentingan Internasional Atas Objek Pesawat Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 47*) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration).

Convention on International Interests in Mobile Equipment beserta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft ("CTC") yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2007 memberikan perlindungan kepada pada kreditur, di antaranya dengan suatu instrumen yang disebut *Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization* ("IDERA"). IDERA merupakan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali yang diberikan oleh operator atas pesawat udara (yang didaftarkan di Indonesia dan tunduk pada ketentuan CTC) untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor pesawat terkait saat terjadi wanprestasi oleh penyewa terhadap perjanjian sewa atau pembiayaan pesawat udara.

Agar IDERA dapat berlaku, IDERA tersebut harus didaftarkan oleh Kreditur kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan memenuhi persyaratan PM 52/2018 dan peraturan pelaksanaannya.

Syarat tersebut, antara lain:

1. Objek :
 - a. "Pesawat Terbang" yang paling sedikit mengangkut 8 orang termasuk awak pesawat; atau yang mengangkut barang-barang yang lebih dari 2.750 kg;

⁸⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia", Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, hlm 57.

- b. “Helikopter” yang mengangkut paling sedikit 5 orang termasuk awak; atau yang mengangkut barang yang lebih dari 450 kg.
2. Dasar Pencatatan :
- a. Perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*);
 - b. Perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*) dan/atau
 - c. Perjanjian sewa guna usaha

Dari ketentuan tersebut maka terhadap pesawat yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat didaftarkan atau dijadikan jaminan atas pesawat. Namun terhadap pesawat tersebut pun tidak dapat dibebankan jaminan dengan Fidusia mengingat ketentuan Pasal 3 huruf c mengatur bahwa hipotek atas pesawat dikecualikan dari Jaminan Fidusia dan ketentuan pesawat tersebut tidak ada pembatasan sebagaimana pengaturan atas kapal yang diberikan batasan kapal 20m³. Oleh karena itu dalam praktiknya masih terdapat kekosongan hukum yang mengatur penjaminan atas pesawat yang tidak memenuhi syarat pendaftaran IDERA.

c. Hipotek atas Kapal

Penyelenggaraan Pendaftaran Kapal di Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dibantu oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Ketentuan didasarkan pada Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Terdapat 61 Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal ini di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Pendaftaran atas kapal tersebut dapat dilakukan pada pelabuhan antara lain:

No.	NAMA PELABUHAN	No.	NAMA PELABUHAN	No.	NAMA PELABUHAN	No.	NAMA PELABUHAN	No.	NAMA PELABUHAN
1.	AMBON	16.	DUMAI	31.	LUWUK	46.	SIBOLGA	61.	TUAL
2.	BAGANSIAPI-API	17.	GORONTALO	32.	MACCINI BAJI	47.	SORONG		
3.	BALIKPAPAN	18.	GRESIK	33.	MAKASSAR	48.	SUNDA KELAPA		
4.	BANJARMASIN	19.	INDRAMAYU	34.	MANADO	49.	TG. BALAI KARIMUN		
5.	BANTEN	20.	JAKARTA	35.	MANOKWARI	50.	TG. EMAS		
6.	BATAM	21.	JAMBI	36.	MERAUKE	51.	TG. LAUT		
7.	BATANG	22.	JAYAPURA	37.	PALEMBANG	52.	TG. PERAK		
8.	BELAWAN	23.	JEPARA	38.	PANJANG	53.	TG. PRIOK		
9.	BENGKULU/PULAU BAAI	24.	KENDARI	39.	PEKANBARU	54.	TG. WANGI		
10.	BENOA	25.	KUPANG	40.	PONTIANAK	55.	TG. PINANG		
11.	BITUNG	26.	LABUAN BAJO	41.	PROBOLINGGO	56.	TARAKAN		
12.	BULUKUMBA	27.	LARANTUKA	42.	SABANG	57.	TEGAL		
13.	CILACAP	28.	LAURENTIUS SAY	43.	SAMARINDA	58.	TELUK BAYUR		
14.	CIREBON	29.	LEMBAR	44.	SAMPIT	59.	TELUK PALU		
15.	DOBO	30.	LHOKSEUMAWE	45.	SAUMLAKI	60.	TERNATE		

Kapal yang akan didaftarkan harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu:

- 1) Berukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7;
- 2) Dimiliki oleh WNI atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia

- dan berkedudukan di Indonesia; dan
- 3) Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh WNI.

Terhadap kapal yang telah didaftar sebagai kapal berbendera Indonesia maka akan diterbitkan *Grosse Akta* yang berfungsi sebagai bukti hak milik atas kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Terhadap Kapal yang telah terdaftar maka dapat dijadikan sebagai jaminan utang melalui pembebanan Hipotek. Pembebanan Hipotek kapal ini dilakukan dengan objek jaminan (kapal) tetap berada pada pemilik barang.

Pembebanan hipotek kapal dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam KUHD, yaitu pada Pasal 314 ayat 3 yang berbunyi "Atas kapal dalam pembuatan dan saham-saham pada kapal demikian dan kapal dalam pembuatan yang dibukukan dalam register kapal dapat diadakan hipotek" dan ayat 4 berbunyi "Atas kapal yang tersebut dalam alinea pertama tidak dapat diadakan hak gadai. Atas kapal yang dibukukan, Kitab Undang-undang Perdata pasal 1977 tidak berlaku".

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur bahwa kapal yang telah didaftarkan dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Lebih lanjut pada ayat (2) diatur bahwa pembuatan akta hipotek dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal tersebut didaftarkan dan dicatat pada Daftar Buku Induk Pendaftaran Kapal.

d. Kuasi Jaminan

Mengingat bahwa praktek Kuasi Jaminan bukan termasuk dalam rezim jaminan pada umumnya maka dalam praktek tidak mengenal pendaftaran. Untuk memberikan kepastian atas dasar publisitas bagi pihak ketiga maka dalam Sewa Beli, Perusahaan Pembiayaan wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang yang disewa-pembiayaankan dengan mencantumkan nama dan alamat Perusahaan Pembiayaan serta pernyataan bahwa barang dimaksud terikat dalam perjanjian Sewa Pembiayaan.

Dari urian praktek pendaftaran atas jaminan kebendaan bergerak baik Gadai, Jaminan Fidusia, Jaminan Resi Gudang, Jaminan atas Pesawat, Hipotek Kapal dan Kuasi Jaminan terlihat bahwa tidak semua penjaminan didaftarkan. Hal ini berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum baik bagi para pihak maupun pihak ketiga, maka untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat diharapkan terhadap pendaftaran dapat diintegrasikan dalam satu sistem sehingga akan memudahkan dalam monitoring, publikasi dan akses masyarakat.

Selain itu, terhadap instansi/lembaga yang mengampu pendaftaran seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM, maka diharapkan perlu diintegrasikan dalam satu sistem.

Dalam pendaftaran atas perjanjian/akta diperlukan adanya jangka waktu, sehingga dapat lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur atas status penjaminan, dikarenakan dengan didaftarkannya perjanjian/akta maka akan ada kepastian hukum atas hak-hak penjaminan benda bergerak dan perlindungan kepada pihak ketiga.

Mengingat fungsi pendaftaran adalah untuk publisitas maka terkait identitas para pihak, objek, jangka waktu penjaminan/perjanjian, nilai penjaminan dan nilai benda perlu menjadi data yang wajib diisi.

Terhadap jaminan yang didaftarkan dalam sistem, perlu disampaikan pemberitahuan kepada para pihak melalui elektronik sesuai data identitas yang disampaikan dan diterbitkan sertifikat atau bukti tanda daftar.

Sehingga pilihan kebijakan dalam pendaftaran jaminan benda bergerak sebagai berikut:

Rezim pendaftaran Jaminan sebelumnya hanya dikenal pada Jaminan Fidusia dan Jaminan Resi Gudang sedangkan dalam Gadai dan Kuasi Jaminan tidak dikenal pendaftaran. Dengan diseragamkannya kewajiban dalam pendaftaran maka semua penjaminan yang dilakukan harus didaftarkan akan tetapi terhadap penjaminan yang telah berlaku sebelum aturan ini disahkan maka tetap berlaku.

Selain itu, dengan sistem pendaftaran yang saat ini ada yaitu Jaminan Fidusia dan Jaminan Resi Gudang maka perlu dilakukan integrasi dalam satu sistem, dengan dibukanya juga pendaftaran atas objek yang diserahkan dan kuasi jaminan.

Pendaftaran ini menjadi sarana dalam pemenuhan asas publisitas dalam jaminan kebendaan dalam upaya perlindungan dan kepastian hukum.

Dampak lain yang muncul dari diwajibkannya pendaftaran adalah adanya biaya pendaftaran yang harus ditanggung masyarakat dan naiknya pendapatan negara bukan pajak atas pembebanan biaya tersebut.

Tujuan dari sistem pendaftaran adalah untuk menentukan:

- a. metode yang dapat menentukan hak jaminan saat ini atau di masa yang akan datang terhadap aset pemberi jaminan yang ada pada saat ini atau di masa yang akan datang akan berlaku efektif terhadap pihak ketiga;
- b. poin rujukan yang efektif dalam menentukan aturan prioritas berdasarkan waktu pendaftaran sehubungan dengan suatu hak jaminan; dan
- c. sumber informasi yang objektif bagi pihak ketiga (seperti calon kreditur) dalam berurusan dengan aset pemberi jaminan untuk menentukan apakah aset tersebut dapat dibebankan dengan suatu hak jaminan.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka sistem pendaftaran jaminan harus didesain untuk memastikan proses pendaftaran dan pencarian yang sederhana, efisien, murah, ramah-pengguna dan dapat diakses oleh publik secara mudah.

4. Kerangka Kerja Operasional Sistem Pendaftaran

Pengaturan dalam Jaminan Benda Bergerak agar memiliki ketentuan yang memastikan bahwa:

- a) terdapat pedoman yang singkat namun jelas mengenai prosedur pendaftaran dan pencarian yang tersedia secara luas dan informasi mengenai keberadaan dan peran sistem pendaftaran yang diketahui oleh masyarakat;
- b) pendaftaran dilakukan dengan mendaftarkan pemberitahuan yang memberikan informasi pendaftaran, tanpa memerlukan pengajuan asli atau salinan perjanjian jaminan atau dokumen lainnya;

- c) sistem pendaftaran menerima pemberitahuan dengan media komunikasi tertentu (seperti pemberitahuan elektronik);
- d) sistem pendaftaran tidak memerlukan verifikasi identitas pendaftar atau adanya kewenangan untuk mendaftarkan pemberitahuan atau melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap isi dari pemberitahuan;
- e) sistem pendaftaran tersentralisasi dan memuat semua pemberitahuan sehubungan dengan hak jaminan berdasarkan Jaminan Benda Bergerak;
- f) informasi yang tersedia dalam catatan sistem pendaftaran tersedia untuk diakses oleh publik;
- g) pemberitahuan yang didaftarkan dibuatkan indeks sehingga memudahkan untuk melakukan pencarian berdasarkan identitas pemberi jaminan;
- h) selain kemudahan dalam melakukan pencarian, dalam hal diperbolehkan untuk diberikannya lebih dari satu kali hak jaminan terhadap objek jaminan yang sama, maka terdapat notifikasi kepada penerima jaminan baru apabila objek jaminan yang sama akan dijamin kembali untuk kepentingan penerima jaminan yang baru;
- i) biaya untuk pendaftaran dan pencarian, jika ada, ditentukan pada batas yang wajar untuk menjaga sistem pendaftaran tetap beroperasi;
- j) sistem pendaftaran yang terintegrasi dengan database lainnya seperti database Kustodian Sentral Efek Indonesia, SAMSAT, BAPPEBTI, Rapindo, dll:
 - i. pendaftaran jaminan di sistem pendaftaran dilakukan terlebih dahulu sebelum kemudian informasinya disampaikan ke database lainnya; atau
 - ii. semua database lainnya terhubung dengan sistem pendaftaran jaminan benda bergerak dan sertifikat atau bukti pendaftaran jaminan benda bergerak hanya akan diperoleh ketika telah terjadi sinkronisasi antara pendaftaran di sistem pendaftaran jaminan benda bergerak dengan database lainnya;
- k) sistem pendaftaran berbentuk elektronik, dengan ketentuan:
 - i. pemberitahuan disimpan dalam bentuk elektronik yang tersimpan di database komputer;
 - ii. penerima jaminan wajib membuka rekening/ *account* di sistem pendaftaran elektronik, sebagaimana dicontohkan di sistem pendaftaran hak tanggungan elektronik
 - iii. pendaftar dan pencari informasi memiliki akses ke catatan sistem pendaftaran dengan cara elektronik, termasuk internet (online);
 - iv. sistem pendaftaran diprogram untuk meminimalisir risiko didaftarkannya informasi yang tidak lengkap atau tidak relevan; dan
 - v. sistem pendaftaran diprogram untuk memfasilitasi pengambilan informasi yang cepat dan lengkap dan untuk meminimalisir dampak kesalahan manusia (*human error*);
- l) sistem pendaftaran, apabila elektronik, beroperasi terus-menerus kecuali untuk perawatan yang telah dijadwalkan; dan
- m) sistem pendaftaran diintegrasikan dengan kewajiban pendaftaran jaminan yang sudah ada di peraturan perundang-undangan lain. Sebagai contoh, dalam hal hak jaminan diberikan atas saham, maka dalam daftar pemegang saham perseroan yang bersangkutan juga harus dimuat nomor sertifikat pendaftaran hak jaminan berdasarkan Jaminan Benda Bergerak.

5. Keamanan Sistem Pendaftaran

Untuk memastikan keamanan sistem pendaftaran, pengaturan Jaminan Benda Bergerak agar memiliki ketentuan yang merefleksikan karakteristik sistem pendaftaran sebagai berikut:

- 1) identitas pendaftar dimintakan pada saat melakukan pendaftaran dan informasi identitasnya disimpan dalam sistem pendaftaran - namun tanpa ada keharusan untuk melakukan verifikasi;
- 2) kewajiban untuk memberikan salinan bukti pendaftaran dari pendaftar (penerima jaminan) kepada pemberi jaminan dalam jangka waktu tertentu setelah pendaftaran selesai - dengan sanksi moneter apabila lalai melakukannya dalam jangka waktu tertentu;
- 3) pendaftar (penerima jaminan) dapat segera memperoleh salinan bukti pencatatan pendaftaran segera setelah informasi pendaftaran selesai dimasukkan dan proses pendaftaran selesai; dan
- 4) catatan pendaftaran dalam beberapa salinan yang berfungsi sebagai cadangan yang dapat dipergunakan dalam hal terdapat kehilangan atau kerusakan pada sistem pendaftaran.

6. Informasi dalam Pemberitahuan Pendaftaran

Jaminan Benda Bergerak dapat mempertimbangkan agar hanya informasi berikut yang perlu tersedia dalam pemberitahuan yang diperlukan untuk pendaftaran hak jaminan atas benda bergerak:

- a) identitas dari pemberi jaminan, yang memenuhi rekomendasi berikut:
 - 1) identitas yang benar dari pemberi jaminan;
 - 2) apabila pemberi jaminan adalah individu (perorangan), maka identitas pemberi jaminan harus sesuai dengan dokumen resmi dari individu tersebut (seperti KTP), dan apabila diperlukan nomor dari dokumen resmi dari individu tersebut (yaitu, No. KTP), tanggal lahir dari individu tersebut, status perkawinan, apabila sudah menikah pernyataan mengenai apakah ada perjanjian pra-nikah dan apabila terdapat perjanjian pra-nikah apakah sudah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan;
 - 3) apabila pemberi jaminan adalah suatu badan/perkumpulan, maka identitas dari pemberi jaminan harus sesuai dengan dokumen resmi dari badan/perkumpulan tersebut (seperti Akta Pendirian atau Anggaran Dasar yang memuat nama dari pemberi jaminan);
- b) identitas dari penerima jaminan atau perwakilan/kuasanya dan alamatnya, termasuk alamat surel pemberi dan penerima jaminan agar sistem pendaftaran dapat secara otomatis mengirimkan bukti pendaftaran atau roya ke pemberi dan penerima jaminan setelah proses pendaftaran atau proses roya selesai;
- c) uraian mengenai benda bergerak yang dijaminakan (termasuk antara lain lokasi benda bergerak berwujud dan nilai objek jaminan) yang dimuat dalam pemberitahuan pendaftaran, dengan perincian yang lebih jelas dan uraian mengenai benda bergerak disimpan di *database*. Notaris dan penerima jaminan wajib untuk mengunggah daftar objek jaminan ke sistem pendaftaran agar sistem pendaftaran memiliki uraian yang lengkap mengenai benda bergerak yang dijaminakan. Sebagai tambahan, di dalam sistem pendaftaran terdapat link yang dapat diakses oleh publik untuk dapat melihat perincian dari daftar objek jaminan yang diunggah oleh Notaris dan penerima jaminan tersebut;
- d) apabila benda bergerak yang dijaminakan diasuransikan, dan jaminan meliputi klaim

asuransi yang timbul dari benda bergerak yang dijaminakan tersebut, maka dalam sistem pendaftaran akan dimintakan untuk memasukkan perincian mengenai asuransi tersebut pada saat melakukan pendaftaran;

- e) periode keberlakuan hak jaminan yang didaftarkan, apabila hal ini diperlukan guna kepastian hukum mengenai kapan hak jaminan akan berakhir - dan proses perpanjangan atau pengakhiran hak jaminan. Harap merujuk ke Bagian 3.5 di bawah mengenai jangka waktu dan keberlakuan pendaftaran; dan
- f) nilai penjaminan untuk keperluan eksekusi jaminan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, adanya kewajiban pencantuman nilai tukar tidak relevan dari segi penghitungan kewajiban debitur kepada kreditur oleh karena kewajiban pembayaran debitur kepada kreditur tetap harus dilakukan dalam mata uang dari pinjaman terkait dan hasil eksekusi dalam mata uang rupiah dan tetap akan harus diperhitungkan terhadap mata uang dari pinjaman terkait (jika bukan dalam mata uang rupiah). Dengan demikian, nilai penjaminan seharusnya dapat tetap dicantumkan dalam mata uang asing tanpa harus mencantumkan nilai tukar dalam Rupiah dalam sertifikat pendaftaran jaminan. Untuk keperluan perhitungan penerimaan negara bukan pajak, hal tersebut masih tetap dapat dilakukan pada saat proses pendaftaran jaminan dalam sistem pendaftaran jaminan, namun dinyatakan secara tegas di dalam sistem pendaftaran sebagai penerimaan negara bukan pajak dan tidak dikaitkan dengan nilai penjaminan ataupun dicantumkan dalam sertifikat pendaftaran jaminan.

7. Perubahan Data Identitas Pemberi Jaminan dan Penerima Jaminan

Apabila terjadi perubahan informasi identitas pemberi jaminan dan penerima jaminan, pemberitahuan yang telah dicatatkan dalam sistem pendaftaran dapat diupdate dalam jangka waktu tertentu. Apabila terjadi pengalihan atau hal serupa, maka pemberitahuan yang telah dicatatkan dalam sistem pendaftaran dapat diupdate untuk merefleksikan pendaftaran tersebut. Sebagai contoh, apabila terjadi pengalihan tugas sebagai agen jaminan atau apabila pemberi jaminan menggabungkan dirinya ke dalam perusahaan lain (apabila hal tersebut diperbolehkan secara kontraktual oleh kreditur). Dokumen yang harus disertakan dalam proses update tersebut mengikuti proses pendaftaran awal dan apabila:

- a) terjadi pengalihan pemberi jaminan kepada pemberi jaminan baru atau pengalihan penerima jaminan kepada penerima jaminan baru (dan dengan syarat pengalihan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam perjanjian kredit), maka dokumen pengalihan tersebut harus diikutsertakan dalam proses update informasi identitas pemberi jaminan atau penerima jaminan; dan
- b) bentuk dokumen pengalihan tersebut mengikuti ketentuan bentuk dokumen perjanjian jaminan.

8. Pengkinian Daftar Objek Jaminan

Pengkinian daftar objek jaminan perlu dilakukan secara rutin supaya terdapat kejelasan mengenai informasi benda-benda apa saja yang masih tercakup dalam objek jaminan dan untuk mempermudah proses eksekusi objek jaminan tersebut. Sebagai contoh barang-barang inventori dan tagihan mempunyai tingkat pergantian yang tinggi, sehingga untuk benda-benda ini perlu dilakukan pengkinian daftar objek jaminan yang lebih sering dibandingkan dengan objek jaminan lainnya seperti mesin-mesin dan peralatan.

Ketentuan dalam Jaminan Benda Bergerak agar mempertimbangkan ketentuan mengenai pengkinian daftar objek jaminan secara berkala. Hal ini perlu didukung pula oleh sistem yang memberikan pengingat untuk melakukan pengkinian objek jaminan. Metode pengkinian di sistem pendaftaran dibuat sedemikian rupa agar pemberi jaminan atau notaris dapat dengan mudah melakukan pengkinian dan mengunggah daftar objek jaminan yang paling terkini secara berkala.

9. Jangka Waktu Pendaftaran dan Keberlakuan Pendaftaran

Jaminan Benda Bergerak agar mempertimbangkan untuk memiliki ketentuan mengenai:

- a) kapan pendaftaran hak jaminan harus dilakukan:
 - 1) setelah penandatanganan perjanjian jaminan; atau
 - 2) setelah penandatangan perubahan perjanjian jaminan; atau
 - 3) apabila tidak ada perubahan terhadap perjanjian jaminan, namun terdapat perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pembayaran utang berdasarkan transaksi pembiayaan yang dijamin, setelah penandatanganan perubahan perjanjian kredit/perjanjian pembiayaan;
- b) kapan pendaftaran hak jaminan menjadi efektif - misalnya, setelah semua informasi yang dibutuhkan telah di-input ke dalam sistem pendaftaran;
- c) sebagai kelanjutan paragraf (b) diatas, keberlakuan efektif (sempurnanya) hak jaminan yang diciptakan terhadap benda bergerak yang didaftarkan dalam sistem pendaftaran;
- d) kewajiban kepada penerima jaminan untuk melakukan pencoretan/penghapusan pendaftaran apabila kewajiban yang dijamin sudah terpenuhi secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali. Penerima jaminan wajib mendaftarkan surat roya kedalam sistem dalam jangka waktu tertentu setelah utang lunas atau penerima jaminan melepaskan haknya atas jaminan tersebut untuk alasan apapun. Demi mengupayakan tertib administrasi dalam pencoretan/penghapusan pendaftaran, maka dalam Jaminan Benda Bergerak dapat dipertimbangkan adanya pemberian denda apabila pencoretan/penghapusan tidak dilakukan oleh penerima jaminan sebagaimana seharusnya, sebagai contoh diberikannya denda harian hingga maksimal 1% dari nilai penjaminan. Untuk memastikan bahwa penegakkan tertib administrasi dapat dilaksanakan, maka pengaturan Jaminan Benda Bergerak dapat memuat ketentuan yang mewajibkan dilakukannya pencoretan/penghapusan pendaftaran apabila hak jaminan dilepaskan sebelum jangka waktu penjaminan berakhir;
- e) adanya metode pengingat dalam sistem pendaftaran jaminan sebelum jangka waktu penjaminan yang tercantum dalam sistem pendaftaran berakhir. Sebagai contoh, 6 bulan sebelum jangka waktu penjaminan yang tercantum dalam sistem pendaftaran berakhir, maka sistem pendaftaran akan mengirimkan pemberitahuan (melalui email) kepada penerima jaminan mengenai akan berakhirnya jangka waktu penjaminan tersebut, dan secara periodik (sebagai contoh, setiap 1 bulan) pemberitahuan tersebut akan kembali dikirimkan kepada penerima jaminan hingga berakhirnya jangka waktu penjaminan. Apabila penerima jaminan tidak melakukan tindakan apapun untuk memperpanjang jangka waktu penjaminan atau meroya jaminan maka jaminan tersebut akan secara otomatis berakhir serta dilepaskan dan dihapuskan dari sistem pendaftaran secara otomatis dalam jangka waktu tertentu.

6. Perubahan dan Pengalihan Jaminan

Praktik Perubahan dan Pengalihan Jaminan dalam berbagai lembaga jaminan dijelaskan sebagai berikut:

a. Gadai

Gadai merupakan konsep penjaminan yang sederhana, penjaminan dibebankan pada perijinan dan penyerahan objek jaminan secara nyata. Dalam prakteknya mengingat objek jaminan diserahkan pada pada kreditur dan tidak ada pendaftaran atas jaminan maka atas perubahan, perpanjangan atau gadai ulang (pada kreditur sama) dapat dilakukan secara langsung pada lembaga pegadaian atau melalui aplikasi apabila lembaga telah memilikinya.⁹⁰

Sedangkan dalam masyarakat, praktik perubahan atau pengalihan didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mengingat tidak diatur secara tegas dalam BW yang mengatur mekanisme perubahan. Akan tetapi dalam Pasal 1159 BW, dijelaskan bahwa

“Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.”

Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa apabila terjadi perubahan atas nilai penjaminan atau adanya utang kedua, hal ini dapat dilakukan dan secara hukum akan terikat pada jaminan yang telah disampaikan meskipun tidak diadakan perjanjian untuk pengikatan barang gadai atas utang yang kedua tersebut.

Berkenaan dengan pengalihan jaminan, KUHPerdara Pasal 1152 mengatur bahwa Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai.

b. Jaminan Fidusia

Dalam hal terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan sertifikat jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.


Dalam hal terjadi kesalahan pengisian atau perubahan data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia mengenai jumlah nilai penjaminan dalam kategori nilai penjaminan yang berbeda, penerima fidusia, kuasa atau wakilya harus mengajukan permohonan perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri. Permohonan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia paling sedikit memuat:

- 1) Nomor dan tanggal Sertifikat Jaminan Fidusia terakhir;

90 Tanya jawab seputar gadai, <https://www.pegadaian.co.id/produk/kca>, diakses pada 19 September 2020 pukul 14.00. WIB.

- 2) Nama dan tempat kedudukan Notaris;
- 3) Data perubahan; dan
- 4) Keterangan perubahan.

Prosedur/alur permohonan pendaftaran dan perubahan Jaminan Fidusia, sebagai berikut:



Keterangan bagan :

Sebelum mengajukan permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan password dan user id melalui ahu. online;

Setelah mendapat *user id* dan *password*, baru pemohon akses ke aplikasi fidusia online dengan memasukkan *user id dan password* yang telah diberikan;

Selanjutnya pada aplikasi fidusia online akan tampil pilihan fitur:

- Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- Perubahan Jaminan Fidusia;
- Penghapusan Jaminan Fidusia;
- Perbaiki Data Fidusia.

Untuk permohonan pendaftaran atau perubahan sertifikat Jaminan Fidusia memilih fitur Pendaftaran atau Perubahan Jaminan Fidusia;

Selanjutnya melakukan input data sesuai perjanjian pokok dan akta jaminan fidusia

Setelah selesai melakukan input data akan tampil halaman yang memuat menu cetak bukti tagihan, setelah dicetak untuk pemohon Korporasi dan retail membayar PNPB di Counter BNI atau BJB sedangkan untuk pemohon notaris menggunakan KTA yang terinstall dengan Aplikasi YAP, sehingga tidak perlu datang ke Counter BNI maupun BJB.

Setelah PNPB sudah dibayar, pemohon login kembali dan buka daftar transaksi, apabila sudah berwarna hijau, maka pemohon sudah dapat melakukan cetak Sertifikat Jaminan Fidusia.

c. Jaminan Resi Gudang

Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.

Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Hak Jaminan, maka penerima Hak Jaminan memberitahukan kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pemberitahuan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi perubahan Perjanjian Hak Jaminan dan fotokopi Resi Gudang. Dalam hal berkas pemberitahuan

perubahan pembebanan Hak Jaminan telah diterima secara lengkap, Pusat Registrasi harus mencatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan dan menerbitkan konfirmasi perubahan pembebanan Hak Jaminan.

Konfirmasi perubahan pembebanan Hak Jaminan harus disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Dalam resi gudang dimungkinkan terjadinya pengalihan akan tetapi dalam penjaminan atas resi gudang hanya dapat dibebani satu jaminan utang.

d. Kuasi Jaminan

Dalam Kuasi Jaminan terhadap perubahan dan pengalihan objek dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan atau pengalihan adalah ketentuan perjanjian yang diatur dalam BW mengingat belum ada pengaturan teknis yang mengatur tentang kuasi jaminan. Ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.05/ 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tidak mengatur mengenai praktik pendaftaran atau perubahan dan pengalihan jaminan.

Dalam uraian praktik penyelenggaraan dalam perubahan dan pengalihan Jaminan terlihat bahwa terkait dengan perubahan atas jaminan dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan para pihak. Perubahan Jaminan dapat dilakukan atas identitas para pihak, objek, jangka waktu penjaminan/perjanjian, nilai penjaminan dan nilai benda. Dalam menjaga kepastian informasi hukum, maka terkait adanya perubahan atas jaminan diharapkan dilakukan perubahan dalam data/informasi yang telah didaftarkan sebelumnya.

Selanjutnya, terkait dengan pengalihan jaminan, terdapat beberapa konsep pengalihan jaminan. Pengalihan jaminan dapat dilakukan secara penuh yang diartikan beralihnya segala hak dan kewajiban penerima atau pemberi jaminan kepada penerima atau pemberi yang baru ataupun pengalihan dapat dilakukan secara bagian (termasuk penjaminan dengan kreditur bertingkat).

Terkait pengalihan, hal ini dikecualikan atas pengalihan objek jaminan yang berupa barang sediaan atau barang yang lazim mengalami perpindahan dalam usaha. Pengalihan atas objek jaminan tersebut wajib digantikan dengan nilai yang setara. Sedangkan terkait Pemberi Jaminan yang cidera janji, maka hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan, demi hukum menjadi objek Jaminan pengganti dari objek Jaminan yang dialihkan. Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui adanya Jaminan itu, apabila pembeli membeli dengan harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Apabila Penerima Jaminan setuju bahwa Pemberi dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Jaminan melepaskan Jaminan.

Mengingat satu tujuan pembentukan Jaminan Benda bergerak adalah untuk memberikan peluang dalam optimalisasi nilai objek dalam jaminan maka terhadap

Pemberi Jaminan dapat mengalihkan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan dengan persetujuan Penerima Jaminan.

Dalam hal penjaminan kepada kreditur bertingkat, maka para pihak dalam jaminan yang baru wajib mendaftarkan kembali jaminannya. Sistem akan memberikan pemberitahuan atas dijaminkannya objek jaminan kepada kreditur baru.

Penerima Jaminan tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Jaminan baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan.

Terhadap pengalihan objek jaminan yang berdampak pada perubahan data dalam pendaftaran maka sebaiknya dilakukan pendaftaran kembali.

Sehingga pilihan kebijakan dalam perubahan dan pengalihan jaminan sebagai berikut:

Persyaratan wajib daftar pada setiap jaminan benda bergerak pada sebuah sistem maka terhadap perubahan dan pengalihan jaminan pun wajib dilaporkan kembali dalam sistem. Oleh karena itu, perlu diklasifikasikan perubahan atas jaminan yang harus dilakukan penciptaan perjanjian kembali dengan akta notaris dan perubahan yang cukup dengan dilaporkan.

Dalam praktek penyelenggaraan diatas, dari berbagai lembaga penjaminan, konsep fidusia dalam pendaftaran dan perubahan data sudah cukup baik dalam menjawab kebutuhan masyarakat, bahkan dalam fidusia mengenal perbaikan data. Sehingga pengaturan atas perubahan dan pengalihan jaminan dapat disempurnakan dari jaminan fidusia.

Perbaikan ini terjadi apabila terdapat kesalahan pengisian atau perubahan data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia mengenai jumlah nilai penjaminan dalam kategori nilai penjaminan yang berbeda.

Sedangkan Perubahan dilakukan apabila terdapat perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan (surat bukti pendaftraan). Perubahan tersebut berkenaan dengan:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Jaminan;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan apabila menggunakan akta notaris;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin;
- d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan.

Penjaminan kepada kreditur bertingkat atas objek jaminan dapat dilakukan dengan perubahan atas identitas pihak Penerima Jaminan. Perubahan atas penerima jaminan ini dilakukan dengan pembuatan perjanjian kembali.

Selain dengan perubahan, penjaminan kepada kreditur bertingkat juga dapat

dilakukan dengan proses penjaminan biasa, sehingga dilakukan mulai dari penciptaan perjanjian (pembebanan) dan pendaftaran. Terhadap pendaftaran atas jaminan lanjutan, sistem akan mengintegrasikannya dengan penjaminan sebelumnya.

Perubahan atau penjaminan kepada kreditur bertingkat akan diterbitkan sertifikat jaminan baru yang berisikan data perubahan dan status kreditur sebagai kreditur pertama, kedua dan seterusnya. Penentuan status kreditur ini sebagai acuan terhadap prioritas pelunasan utang dalam eksekusi. Terhadap lembaga jaminan yang mengatur bahwa satu objek (Resi Gudang) hanya dapat dibebani satu jaminan utang perlu diubah.

7. Penghapusan Jaminan dan Pencoretan Jaminan

1) Gadai

Hak gadai hapus karena:⁹¹

- a) Hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai. Ini sesuai dengan sifat *accessoir* daripada gadai, sehingga nasibnya bergantung kepada perikatan pokoknya. Perikatan pokok hapus antara lain karena:
 - [1] Pelunasan
 - [2] Kompensasi
 - [3] Novasi
 - [4] Penghapusan utang.
- b) Terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai. Tetapi pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dan kalau berhasil, maka undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah terputus (Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara).
- c) Hapusnya/musnahnya benda jaminan.
- d) Dilepasnya benda gadai secara sukarela.
- e) Percampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut.
- f) Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai (Pasal 1159 KUHPerdara). Sebenarnya KUHPerdara tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini. Hanya saja dalam Pasal 1159 dikatakan bahwa pemegang gadai mempunyai hak retensi, kecuali kalau ia menyalahgunakan benda gadai. Dalam hal mana, secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa pemberi gadai berhak untuk menuntut kembali benda jaminan. Kalau benda jaminan keluar dari kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus.

Pencoretan tidak dikenal dalam jaminan gadai karena gadai tidak didaftarkan.

2) Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia hapus karena:


- a) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b) Pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

91 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2002, hlm. 132

Dalam hal Jaminan Fidusia hapus, maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia paling sedikit memuat:

- a) Keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia;
- b) Nomor dan tanggal Sertifikat Jaminan Fidusia;
- c) Nama dan tempat kedudukan notaris; dan
- d) Tanggal hapusnya Jaminan fidusia.

Berdasarkan Pemberitahuan penghapusan, Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) yang bersangkutan tidak berlaku lagi.⁹² Alur pemberitahuan Penghapusan Jaminan Fidusia, yaitu:



Ada pun Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan PP Nomor 45 tahun 2016, sebagai berikut:

Nilai Penjaminan	Biaya PNBP
< Rp 50,000,000	50.000
Rp 50,000,000 - Rp 100,000,000	100.000
Rp 100,000,000 - Rp 250,000,000	200.000
Rp 250,000,000 - Rp 500,000,000	450.000
Rp 500,000,000 - Rp 1,000,000,000	850.000
Rp 1,000,000,000 - Rp 100,000,000,000	1.800.000
Rp 100,000,000,000 - Rp 500,000,000,000	3.500.000
Rp 500,000,000,000 - 1,000,000,000,000	6.800.000
Rp > 1,000,000,000,000	13.300.000
Perubahan	250.000
Hapus/Roya	Bebas biaya
Pencarian/ Unduh	50.000
Perbaikan data fidusia	50.000

Penghapusan dilakukan terutama terhadap objek dari lembaga jaminan yang sewaktu pembebanannya disyaratkan untuk melakukan kewajiban pendaftaran. Misalnya seperti lembaga jaminan hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia. Proses penghapusan yang paling umum diketahui oleh masyarakat adalah pada hak tanggungan, setelah hutangnya lunas maka hak tanggungan hapus dan perlu untuk dilakukan penghapusan

92 Pasal 16 dan Pasal 17 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Roya atau pencoretan) agar tanah yang semula dibebani dengan hak tanggungan menjadi bebas dari statusnya sebagai jaminan. Terkait dengan jaminan fidusia maka tujuan

dilakukannya penghapusan jaminan fidusia adalah demi tercapainya tertib administrasi terkait status dari benda objek jaminan fidusia yang sebelumnya dilakukan pendaftaran. Dengan dilaksanakannya penghapusan jaminan fidusia maka akan dinyatakan bahwa benda tersebut sudah bukan sebagai objek jaminan dari suatu utang dan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.⁹³

Ketentuan dalam PP Nomor 21 Tahun 2015 telah memberikan kewajiban untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia. Pemberian jangka waktu penghapusan jaminan fidusia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu selama 14 (empat belas) hari. Implikasi yuridis terhadap debitur pemberi fidusia yang benda objek jaminannya tidak dilakukan penghapusan oleh penerima fidusia adalah benda tersebut tidak dapat didaftarkan kembali dalam sistem fidusia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015.

Dengan adanya pembaruan sistem fidusia yang memberikan kesempatan pada pihak lain untuk melakukan registrasi secara elektronik maka penghapusan jaminan fidusia seharusnya mudah dilakukan oleh penerima fidusia. Penerima fidusia biasanya merupakan perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT). Dengan melakukan pendaftaran (*register*) dengan nama korporasi atau ritel tersebut, maka akan diberikan username dan password untuk masuk (*login*). Ketika telah mendapatkan username dan password, lembaga pembiayaan tersebut bisa melakukan semua penghapusan jaminan fidusia yang diberikan kepadanya. Kenyataannya kreditur sebagai pihak yang dibebani kewajiban seringkali tidak melakukan kewajibannya tersebut. Kreditur hanya mengembalikan bukti kepemilikan objek jaminan yang disertai dengan surat keterangan lunas sebagai bukti bahwa utang debitur telah lunas dibayar, tetapi tidak diberikan surat keterangan penghapusan jaminan fidusia.

Ketentuan penghapusan ini tidak efektif karena bagi pihak penerima fidusia tidak memiliki pengaruh apapun/ sanksi bagi penerima fidusia yang baik karena lalai tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut maupun karena sengaja tidak melaksanakan penghapusan jaminan fidusia. Dalam hal ini pemberi fidusia menjadi pihak yang dirugikan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2015 menentukan bahwa: "Jika penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali".

Perlu ditegaskan kembali pihak mana yang berkewajiban untuk melakukan penghapusan. Apakah pihak penerima fidusia sebelumnya, pihak penerima fidusia berikutnya (kreditur selanjutnya) atau pemberi fidusia dengan atau tanpa meminta bantuan kepada notaris. Dalam hal pendaftaran jaminan fidusia dilakukan melalui Notaris, akan lebih baik jika penghapusan dilakukan oleh notaris yang membuat akta dan melakukan pendaftaran jaminan fidusia karena diperlukan data yang sama dengan data pada saat dilakukannya pendaftaran.

Untuk perlindungan hukum bagi pemberi fidusia apabila tidak dilakukan penghapusan jaminan fidusia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dapat diberikan antara lain dengan cara memberikan kesempatan kepada pemberi fidusia untuk melakukan penghapusan secara mandiri dan dengan mensyaratkan yang lebih mudah contoh dengan

93 Yunita Nerrisa Wijaya, dalam artikel "Perlindungan Hukum bagi Debitur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan oleh Kreditur", www.hukum.studentjournal.ub.ac.id, diakses tanggal 27 Agustus 2018

menghilangkan keharusan memiliki NPWP pada saat melakukan *register*.

3) Jaminan Resi Gudang

Hak Jaminan yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan hapus karena hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan dan pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan.

Dalam hal pembebanan Hak Jaminan hapus, penerima Hak Jaminan memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan Hak Jaminan.

Pusat Registrasi mencoret catatan pembebanan Hak Jaminan yang hapus dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan.

Pusat Registrasi menerbitkan konfirmasi pencoretan pembebanan Hak Jaminan secara tertulis atau elektronik kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

4) Kuasi Jaminan

Kuasi Jaminan hapus apabila prestasi yang diperjanjikan telah terpenuhi, akan tetapi dalam kuasi jaminan tidak mengenal pendaftaran sehingga tidak ada pencoretan (*roya*).

Dari uraian penyelenggaraan di atas maka terlihat bahwa hapusnya jaminan disebabkan oleh telah terlaksananya prestasi yang diperjanjikan dan musnahnya objek jaminan. Dalam pengaturannya terkait hapusnya jaminan, dapat mengambil dari aturan hapusnya jaminan yang diatur dalam Jaminan Fidusia.

Dalam hal pencoretan jaminan dari sistem pendafaran, diharapkan dapat dilakukan dengan penghapusan secara otomatis. Penghapusan otomatis ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya masa jaminan. Diharapkan sistem akan memberikan pemberitahuan kepada para pihak menjelang berakhirnya masa jaminan. Apabila terdapat permasalahan dan diajukan perpanjangan maka kreditur dapat melaporkan pada sistem untuk diperpanjang.

Sehingga terkait dengan penghapusan dan pencoretan jaminan, pilihan kebijakan yang dapat diambil, sebagai berikut:

Rezim pencoretan ini muncul akibat adanya pendaftaran. Dari lembaga penjaminan yang ada, hanya lembaga Jaminan Fidusia dan Jaminan Resi Gudang. Dari kedua lembaga tersebut, jaminan fidusia yang memiliki jenis objek yang beragam maka terhadap penghapusan ini dapat dilakukan dengan penyempurnaan konsep dalam sistem penghapusan dan pencoretan dalam Jaminan Fidusia.

Mekanisme pencoretan Fidusia yang saat ini diatur dalam UU Jaminan Fidusia tidak efektif, banyak fidusia yang masih terdaftar sebagai Jaminan Fidusia padahal sejatinya perjanjian pokoknya sudah berakhir. Data fidusia yang tidak update ini tidak menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga.

Untuk permasalahan ini, terdapat dua alternatif penyelesaian, pertama, pihak yang dibebankan untuk melakukan penghapusan pencatatan Jaminan, selain oleh penerima jaminan juga perlu diberikan kesempatan kepada pemberi jaminan. Dengan demikian baik penerima jaminan maupun pemberi jaminan dapat melaporkan untuk penghapusan pencatatan pendaftaran Jaminan. Dalam hal pemberi jaminan yang melakukan pelaporan maka harus melampirkan bukti lunas hutang

dari kreditor. Kekurangan dari kebijakan ini yaitu pemberi fidusia terutama masyarakat awam pada umumnya tidak mengetahui secara benar prosedur penjaminan termasuk dalam hal ini prosedur penghapusan fidusia.

Kedua, terdapat usulan untuk merubah sistem penghapusan jaminan yang sebelumnya berdasarkan pelaporan penerima jaminan ke sistem pendaftaran jaminan menjadi otomatis melakukan penghapusan pencatatan jaminan fidusia sesuai dengan jangka waktu yang diajukan pada saat awal pendaftaran.

Dalam hal perjanjian pokoknya ternyata belum selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan di awal misalnya karena terdapat tunggakan sehingga hutang belum dapat dinyatakan lunas, masih terdapat gugatan, atau dalam proses eksekusi maka penerima jaminan wajib melakukan pelaporan untuk melakukan perpanjangan Jaminan. Untuk memastikan bahwa perjanjian pokok tersebut sudah secara nyata selesai sehingga pencatatan Jaminan dapat aman dilakukan penghapusan maka sistem jaminan akan memberikan notifikasi dan jangka waktu tertentu kepada penerima jaminan untuk melakukan pelaporan apabila memerlukan perpanjangan Jaminan. Selain penghapusan tersebut, dimungkinkan pula penghapusan dipercepat apabila ketentuan hapusnya hutang (pelunasan, musnahnya Benda) terjadi sebelum masa perjanjian berakhir.

Terdapat beberapa perjanjian yang berdasarkan karakteristiknya tidak serta merta dapat diterapkan penghapusan pencatatan jaminan secara otomatis karena membutuhkan fleksibilitas misalnya untuk perjanjian kredit modal kerja revolving di mana pembiayaannya dapat berulang-ulang dalam jangka waktu setahun serta dapat diperpanjang. Untuk hal ini perlu penyesuaian dalam sistem jaminan.

Implikasi kebijakan penghapusan jaminan secara otomatis maka perlu ada perubahan sistem online yang saat ini berjalan yang berdampak perlu adanya penganggaran untuk pembaruan sistem. Kelebihannya yaitu database jaminan lebih mutakhir (update) karena jaminan yang telah berakhir jangka waktu perjanjian pokoknya secara otomatis akan terhapus, database yang terbaru (update) akan lebih membantu penerima jaminan berikutnya (pihak ketiga) untuk mengetahui status objek jaminan dalam proses penjaminan fidusia. Pemberi fidusia (debitur) akan lebih terlindungi dari penerima fidusia yang lalai tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia walaupun perjanjian pokoknya telah berakhir (hutangnya telah terlunasi)

8. Hak Mendahulu

a) Gadai

Pengaturan mengenai gadai diatur dalam Bab XX KUHPERdata. Dalam Pasal 1150 KUHPERdata, dijelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan hak mendahului kreditor-kreditor lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penugasan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Pada saat ini tidak ada sistem pendaftaran yang secara resmi mendaftarkan gadai yang dapat diakses oleh masyarakat luas kecuali gadai atas saham atau efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia namun catatan tersebut tidak dapat diakses masyarakat luas. Dalam KUHPERdata tidak ketentuan yang

mengatur batas waktu untuk pembuatan dan penyempurnaan gadai, dengan demikian dan dikaitkan dengan tidak adanya sistem pendaftaran yang secara resmi mendaftarkan gadai maka tidak ada kepastian hukum apakah gadai telah diciptakan dan disempurnakan terhadap suatu benda dan informasi tersebut kemudian tersedia untuk dapat diakses oleh masyarakat luas.

Mengingat sifat dari gadai maka tidak dimungkinkan untuk memberikan gadai lebih dari satu kali oleh pemberi gadai yang sama atas benda bergerak yang sama, meskipun nilai dari benda yang dijadikan objek gadai tersebut lebih besar dari nilai utang yang dijamin dengan gadai tersebut sehingga hal tersebut menutup kemungkinan terhadap debitur atau pemberi gadai untuk memaksimalkan nilai benda bergerak yang dimilikinya untuk dijadikan objek jaminan guna memperoleh kredit semaksimal nilai benda bergerak yang dimilikinya untuk dijadikan objek jaminan guna memperoleh semaksimal mungkin dengan lebih dari satu kreditur di mana nantinya kredit yang diperolehnya tersebut dapat digunakan oleh debitur membiayai kegiatan usaha sehari-hari atau memperluas usahanya. .

b) Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang mengatur bahwa kreditur memiliki hak mendahului atas objek yang dijamin dalam pelunasan utang. Pengaturan mengenai hak mendahului dalam jaminan fidusia diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dana atau likuidasi pemberi fidusia. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 28 menyatakan bahwa Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam Pasal 17 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang terdaftar. Namun dalam pasal lain membuka kemungkinan objek jaminan fidusia untuk dialihkan, digadaikan atau disewakan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (2) UU jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Permasalahan yang timbul jika atas objek jaminan Fidusia tersebut digadaikan karena dalam UU Jaminan Fidusia dimungkinkan atas Objek yang dijamin untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia. Hal ini dikarenakan gadai juga memberikan hak preferen kepada krediturnya dan dalam gadai tidak melakukan pendaftaran.

c) Jaminan Resi Gudang

Dalam UU Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2006 tentang Sistem Resi Gudang Pada Pasal 1 Angka 10 menyatakan bahwa Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang selanjutnya disebut Hak Jaminan adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. Setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana status biaya atas penyimpanan, apakah akan didahulukan ataupun dibayar setelah pelunasan utang.

d) Kuasi Jaminan

Sebagai jaminan kebendaan maka diharapkan kreditor dalam Jaminan atas Benda Bergerak berkedudukan sebagai kreditor preferen yang keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kreditor konkuren, sehingga kreditor preferen mampu mengambil pelunasan terlebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya.

Hak mendahului dalam pelunasan utang pajak untuk wajib pajak dinyatakan pailit akan timbul jika pada saat yang bersamaan penanggung pajak memiliki utang pribadi dan utang kepada negara, sementara hartanya tidak cukup melunasi utang-utang tersebut.

Berkenaan dengan hak-hak istimewa tersebut, harus memperhatikan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak, Lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

- 1) biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- 2) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
- 3) biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tagihan pajak adalah hak istimewa yang didahulukan dari piutang para kreditor separatis. Dalam pelaksanaan hak mendahului juga memperhatikan ketentuan kepailitan yang diatur dalam UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU KPKPU). Dalam UU KPKPU menyatakan bahwa seluruh kreditor meliputi kreditor yang memiliki hak yang didahulukan berdasarkan ketentuan undang-undang serta kreditor konkuren atau kreditor biasa. Dalam hal pekerja yang bekerja pada Debitur, merupakan salah satu subjek (kreditor) yang lemah perlingkungannya jika terjadi kepailitan. Berdasarkan Pasal 39 KPKPU dinyatakan bahwa pekerja yang bekerja pada Debitur dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya. Posisi upah pekerja sehubungan dengan adanya kepailitan sangatlah rentan, dalam Pasal 39 ayat (2) UU KPKPU sejak pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum ataupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU KPKPU menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan pekerja dan

keluarga.

Sehubungan dengan adanya kepailitan secara hukum kedudukan pekerja berada pada posisi sama dengan Kreditur pada umumnya. Namun ketentuan ini tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPERdata yang akibatnya dalam praktik UU KPKPU mengalami ketidakpastian hukum sehubungan dengan upah pekerja yang harus dibayarkan oleh harta debitur pailit. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat norma mengenai kedudukan upah buruh sebagai hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya daripada hak-hak lainnya semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014.

Berdasarkan putusan ini, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) membuat 2 (Dua) norma baru apabila perusahaan diputus pailit, yaitu :

- 1) Upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, termasuk dari kreditur separatis dan tagihan pajak negara
- 2) Hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditur-kreditur lainnya, kecuali jika debitur memiliki kreditur separatis.

Dari pengaturan tersebut menegaskan bahwa Putusan MK menempatkan upah pekerja pada posisi lebih utama dari semua jenis tagihan, bahkan mengalahkan tagihan negara dan kreditor separatis. MK memberikan alasan bahwa upah pekerja yang belum dibayar Debitur sebelum diputus pailit, merupakan hak dasar pekerja yang tidak boleh hapus maupun dikurangi. Dengan demikian Putusan MK mengaskan bahwa upah buruh kedudukannya kreditur separatis dan utang pajak, sedangkan hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditur kreditu lainnya kecuali jika debitur memiliki kreditur separatis.

Merujuk beberapa ketentuan di atas maka dapat disimpulkan terdapat ketentuan yang mengatur lebih didahulukannya pemenuhan pembayaran tersebut dibandingkan pelunasan kreditur antara lain:

- 1) pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang apabila pailit
- 2) Pajak
- 3) Pengecualian terhadap hak mendahulu atas penjaminan dengan penyerahan objek jaminan adalah biaya untuk menyelamatkan barang.
- 4) biaya perkara

Hak mendahulu dalam jaminan erat hubungannya dengan keberlakuan hak jaminan terhadap pihak ketiga. Keberlakuan hak jaminan terhadap pihak ketiga ini bertujuan untuk menciptakan landasan bagi urutan prioritas yang dapat diperkirakan, adil dan efisien dengan:

- 1) mensyaratkan pendaftaran sebagai syarat untuk keberlakuan hak jaminan terhadap pihak ketiga; dan
- 2) menciptakan kerangka hukum untuk membuat dan mendukung sistem pendaftaran publik yang sederhana, terjangkau dan efektif untuk pendaftaran hak jaminan

9. Eksekusi Jaminan

Setiap benda bergerak memiliki mekanisme eksekusi yang berbeda bergantung pada jenis

lembaga jaminan yang dilekatkan padanya. Jika menggunakan gadai, eksekusinya akan tunduk pada aturan KUH Perdata. Begitu juga pada benda yang dilekati fidusia atau resi gudang maka mekanisme eksekusinya akan tunduk pada Undang-Undang yang mengaturnya. Berikut uraian mekanisme eksekusi menurut jenis jaminan yang dilekati.

a) Gadai

Dalam praktek, eksekusi atas objek jaminan gadai adalah eksekusi yang sederhana dan mudah mengingat objek jaminan berada pada penguasaan kreditur. Ketentuan eksekusi dalam gadai diatur dalam pasal 1155 dan 1156 KUHPdata, yang mengatur bahwa:

- 1) Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaankebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila Gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.
- 2) Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka kreditur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang pemindahtanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegrap, atau jika tidak begitu halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegrap atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pada dasarnya eksekusi atas objek Gadai dapat dilakukan dengan:

- 1) Menjual objek jaminan dihadapan umum, atau atas objek tertentu barang dagangan/ saham dapat dijual di bursa (dengan syarat 2 makelar yang ahli di bidang itu. Pelaksanaan ketentuan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 2) Tidak menjual objek jaminan di muka umum, yang harus dilakukan melalui penuntutan di pengadilan, yaitu permohonan kepada hakim agar benda gadainya dijual barang menurut cara ketentuan Hakim atau mengizinkan barang tetap berada pada kreditur.

b. Jaminan Fidusia

Terhadap debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁹⁴

- 1) pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia yang oleh Penerima

94 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 2) penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- 3) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam hal Pelaksanaan eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan maka pelaksanaannya dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Terkait penjualan di bawah tangan, terdapat sedikit kekuatan yakni UU fidusia tidak memberi batasan mengenai harga tertinggi yang paling menguntungkan. Hal ini memungkinkan terjadinya penentuan harga tertinggi lebih rendah dari harga pasar. Oleh karena itu perlu pengaturan yang dapat melindungi kepentingan debitur dan kreditur secara bersama-sama.

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal Benda yang obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait permohonan materiil terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memutuskan bahwa:

- 1) Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- 2) Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
- 3) Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan

fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Akibat dari putusan ini, menyebabkan praktik penyelegaraan eksekusi yang selama ini dilakukan dengan pengambilalihan objek jaminan secara langsung dengan menggunakan sertifikat fidusia sebagai alas hak tidak dapat serta merta dilakukan. Apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka kreditur dapat mengajukan permohonan bantuan eksekusi di pengadilan yang merujuk pada ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Putusan MK tidak mewajibkan adanya gugatan maupun putusan pengadilan dalam rangka eksekusi jaminan fidusia namun hanya menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan titel eksekutorial harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila dua syarat kesepakatan dan penyerahan sukarela tidak tercapai. Prosedur tersebut adalah melalui pengajuan permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan, bukan pengajuan gugatan baru untuk meminta putusan.⁹⁵ Adapun prosedur pengajuan pelaksanaan titel eksekutorial pada jaminan fidusia setelah Putusan MK adalah :

- 1) Apabila telah ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur dengan sukarela menyerahkan barang maka kreditur dapat melaksanakan eksekusi berdasar titel eksekutorial tanpa perlu mengajukan permohonan ke pengadilan;
- 2) Apabila syarat pada huruf a) tidak tercapai maka:
 - a) Kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri, yang kemudian akan memanggil debitur dan mengeluarkan teguran (aanmaning) agar debitur menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur dalam jangka waktu selambat-lambatnya delapan hari;
 - b) Apabila setelah lewatnya jangka waktu tersebut debitur tetap tidak menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur, atau debitur tidak hadir di pengadilan walaupun sudah dipanggil secara patut, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan yang berisikan perintah kepada panitera atau jurusita untuk meletakkan sita eksekusi terhadap objek jaminan fidusia;
 - c) Kemudian akan dilakukan pengumuman lelang yang diikuti dengan lelang eksekusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bidang pelelangan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.⁹⁶

Terkait dengan putusan ini, salah satu penyebab yang mendasari lahirnya keputusan inskonstitusional bersyarat oleh MK adalah kekuatan eksekutorial yang memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan oleh kreditur. Tindakan sewenang-wenang inilah yang dibuktikan oleh Pemohon pengujian UU

95 HHP, Law Firm, Ruang Lingkup dan Aspek Hukum. hlm 66

96 *Ibid*

Fidusia. Kreditur melakukan penarikan paksa melalui *debt collector* atas kepada debitur untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Para Pemohon. Tindakan inipun telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. Kondisi ini juga perlu diselesaikan, mengingat pada keberadaan jasa penarikan sangat mungkin dibutuhkan untuk mengatasi debitur nakal yang memang enggan menyerahkan objek jaminan.

c. Jaminan Resi Gudang

Ketentuan eksekusi dalam Jaminan Resi Gudang, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yaitu bahwa apabila pemberi Hak Jaminan cedera janji, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan. Penjualan objek jaminan hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan.

Lebih lanjut Bank Indonesia dalam PBI No. 9/6/PBI/2007 yang diantaranya berisi ketentuan diterimanya resi gudang yang dibebani hak jaminan sebagai agunan kredit. PBI pasal 46 huruf F; antara lain menyatakan bahwa Resi Gudang (berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006) yang diikat hak jaminan atas Resi Gudang, sebagai agunan, dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).

Penyiapan prosedur serta langkah terkait penjaminan dan Hak Eksekutorial dan Perbankan:

- 1) Pembebanan hak jaminan dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan.
- 2) Penerimaan hak jaminan (bank) memiliki kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur.
- 3) Penerimaan hak jaminan harus memberitahukan/mencatatkan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang.
- 4) Penerima hak jaminan mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan.
- 5) Sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum atau penjualan langsung penerima hak jaminan harus memberitahukan kepada pemberi hak jaminan, pusat registrasi, dan pengelola gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang umum atau penjualan langsung.

d. Hipotek Kapal.

Jenis jaminan yang dapat dilekatkan kepada kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia adalah hipotek. Apabila debitur tidak melakukan prestasinya, maka penerima jaminan selaku penerima jaminan dapat melakukan eksekusi dengan didasarkan pada

groose akta yang dipegangnya tanpa perlu melalui proses gugatan di pengadilan.⁹⁷ Pemegang jaminan dapat serta merta melakukan eksekusi karena pada groose akta melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Meskipun tidak memerlukan lagi proses gugatan di pengadilan, tidak dapat dimaknai bahwa kapal dapat dieksekusi serta merta. Ketika kapal sedang dalam kondisi bongkar muat maka kapal tidak dapat dieksekusi.⁹⁸ Selain itu, pelaksanaan eksekusi harus terlebih dahulu meminta fiat eksekusi, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan berdasarkan Pasal 224 Jo. Pasal 195 dan Pasal 196 HIR.⁹⁹ Proses pengajuan fiat eksekusi diawali dengan pengajuan permohonan untuk melakukan peneguran kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketua Pengadilan selanjutnya akan melakukan penelitian terhadap berkas. Setelah itu akan dilakukan sidang peneguran oleh Ketua Pengadilan kepada Termohon eksekusi agar termohon melunasi pembayaran hutang secara sukarela, yang memiliki masa tenggang sampai dengan 8 (delapan) hari. Apabila batas waktu peringatan yang diberikan sudah melewati waktu yang telah diberikan, namun debitur tidak juga melaksanakan pemenuhan secara sukarela, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan Sita Eksekusi atas objek Hipotek. Penyitaan akan dilakukan oleh juru sita dibantu oleh dua orang saksi untuk membuat Berita Acara Penyitaan yang akan diumumkan dengan cara didaftarkan di kantor Syahbandar yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 198 HIR. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan Penetapan Penjualan Lelang dibantu oleh Kantor Lelang yang sekaligus berkedudukan sebagai perantara penjualan lelang.¹⁰⁰

Adapun pesawat yang dibebani jaminan¹⁰¹, ketika debitur wanprestasi maka tindakan yang dapat kreditur dijalankan di Indonesia adalah mengajukan penghapusan pendaftaran pesawat udara dan melakukan ekspor pesawat udara dengan seketika tanpa memerlukan putusan pengadilan. Kewenangan pengajuan ini bersumber dari Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memohon penghapusan pendaaran dan ekspor (*Irrevocable Deregistraon and Export Request Authorizaon* yang selanjutnya disebut IDERA).¹⁰² IDERA ini harus diakui dan dicatat oleh Menteri dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kreditur. IDERA merupakan solusi untuk melindungi hak kreditur sekaligus menjamin pesawat tetap beroperasi pada keadaan kesulitan menjual di dalam negeri akibat pasar pesawat tersebut biasanya sangat sedikit. Terhadap keadaan ini, kreditur perlu menariknya keluar dari wilayah Indonesia, sehingga dapat dijual/disewakan pada pihak lain dan dapat didaftarkan di negara lain.¹⁰³

e. Eksekusi Jaminan atas benda-benda bergerak melibatkan pihak ketiga.

Pada praktiknya terdapat benda bergerak tidak berwujud yang eksekusinya dilakukan

97 Indonesia, UU tentang Pelayaran, UU Nomor 17 Tahun 2008. Lihat Penjelasan Ps. 60 ayat (4)

98 *Ibid.*

99 Muhammad Rizky Syahrur Rizal, Pelaksanaan Sita Eksekusi Atas Objek Jaminan Hipotek Kapal Laut Yang Sedang Dalam Kegiatan Pelayaran, Perspektif, Volume 23 Nomor 2 Tahun 218 Edisi Mei, hlm.80

100 *Ibid*

101 Menurut Capetown Convention, suatu pesawat terbang atau helikopter yang terdaftar dan dioperasikan di Indonesia, dapat dibebani jaminan berdasarkan hukum jaminan di negara asing.

102 UU Penerbangan. Lihat Ps. 75. Kuasa memohon deregistrasi ini diterbitkan oleh Debitur untuk selanjutnya digunakan oleh Kreditur dalam hal debitur cidera janji.

103 Hazar Kusmayan, Penerapan dan Permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Acara Perdata Dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 30

melalui pihak ketiga yang membayar langsung kepada penerima jaminan sebesar nilai utang pemberi jaminan. Contohnya adalah jaminan atas tagihan/piutang, klaim asuransi, dan uang dalam rekening bank. Pada transaksi yang berkait dengan contoh tersebut dalam perjanjian antara kreditur dan debitur disepakati bahwa apabila debitur cidera janji, kreditur cukup mengirimkan pemberitahuan kepada pihak bank, perusahaan asuransi, atau obligor untuk langsung membayar hutang debitur kepada kreditur. Dengan demikian hasil yang terdapat dalam jaminan tersebut akan menjadi milik dari kreditur.

Kondisi ini tentunya bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara terkait gadai dan UU Jaminan fidusia yang melarang penerima jaminan untuk memiliki objek jaminan dalam hal pemberi jaminan cidera janji. Hakikat larangan adalah untuk melindungi Pemberi Fidusia karena adakalanya nilai hasil eksekusi benda yang dijaminakan lebih besar dari jumlah utang Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia. Namun demikian, praktik menunjukkan hasil eksekusi jaminan fidusia atas tagihan dan klaim asuransi seharusnya tidak akan melebihi jumlah utang pemberi jaminan, karena perjanjian antara kreditur dan debitur dapat memastikan bahwa nilai yang akan diklaim oleh kreditur dari obligor maupun perusahaan asuransi hanya akan sebesar jumlah utang debitur. Hal tersebut juga dapat berlaku terhadap eksekusi jaminan gadai atas uang dalam rekening bank.

f. Kuasi Jaminan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bentuk kegiatan pembiayaan yang di dalamnya mengandung unsur penjaminan antara lain sewa pembiayaan dan Jual Sewa Beli. Pada sewa pembiayaan dan jual sewa beli kembali, Kepemilikan atas barang objek transaksi berada pada Perusahaan Pembiayaan. Obyek transaksi dapat sewaktu-waktu diambil oleh Kreditur sebagai pelunasan hutang debitur dalam hal debitur wanprestasi dengan demikian objek transaksi seolah-olah berkedudukan atas jaminan pemenuhan hutang debitur yakni hutang untuk membayar sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh kreditur untuk menyediakan objek transaksi

Praktek penyelenggaraan eksekusi atas objek transaksi (kuasi jaminan) untuk memenuhi sisa hutang debitur diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pelaksanaan eksekusi agunan wajib memenuhi ketentuan bahwa Debitur terbukti wanprestasi, Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek. Eksekusi agunan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing agunan.

Dalam hal terjadi eksekusi agunan, Kreditur wajib menjelaskan kepada Debitur informasi mengenai:

- 1) outstanding pokok terutang;
- 2) bunga yang terutang;
- 3) denda yang terutang;
- 4) biaya terkait eksekusi agunan; dan
- 5) mekanisme penjualan agunan dalam hal Debitur tidak menyelesaikan kewajibannya.

Setelah dilaksanakan eksekusi agunan dan Debitur tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu, Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan:

- 1) penjualan agunan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau
- 2) penjualan agunan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harga Perusahaan Pembiayaan dan Debitur sebelum agunan dijual. Hal ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
- 3) Perusahaan Pembiayaan wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan agunan melalui pelelangan umum atau penjualan agunan di bawah tangan kepada Debitur dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan

Beragamnya mekanisme eksekusi yang digunakan akan berubah sebagai akibat penggunaan jaminan benda bergerak sebagai satu-satunya instrumen penjaminan bagi benda bergerak. Mekanisme eksekusi sebaiknya menggunakan mekanisme yang memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan hak kreditur namun tetap melindungi hak debitur atas prestasi yang telah dilaksanakan. Mekanisme yang pasti dan memiliki jaminan kuat bagi kreditur adalah titel eksekutorial. Adapun untuk perlindungan hak debitur atas prestasi yang telah dilaksanakan maka syarat yang ditentukan MK dalam putusan pada perkara pengujian UU Fidusia harus terpenuhi. Terpenuhinya syarat ini akan berpengaruh pada pelaksanaan titel eksekutorial tidak perlu lagi meminta penetapan pengadilan sebagaimana yang diminta oleh MK dalam putusannya. Setelah berdasar titel eksekutorial barang tersebut ditarik, maka penjualannya dapat dilakukan melalui lelang umum atau di bawah tangan merujuk pada mekanisme yang dikenal pada fidusia, resi gudang maupun hipotek kapal. Khusus bagi pesawat proses idera akan berjalan pada saat penarikan sehingga pesawat dapat dibawa keluar Indonesia dijual/disewakan pada pihak lain di luar wilayah Indonesia.

10. Sanksi

a. Gadai

Dalam prakteknya, penjaminan atas gadai tidak mengenal pidana khusus sebagaimana dikenal dalam UU Jaminan Fidusia, akan tetapi dalam prakteknya dapat menggunakan delik pidana dalam KUHPidana, antara lain terkait:

1) Penadahan,

Delik ini dapat disangkakan kepada Kreditur apabila dia memenuhi ketentuan Pasal 480 KUHP, yang berbunyi:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 dihukum:

1. karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena

kejahatan.

2) Pecurian dan Penggelapan

Delik ini dapat disangkakan kepada Debitur/Kreditur apabila dia memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

3) Penipuan

Delik ini dapat disangkakan kepada Debitur/Kreditur apabila dia memenuhi ketentuan Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.



4) Pengerusakan

Delik ini dapat disangkakan kepada Kreditur apabila dia memenuhi ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”), sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

b. Jaminan Fidusia

Ancaman pidana yang terkait dengan objek jaminan fidusia pada dasarnya tersangkut dengan tindak pidana penipuan maupun penggelapan. Bila kita bandingkan antara UU Jaminan Fidusia dengan KUHP maka terdapat empat ancaman sanksi pidana dalam ketentuan berikut :

<p>Pasal 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus Rupiah”.</p>		<p>Pasal 36 UU Jaminan Fidusia “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)</p>
<p>Pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.</p>		<p>Pasal 35 UU Jaminan Fidusia “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratur juta Rupiah)”.</p>

Berdasarkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu ketentuan yang lebih khusus/spesifik menutup keberlakuan norma hukum yang bersifat umum/general. Maka terhadap perkara Jaminan Fidusia, mengingat:

- Pasal 372 KUHP tentang penggelapan (ancaman pidana 4 tahun) telah diatur secara spesifik dalam pasal 36 UU Jaminan Fidusia (dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun).
- Pasal 378 KUHP tentang penipuan (ancaman pidana penjara 4 tahun) telah diatur secara spesifik dalam pasal 35 UU Jaminan Fidusia (dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun).

Berdasarkan perbandingan tersebut, sanksi hukum dalam UU Jaminan Fidusia ternyata lebih rendah dari ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP Pidana.

Dalam prakteknya, perkara yang diputus berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, pidana yang dijatuhkan berkisar antara 2 (dua) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda antara Rp2.500.000,00 sampai dengan Rp 25.000.000,00.¹⁰⁴

Dengan memperhatikan ancaman pidana yang terdapat di dalam UU Jaminan Fidusia, baik pidana penjara maupun pidana dendanya maka ancaman tersebut sangat tidak sebanding dengan perkembangan perkreditan sekarang yang sudah mencapai trilyunan rupiah. Oleh karena itu, perlu memperluas cakupan perbuatan dan memperberat ancaman pidana penjara dan denda agar debitur lebih hati-hati jika ingin/berniat mengalihkan benda Jaminan Fidusia. Pengaturan mengenai perubahan sanksi dalam UU Jaminan Fidusia ini sebaiknya mengacu kepada RUU KUHP yang saat ini sedang di bahas perubahannya di DPR.

104 Surastini Fitriasih, Dosen Fakultas Hukum UI, “Aspek Hukum Pidana dalam Lembaga Jaminan Fidusia” Makalah disajikan dalam FGD Penyusunan Perubahan UU Jaminan Fidusia di Depok, tanggal 23 Oktober 2018

Pembaruan pidana dalam UU Jaminan Fidusia ini juga perlu melihat Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa “pembebanan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Namun dalam prakteknya sering kali penerima fidusia maupun notaris tidak mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang dengan pertimbangan penghematan biaya yang akan dikeluarkan, walaupun diketahui bersama bahwa pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu kewajiban, dan salah satu tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia itu adalah untuk kepastian hukum bagi kreditur sendiri. Akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak membuat akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris ataupun tidak mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, maka ia tidak dapat langsung mengajukan eksekusi, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga prosesnya panjang.

Berkaitan dengan ketiadaan sanksi bagi yang tidak melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang tersebut sangat dirasakan dalam praktik sebagai suatu kelemahan bagi pranata hukum fidusia, sebab di samping menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menjadikan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktik, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan lain-lain. Ketiadaan sanksi juga terdapat pada ketentuan pihak pemberi fidusia/debitur yang secara nyata wanprestasi tetapi tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusianya untuk dieksekusi, hal ini tentu saja menghambat proses eksekusi jaminan fidusia.

Selain terkait besaran sanksi, permasalahan lain yang dihadapi dalam prakteknya adalah belum diaturnya unsur merugikan dalam pemidanaan. Transaksi jaminan fidusia yang merupakan perbuatan perdata, sehingga pengenaan sanksi perlu juga ditambahkan unsur kerugian. Sehingga sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh debitur tidak merugikan kreditur maka hal tersebut seharusnya tidak dipidana.

c. Jaminan Resi Gudang

Dalam prakteknya, penjaminan atas Resi Gudang tidak mengenal pidana khusus sebagaimana dikenal dalam UU Jaminan Fidusia, akan tetapi dalam Sistem Resi Gudang secara umum mengatur adanya sanksi pidana apabila melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hal ini terkait Penipuan, Delik ini dapat disangkakan kepada Debitur/Kreditur apabila dia memenuhi ketentuan Pasal Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dengan diaturnya pidana khusus dalam UU Sistem Resi Gudang maka ketentuan yang berlaku adalah sanksi pidana dalam resi gudang.

d. Kuasi Jaminan

Dalam prakteknya, kuasi jaminan tidak mengenal pidana khusus sebagaimana dikenal dalam UU Jaminan Fidusia, akan tetapi dalam prakteknya dapat menggunakan delik pidana dalam KUHPidana.

Berdasarkan praktek penyelenggaraan di atas, diharapkan dalam pengaturan Penjaminan atas Benda Bergerak diatur juga sanksi pidana sebagai *lex specialis* atas pidana umum dalam KUHPidana. Selain sanksi pidana, diharapkan juga dapat diatur sanksi perdata dan administratif sebagai sanksi atas kewajiban administratif seperti pendaftaran yang akan diwajibkan.

Sehingga pilihan kebijakan terhadap ketentuan sanksi sebagai berikut:

Jaminan atas Benda Bergerak merupakan kegiatan perdata yang di dalam proses pengikatannya terdapat proses administrasi sehingga terhadap pelanggaran atas pemenuhan ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan letak pelanggaran itu dilakukan.

Terhadap pelanggaran administrasi akan diberikan atas pelanggaran kewajiban pendaftaran jaminan dalam waktu tertentu, apabila pendaftaran dilakukan setelah batas masa pendaftaran maka akan dikenakan biaya tambahan atas keterlambatannya. Begitu juga dengan kewajiban melaporkan status berakhirnya jaminan, apabila kreditur/debitur tidak atau terlambat melaporkan status jaminan maka terhadapnya akan dikenakan denda pada saat pengajuan penghapusan.

Terhadap orang yang melakukan ketidakpatuhan dalam pemenuhan prestasi (kewajiban) maka terhadapnya dapat diberikan penilaian atas kepatuhan sebagaimana BI Checking yang memberikan informasi catatan mengenai lancar atau macetnya pembayaran kredit yang terdapat dalam Sistem Informasi Debitur (SID).

Selanjutnya, terkait dengan pidana, perbuatan yang diancam dengan pidana haruslah perbuatan yang ada unsur kejahatan (*mens rea*). Dalam pengaturan pidana ini, Jaminan atas benda bergerak dapat mengatur pidana khusus sebagaimana konsep Jaminan Fidusia atau dengan mengacu pada KUHPidana.

Apabila akan diatur tersendiri maka terhadap pengaturan pidanaan harus menambahkan unsur adanya kerugian khususnya dalam pidanaan atas penipuan data untuk memperoleh pembiayaan. Sepanjang perbuatan tersebut tidak merugikan kreditur maka debitur tidak dapat dituntut pidana.

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

Sistem dalam penjaminan benda bergerak akan berdampak terhadap beberapa aspek. Kajian dampak ini dilihat dari sudut pandang pihak-pihak terkait dan efektivitas perundang-undangan, antara lain:

1. Dampak terhadap perubahan Substansi Jaminan

Pembentukan peraturan yang akan melakukan pembaharuan hukum di bidang jaminan atas benda bergerak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Gadai), Undang-

Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan undang-undang lain yang mengatur penjaminan atas benda yang menurut sifatnya bergerak baik dengan Fidusia, Gadai maupun hipotek) telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat. Substansi atas penjaminan tersebut pun telah diatur dengan berbagai peraturan teknis.

Dengan diaturnya ketentuan penjaminan benda bergerak yang tidak mengikuti pengaturan penjaminan pada peraturan sebelumnya, misalnya:

- a. Penjaminan kepada kreditur bertingkat pada jaminan benda bergerak;
- b. Kewajiban pendaftaran;

Terhadap dibukanya penjaminan kepada kreditur bertingkat, hal ini akan memberikan potensi kenaikan resiko jaminan. Naiknya risiko atas penjaminan kepada kreditur bertingkat ini disebabkan karena adanya potensi masalah yang diakibatkan oleh naiknya jumlah pembayaran cicilan, penyerahan objek jaminan, pelaksanaan eksekusi dan pembagian pelunasan utang. Naiknya potensi atas jaminan ini, akan mengakibatkan naiknya bunga, tarif imbal jasa penjaminan¹⁰⁵ yang nantinya akan membebani debitur.

Sehingga terhadap pengaturan terhadap dibukanya peluang dilakukan penjaminan kepada kreditur bertingkat perlu mendapatkan persetujuan kreditur sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan kreditur terhadap potensi risiko yang akan timbul akibat penjaminan kepada kreditur bertingkat.

Terhadap kewajiban pendaftaran atas jaminan, ketentuan ini sebelumnya hanya berlaku terhadap jaminan yang dibebankan dengan akta notaris yaitu Jaminan Fidusia dan Resi Gudang (dengan menggunakan istilah pemberitahuan¹⁰⁶) akan tetapi terhadap Gadai tidak dilakukan pendaftaran. Dengan diwajibkannya pendaftaran maka perlu disiapkan sistem pendaftaran yang terintegrasi sehingga dimungkinkan adanya verifikasi otomatis terhadap pelaksanaan penjaminan. Dampak terhadap pendaftaran ini dari sisi masyarakat akan membebani biaya baru khususnya terhadap jaminan yang selama ini tidak didaftarkan. Namun, hal ini akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, baik terhadap pihak ketiga yang terkait maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap subjek dan objek jaminan. Hal ini mengingat dengan dilakukannya pendaftaran maka masyarakat dapat melihat status benda maupun status orang, apakah terhadap benda tersebut dilekatkan hak jaminan, status pemberi jaminan dan penerima jaminan. Selain itu, kewajiban pendaftaran jaminan akan memberikan tambahan penerimaan negara bukan pajak.

2. Dampak terhadap Kelembagaan/ Struktur/Pemerintah

Pengaturan Jaminan Benda Bergerak yang akan menyatukan pengaturan atas lembaga penjaminan yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan menyebabkan perlu dilakukannya integrasi terhadap lembaga yang membidangi lembaga penjaminan tersebut. Praktek penyelenggaraan penjaminan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya menjelaskan bahwa

105 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, Pasal 17 ayat (2), Besarnya tarif IJP dan IJPU ditetapkan dengan pertimbangan, antara lain:

- a. risiko yang dijamin yang dihitung berdasarkan antara lain:
 1. rasio klaim;
 2. jenis kredit atau pembiayaan;
 3. cakupan Penjaminan; dan
 4. jangka waktu Penjaminan;
- b. biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan
- c. keuntungan.

106 Pasal 13, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang

terdapat beberapa lembaga yang menangani mekanisme penjaminan antara lain:

- a. Kementerian Hukum dan HAM untuk Jaminan Fidusia
- b. Kementerian Perdagangan untuk Jaminan Resi Gudang
- c. Kementerian Perhubungan untuk Hipotek Pesawat dan Kapal.

Untuk menyederhanakan proses penjaminan dan pemutakhiran data base penjaminan sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka terhadap kewenangan lembaga-lembaga tersebut perlu dilakukan integrasi terutama terkait dengan sistem penjaminan khususnya pendaftaran. Namun, kewenangan terkait bidang atau terhadap objek yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap dipertahankan, mengingat telah dibagi sesuai pembagian kewenangan antar kementerian, contohnya terhadap sistem resi gudang yang tetap berada pada Kementerian Perdagangan, Kapal dan Pesawat oleh Kementerian Perhubungan.

3. Dampak terhadap Masyarakat/Kultur/Pemberi dan Penerima Jaminan

Penggantian ketentuan penjaminan (Jaminan Fidusia, Gadai, Jaminan Resi Gudang dan Hipotek atas Pesawat dan Kapal) yang selama ini digunakan oleh Masyarakat akan berpotensi terjadi kebingungan dalam praktek penyelenggaraan aturan baru, sehingga diperlukan sosialisasi yang luas dan intens kepada masyarakat.

Dampak lain yang timbul terkait keuangan negara terhadap penerapan sistem baru khususnya pendaftaran adalah adanya kenaikan penerimaan negara bukan pajak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adanya pendaftaran terhadap jaminan benda bergerak akan menaikkan potensi penerimaan negara. Akan tetapi potensi ini dapat berkurang apabila masyarakat tidak melakukan pendaftaran baik dengan menunda pendaftaran maupun dengan kuasa pendaftaran sampai akan terjadinya sengkata. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mengikat bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran baik dengan memberikan sanksi denda apabila terlambat melakukan pendaftaran dalam waktu tertentu, maupun dengan tidak diberikan perlindungan hukum (hak mendahului atas kreditur lainnya) atau tidak dapat didaftarkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Ruang Lingkup Jaminan

1. Objek Jaminan

Objek Jaminan Benda Bergerak terhadap Benda yang sifatnya bergerak diatur dalam beberapa peraturan antara lain:

Konsep kebendaan yang ada di dalam KUHPerdota berdasarkan Pasal 504 KUHPer, dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. benda tidak bergerak, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 506

Pasal 508 KUHPer dan meliputi:

1. benda tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHPer), seperti tanah;
2. benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya (Pasal 507 KUHPer), seperti barang-barang hasil pabrik; dan
3. benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 508 KUHPer), seperti hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak.

b. benda bergerak, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 509 - Pasal 518 KUHPer dan meliputi:

1. benda bergerak karena sifatnya (Pasal 510 KUHPer), seperti kapal dan perahu; dan
2. benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPer), seperti hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak.

c. Gadai

Ketentuan mengenai gadai diatur dalam BW Buku II Bab XX Pasal 1150-1161.

Pasal 1150 memberikan definisi gadai sebagai berikut :

Pasal 1150

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan

putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, unsur-unsur berikut harus dipenuhi :

1. Gadai diberikan hanya atas barang bergerak
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur;
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.

Dengan perubahan konsep jaminan benda bergerak seperti penyeragaman penyebutan objek menjadi Benda Bergerak serta penguasaan benda pada pemberi jaminan maka pengaturan tentang Gadai dalam KUHPdata sebaiknya dicabut.

d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Objek jaminnan fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Ruang lingkup objek ini dibatasi oleh ketentuan pasal 3 yang mengatur bahwa jaminan fidusia tidak berlaku pada:

1. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
3. Hipotek atas pesawat terbang; dan
4. Gadai

Luasnya cakupan objek jaminan fidusia ini tidak hanya memberikan kebebasan masyarakat dalam perolehan pembiayaan (kredit) tetapi juga memberikan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan perkembangan objek (benda), khususnya penilaian atas benda tersebut dan mekanisme eksekusinya.

Beberapa peraturan terkait objek jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Di Bidang Kekayaan Intelektual (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)

Dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual, setidaknya ada dua undang-undang yang menyebutkan mengenai fidusia di dalam batang tubuhnya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Implikasi lebih lanjut dari ketentuan ini adalah

bahwa kemudian hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, di mana ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4)). Undang-Undang Paten dalam Pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan di ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai agunan kredit (*collateral*). Namun keberlakuan pasal-pasal ini harus dipertegas kembali terutama berhubungan dengan lembaga pembiayaan baik non bank maupun bank yang mau menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia. Saat ini belum ada peraturan-peraturan lain yang mengatur secara teknis dan jelas mengenai Kekayaan Intelektual dapat dijadikan agunan dalam pemberian kredit.

OJK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan bank maupun non bank, sampai saat ini belum mengeluarkan peraturan atau kebijakan dimungkinkannya hak cipta sebagai obyek jaminan kredit.

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Saham selain sebagai penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas, juga dapat dijadikan sebagai obyek jaminan karena sifatnya sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikenal saham atas nama yaitu saham yang mencantumkan nama pemiliknya. Sebagai benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan memberikan hak kepemilikan atas suatu perseroan bagi pemegangnya, lembaga jaminan yang tepat bagi saham adalah fidusia yang biasanya tertuang dalam perjanjian fidusia dan memberikan hak kebendaan bagi kreditor sebagai pihak pemegang fidusia atas adanya perjanjian utang piutang dengan debitor sebagai pihak pemberi fidusia. Pengaturan mengenai saham diatur pada bagian kelima dalam Pasal 48 hingga Pasal 62. Dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 60 ayat (2) menyebutkan bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dengan demikian, saham yang termasuk dalam benda bergerak dimungkinkan untuk menjadi obyek dalam jaminan fidusia ataupun dengan gadai namun jika anggaran dasar menentukan lain maka saham tersebut tidak dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia.

Sebagai obyek jaminan fidusia maka sesuai dengan undang-undang tentang jaminan fidusia maka hak milik serta obyek fidusia, dalam hal ini adalah saham, tetap berada dalam kekuasaan debitor atau pemberi fidusia. Demikian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 ayat (4) UU Perseroan Terbatas bahwa hak suara atas saham tersebut tetap berada pada pemegang saham. Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan. Ketentuan ini sebenarnya mengakomodir pada prakteknya ketika dividen yang didapatkan dari suatu saham untuk kemudian

dijadikan agunan baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya.¹⁰⁷ Hak atas dividen ini kemudian sebagai salah satu bentuk hak diluar hak suara sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 60 ayat (4) tersebut.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Salah satu alat transportasi yang sangat menunjang kegiatan perekonomian di Indonesia adalah pesawat udara yang digunakan dalam penerbangan. Transportasi udara mengalami perkembangan pesat, setelah pemerintah memberikan cukup kebebasan bagi maskapai penerbangan untuk menentukan tarif. Perkembangan bisnis transportasi udara, tidak seiring dengan perkembangan sistem hukum yang menopang pertumbuhan bisnis sektor tersebut. Salah satunya adalah hukum mengenai jaminan atas pesawat udara. Mahalnya harga pesawat udara membuat perusahaan penerbangan hampir tidak mungkin membeli secara tunai, oleh karena itu untuk dapat memiliki pesawat udara salah satunya adalah dengan kredit maka dibutuhkan lembaga jaminan yang dapat dibebankan pada pesawat udara.

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak menyentuh pengaturan mengenai pembebanan hipotik pesawat terbang. Dalam ketentuan tersebut pengaturan mengenai penjaminan pesawat terbang diatur dalam Pasal 71 s/d Pasal 82 tetapi tidak menyebutkan lembaga jaminan apakah yang digunakan dan bagaimana sistem penjaminannya. Pasal 71 UU Penerbangan menyebutkan bahwa objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/ atau perjanjian sewa guna usaha. Pasal 82 UU Penerbangan menyebutkan bahwa ketentuan dalam konvensi internasional mengenai kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan pesawat udara, di mana Indonesia merupakan pihak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan ketentuan hukum khusus (*lex specialis*). Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang penerbangan tersebut sudah diatur bahwa pesawat udara dapat digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Meskipun demikian, belum diatur secara tegas lembaga apa yang digunakan untuk menjamin pesawat udara sebagai objek dalam jaminan kebendaan untuk menjamin pelunasan piutang kreditor.

Dengan demikian, dalam RUU Jaminan Benda Bergerak dapat dipertimbangkan agar objek pesawat udara menjadi salah satu benda bergerak dan kepentingan internasional sebagai salah satu hak jaminan berdasarkan Jaminan Benda Bergerak. dalam RUU ini juga dapat menentukan agar kepentingan internasional dan IDERA dapat dicatatkan di dalam sistem pendaftaran berdasarkan RUU Jaminan benda bergerak.

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Sektor pelayaran merupakan bidang usaha dengan modal besar. Kegiatan ini membutuhkan kapal sebagai alat usaha utama. Untuk memenuhi kebutuhan unit kapal laut, diperlukan modal besar agar kelangsungan pelaku usaha tetap terjamin. Masalah besarnya permodalan inilah yang menjadikan usaha pelayaran nasional berkembang dengan tidak signifikan. Hambatan utama yang dihadapi oleh dunia

107 Lihat <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3853/hak-pemegang-saham-jika-saham-digadaikan>, akses tanggal 5 Juni 2018

usaha pelayaran adalah kesulitan untuk memperoleh dana untuk mencari pembiayaan kapal. Sumber untuk memperoleh modal dapat diperoleh baik dari lembaga bank maupun lembaga keuangan non-bank berupa kredit untuk modal kerja atau jaminan pembiayaan. Setiap pemberian kredit apalagi dalam jumlah yang besar tentu harus dengan jaminan yang proporsional dari calon debitur. Dalam industri pelayaran, aset yang bernilai dan dapat dijadikan jaminan adalah kapal. Kredit yang diperoleh untuk membeli kapal, diharapkan dapat dijamin dengan kapal itu sendiri dengan cara pembebanan hipotek atas kapal. Sementara, pihak lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dengan berbagai alasan tidak menerima jika hanya terdapat unit kapal sebagai jaminan sehingga pihak lembaga pembiayaan membutuhkan jaminan tambahan yang menghambat pertumbuhan industri angkutan laut dengan skala kecil.

Penjaminan atas kapal laut diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU Pelayaran yang menyatakan hak kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Agunan tersebut mensyaratkan kapal yang terdaftar sebagai jaminan pelunasan utang. Pasal 60 UU Pelayaran menyatakan Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.

Berkaitan dengan pembebanan hipotek, menurut Pasal 60 ayat (2), status pendaftaran dilakukan di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal. Setiap akta hipotek akan mendapatkan *Grosse Akta Hipotek* yang diberikan kepada penerima hipotek yang juga berlaku sebagai bukti hak milik kapal laut. *Grosse Akta* inilah yang menjadi jaminan utang. Akta Hipotek memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (4).

Sehubungan dengan pendaftaran kapal, pasal 158 UU Pelayaran menyatakan bahwa kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:

- a. kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage);
- b. kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
- c. kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan *grosse akta* pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.

Untuk pembebanan hipotek kapal, Pasal 29 Permenhub Nomor 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan pembebanan Hipotek Kapal, pemilik kapal dan penerima hipotek mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal terdaftar, dengan disertai dengan:

- a. perjanjian kredit; dan
- b. asli *grosse akta* pendaftaran kapal atau *grosse akta* balik nama kapal.

Sehubungan adanya persyaratan asli grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta balik nama kapal maka Hipotek Kapal hanya dapat dilakukan terhadap kapal dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Sedangkan untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 maka dapat dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Dalam RUU Jaminan Benda Bergerak, ruang lingkup jaminan benda bergerak akan diperluas yaitu mencakup semua jenis benda yang menurut sifatnya merupakan bergerak. Oleh karena itu, dalam RUU ini Kapal akan dimasukkan sebagai Benda bergerak baik terhadap kapal -kapal dengan ukuran tonase kotor lebih dari GT 7 atau kurang dari GT 7. Dengan perluasan konsepsi ruang lingkup Kapal sebagai Benda bergerak maka pengaturan hipotek kapal dalam UU pelayaran perlu dilakukan perubahan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan teknis mengenai pembebanan dan pendaftaran Kapal sebagai agunan jaminan tetap dapat dipertahankan di institusi yang selama ini telah menjalankan kewenangan tersebut yaitu di Kementerian Perhubungan, namun demikian untuk pemutakhiran data penjaminan Benda Bergerak maka perlu diatur adanya sinkronisasi database Jaminan Benda Bergerak.

5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

Sejalan dengan kepentingan internasional (*international interest*) dalam Konvensi Cape Town, mengidentifikasi benda bergerak dalam beberapa kategori antara lain:¹⁰⁸

- (1) airframes, aircraft engines and helicopters;
- (2) railway rolling stock; and
- (3) space assets

Terkait dengan penjaminan aset antariksa (*space asset*), lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Pasal 85 yang mengatur bahwa:

- (1) Aset Keantariksaan yang bukan milik pemerintah dapat dijadikan objek penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perjanjian penjaminan wajib mematuhi ketentuan Bab X dan Bab XV dalam Undang-Undang ini.
- (3) Aset Keantariksaan milik pemerintah dilarang untuk dijadikan objek penjaminan

Ketentuan tersebut mengatur bahwa aset antariksa dapat dijamin namun, lembaga penjaminan atas objek tersebut belum diatur secara tegas.

Melihat dari ketentuan yang berlaku, apabila aset antariksa merupakan benda bergerak maka lembaga penjaminan yang dapat digunakan adalah Gadai dan Fidusia, tetapi mengingat atas aset tersebut (berada di luar angkasa) maka tidak mungkin dilakukan penyerahan sehingga lembaga penjaminan yang paling memungkinkan adalah Jaminan Fidusia. Selain menggunakan Jaminan Fidusia, penjaminan terhadap benda bergerak tertentu juga dapat dilakukan dengan Hipotek, sebagai contohnya adalah pesawat dan kapal (yang melebihi 7 GT). Sehingga lembaga jaminan Hipotek ini dapat digunakan juga untuk menjamin aset antariksa, akan tetapi hal ini perlu kepastian pengaturan atas lembaga jaminan yang dapat digunakan sebagai jaminan atas aset antariksa.

108 Article 2 – The international interest, point 3, Convention on International Interests in Mobile Equipment, 2001

Sehingga dengan diaturnya pengaturan yang jaminan benda bergerak maka terhadap objek benda yang sifatnya merupakan benda bergerak, terhadap penjaminannya dilakukan dengan Jaminan Benda Bergerak.

- 6) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention On International Interests In Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) Beserta *Protocol To The Convention On International Interests In Mobile Equipment On Matters Specific To Aircraft Equipment* (Protokol Pada Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara)

Peraturan ini menjadi dasar ratifikasi peraturan nasional dengan peraturan internasional terkait dengan pesawat udara, di mana pengaturan mengenai lembaga jaminan terkait pesawat udara mengalami pergeseran setelah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) beserta *Protocol to The Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft* (Protokol pada konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus Peralatan Pesawat Udara). Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang tunduk dan sesuai dengan Cape Town Convention di mana dalam undang-undang tersebut tidak lagi menyebutkan hipotik sebagai lembaga jaminan atas pesawat udara.

Dengan lahirnya undang-undang penerbangan yang baru, terdapat alternatif lain lembaga jaminan berupa kepentingan internasional (*international interest*) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Penerbangan Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: "Obyek pesawat terbang udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional (*international interest*) yang timbul akibat perjanjian pemberian jaminan kebendaan (*security agreement*), perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*) dan atau Perjanjian Hak Sewa Guna Usaha (*Leasing Agreement*)."

Berdasarkan ketentuan tersebut menimbulkan hak preferen pada Debitur setelah pesawat terbang tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Internasional yang dapat dilakukan secara online melalui website <https://www.internationalregistry.aero>. Kepentingan internasional (*international registry*) merupakan pendaftaran obyek pesawat udara secara elektronik yang beroperasi di bawah kerangka hukum *Cape Town Convention*.

e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Resi Gudang yang dimaksud dengan Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di Gudang. Sebagai surat berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi

Gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya. Pada Pasal 3 UU Resi Gudang disebutkan bahwa ada 2 (dua) Jenis Resi Gudang, yaitu Resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah, sedangkan Resi Gudang tanpa warkat (*scripless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik. Dalam hal Resi Gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik.

Pada hak jaminan Resi Gudang tidak terdapat asas *droit de suite* sebagai salah satu ciri dari hak kebendaan sebagaimana pada lembaga jaminan Gadai, Hipotek, hak tanggungan dan Fidusia. Demikian juga dengan penentuan lahirnya hak kebendaan pada hak jaminan Resi Gudang tidak secara tegas diatur sehingga ditafsirkan bahwa lahirnya hak kebendaan pada hak jaminan, yaitu pada saat penerima hak jaminan Resi Gudang memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Tujuan pemberitahuan adalah untuk mencegah adanya penjaminan ganda serta memantau peredaran Resi Gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi wanprestasi.

Resi Gudang harus memuat sekurang-kurangnya: judul Resi Gudang; jenis Resi Gudang; nama dan alamat pihak pemilik barang; lokasi gudang tempat penyimpanan barang; tanggal penerbitan; nomor penerbitan; waktu jatuh tempo simpan barang; deskripsi barang; biaya penyimpanan dan tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang. Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang.¹⁰⁹

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Pasal 1 angka (4) UU Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bahwa Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Opsi atas Kontrak Berjangka adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

Berdasarkan pengaturan tersebut, Kontrak Berjangka menimbulkan hak untuk memperoleh barang (Komoditi) dengan harga tertentu atau hak untuk menerima pembayaran. Dengan demikian Kontrak Berjangka dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai objek jaminan.

g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengaturan mengenai jaminan kebendaan dalam KUHPERDATA diatur dalam buku kedua mengenai benda. Dalam kerangka hukum jaminan, jaminan kebendaan dibedakan atas jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak. Untuk benda bergerak dikenal gadai dan jaminan fidusia. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dikenal hipotek (kapal 20m3) dan hak tanggungan.

109 Pasal 5, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Sejak tahun 1960 telah terjadi perubahan mendasar terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia khususnya pada Buku Kedua KUHPPerdata dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai unifikasi hukum pertanahan nasional. UUPA menyebutkan bahwa Buku Kedua KUHPPerdata sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku pada mulai berlakunya UUPA dinyatakan tidak berlaku. UUPA dalam hubungannya dengan lembaga hak jaminan menggariskan sebagai berikut:

1. Mencabut Buku Kedua KUHPERDATA sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku pada mulai berlakunya UUPA.
2. UUPA menentukan adanya lembaga hak jaminan atas tanah yang diberi nama dengan sebutan hak tanggungan, yang untuk selanjutnya akan diatur tersendiri dengan undang-undang tentang hak tanggungan (Pasal 51).
3. Adapun hak-hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak tanggungan tersebut adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal 25, 33, dan 39 UUPA.
4. Selama Undang-undang Hak Tanggungan yang dimaksud belum terbentuk maka untuk sementara yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai hipotik tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Credietverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937- 190 (pasal 57).

Pada prinsipnya dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan kebendaan yang pengaturannya terpisah antara lain hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan resi gudang. Untuk hak tanggungan, fidusia dan resi gudang diatur dalam peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Sedangkan untuk hipotik dan gadai masih diatur dalam KUH Perdata.

Jaminan kebendaan hak hipotik pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kedua Bab XXI Pasal 1162 sampai dengan 1232. Hipotik adalah suatu lembaga jaminan yang diperuntukan bagi khusus tanah yang tunduk pada hukum barat, sedangkan jaminan yang sama bagi tanah-tanah Indonesia telah dikeluarkan S. 1908-542 jo S. 1909- 586, yaitu *Regeling betreffede het creditverband* yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1910 sebagaimana telah diubah beberapa kali. Definisi hipotik ditemukan dalam pasal 1162 BW yang menyebutkan Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Menurut Pasal 1164 BW yang dapat dibebani dengan hipotik adalah :

1. Benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahtanggankan beserta segala perlengkapannya.
2. Hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya.
3. Hak numpang karang dan hak guna usaha.
4. Bunga tanah baik yang harus dibayar dengan uang maupun yang harus dibayar dengan hasil dengan hasil tanah dalam wujudnya.

5. Bunga sepesepuluh.
6. Pasar-pasar yang ditentukan oleh pemerintah, beserta hak-hak istimewa yang melekat padanya.

Yang termasuk benda-benda tak bergerak adalah hak atas tanah, kapal laut, dan pesawat terbang. Hak atas tanah terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), maka hipotek atas tanah menjadi tak berlaku lagi, sehingga yang digunakan dalam pembebanan hak atas tanah adalah hak tanggungan. Untuk benda tak bergerak lainnya seperti kapal laut dan pesawat terbang berlaku ketentuan tentang hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata. Pengaturan penjaminan hipotik terhadap pesawat terbang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan. Namun ketentuan mengenai pembebanan jaminan untuk pesawat terbang dalam bentuk hipotik mengalami pergeseran sejak Indonesia meratifikasi *Cape Town Convention*. Demikian juga terhadap kapal laut dengan obot 20m³ ke atas dapat dijadikan jaminan hipotik dasar hukumnya adalah Pasal 314 ayat 1 dan Pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Di dalam Pasal 314 ayat 1 KUHD disebutkan bahwa: "Kapal-kapal Indonesia yang ukurannya paling sedikit dua puluh meter kubik isi kotor dapat didaftarkan di suatu daftar kapal sesuai dengan peraturan-peraturan yang akan diberikan dengan ordonasi tersendiri." Pasal 314 ayat 3 KUHD mengatakan bahwa: "Atas kapal-kapal yang terdaftar dalam daftar kapal, kapal-kapal yang sedang dibuat dan bagian-bagian dalam kapal-kapal yang demikian itu, dapat diadakan hipotik.

Namun demikian, dalam RUU Jaminan Benda Bergerak ini penjaminan Kapal yang sebelumnya merupakan jaminan hipotek akan dialihkan menjadi jaminan benda bergerak, oleh karena itu pengaturan hipotek kapal sebagaimana diatur dalam KUHPer dan KUHD akan dicabut.

Pengaturan penjaminan hipotik terhadap pesawat terbang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan. Namun ketentuan mengenai pembebanan jaminan untuk pesawat terbang dalam bentuk hipotik mengalami pergeseran sejak Indonesia meratifikasi *Cape Town Convention*.

Jaminan kebendaan benda bergerak yang diikat dengan hak gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku Kedua Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. Dalam Pasal 1150 disebutkan mengenai definisi gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Timbulnya hak gadai pertama-tama adalah karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 BW dan dipertegas dalam Pasal

1133 BW yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai dan hak hipotik. Perjanjian itu melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menggadaikan barangnya dan disebut pemberi gadai atau debitur dan pihak yang menerima jaminan gadai dan disebut juga penerima/pemegang gadai atau kreditur. Yang penting dalam perjanjian gadai ialah bahwa benda yang dijadikan jaminan haruslah dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai dan diserahkan kepada penerima gadai (*inbezitstelling*). Adapun obyek hak gadai adalah benda atau barang bergerak baik bertubuh/berwujud/berbentuk (*lichamelijke zaken*) maupun tidak bertubuh/berwujud/berbentuk (*onlichamelijke zaken*).

Objek Jaminan Benda Bergerak terhadap Benda yang sifatnya tidak bergerak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Jaminan Fidusia dapat dilakukan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud ataupun atas benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Terkait rumah susun, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, diterbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) satuan rumah susun. SKBG satuan rumah susun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKBG satuan rumah susun tersebut diterbitkan oleh instansi teknis kabupaten/kota yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang bangunan gedung.

Pada dasarnya, bangunan merupakan satu kesatuan dengan bidang tanahnya, namun Hukum Agraria yang berlaku menganut *asas Pemisahan Horizontal* yang diadopsi dari Hukum Adat. Artinya, kepemilikan bangunan (yang berpondasi) dan tanahnya bisa saja berbeda. Asas inilah yang memungkinkan dilakukannya pembebanan bangunan sebagai jaminan secara terpisah dari tanahnya.

h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35/2018)

Dalam POJK 35/2018 terdapat beberapa lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan hak jaminan yaitu Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) dan Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*).

Pasal 1 angka (5) POJK 35/2018 menyatakan Finance Lease yang selanjutnya disebut Sewa Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Kemudian, Pasal 1 angka (6) Sale and Lease back yang selanjutnya disebut Jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.

Berdasarkan POJK 35/2018, Sewa Pembiayaan dan Jual dan Sewa-Balik bukanlah jaminan kebendaan karena hak milik atas benda masih ada pada kreditur. Namun demikian dari sudut jaminan benda bergerak, bahwa benda yang menjadi objek dari Sewa Pembiayaan dan Jual dan Sewa-Balik dianggap sebagai satu kesatuan dengan piutang yang ditimbulkan. Dengan demikian, apabila perusahaan pembiayaan memberikan jaminan fidusia atas piutang yang

diterimanya dari transaksi Sewa Pembiayaan dan Jual dan Sewa-Balik dari para nasabahnya maka perlu diperjelas bahwa jaminan itu termasuk barang-barang/objek yang menjadi transaksinya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipertimbangkan untuk memasukkan sewa pembiayaan dan jual dan sewa balik sebagai kuasi-jaminan dalam RUU Jaminan Benda bergerak.

Berdasarkan UNCITRAL Guide, Sewa Pembiayaan memiliki fungsi serupa dengan hak jaminan dengan menggunakan hak kepemilikan (*title*) untuk tujuan penjaminan dengan metode *retention-of-title* di mana penjual atau pemberi sewa (*seller* atau *lessor*) menahan hak kepemilikan hingga debitur (*buyer* atau *lessee*) melunasi semua kewajibannya, di mana pada saat itu hak kepemilikan akan beralih dari penjual atau pemberi sewa (*seller* atau *lessor*) kepada debitur (*buyer* atau *lessee*). Sedangkan, Jual dan Sewa-Balik memiliki fungsi serupa dengan hak jaminan dengan pengalihan hak kepemilikan dari pemberi jaminan kepada penerima jaminan untuk menjamin kewajiban debitur dengan metode pengalihan terjadi di awal dan kemudian dialihkan kembali kepada pemberi jaminan ketika semua kewajiban telah terpenuhi

2. Subjek Jaminan

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur bahwa subjek Jaminan adalah setiap orang yaitu perseorangan dan korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum¹¹⁰.

Sedangkan dalam BW, subjek hukum dalam pelaksanaan Gadai tidak diatur secara tegas. Untuk dapat mengidentifikasi subjek hukum atas Gadai, perlu mengurai unsur dari Gadai yaitu perjanjian dan hak kepemilikan kebendaan. Perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1313 yang berbunyi bahwa "*suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*". Ketentuan ini menyatakan bahwa pelaksana perjanjian adalah orang. Sehingga subjek hukum dalam gadai adalah orang, baik orang perseorangan maupun badan hukum.

B. Penyerahan Objek Jaminan

Terhadap lembaga penjaminan yang saat ini berlaku, masing-masing penjaminan memiliki kekhususan dalam penyerahan objek jaminan. Ketentuan ini diatur oleh peraturan yang mengatur peraturan atas lembaga penjaminan tersebut, antara lain:

1. Gadai

Ketentuan Pasal 1150 BW, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

110 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini mengatur bahwa Gadai mewajibkan adanya penyerahan atas objek jaminan, bahkan dalam Pasal 1152 BW mengatur bahwa Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Ketentuan ini menjelaskan bahwa hak gadai lahir akibat dari penyerahan.

Terhadap penyerahan atas objek jaminan tersebut, dalam Gadai juga dibebankan hak dan tanggungjawab terhadapnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1157 BW, yang mengatur bahwa Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.

2. Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ketentuan ini mengatur bahwa dalam Jaminan Fidusia tidak terdapat penyerahan objek jaminan melainkan pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan. Sehingga tidak ada hak dan tanggung jawab atas biaya perawatan dan penyelamatan atas objek jaminan. Namun, karena objek jaminan berada pada penguasaan pemberi jaminan, dalam Pasal 30 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa, dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan, pemberi jaminan wajib menyerahkan objek jaminan.

3. Resi Gudang

Dalam Jaminan atas resi gudang Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang mengatur bahwa Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Dalam ketentuan ini dapat dilihat bahwa penjaminan dilakukan terhadap resi gudang, yang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang, dan bukan atas objek benda tersebut secara langsung (barang yang disimpan di gudang). Barang/objek jaminan tersebut disimpan di gudang yang diawasi dan dipelihara oleh pengelola gudang.

Pengaturan ini menjelaskan bahwa terhadap jaminan atas resi gudang, terhadap objek jaminan tidak diserahkan pada penerima jaminan merupakan kepada pengelola gudang, sedangkan penerima jaminan hanya mendapatkan hak kepemilikan atas barang tersebut (sama seperti konsep jaminan fidusia tetapi dalam hal ini objek berada pada pihak ke-3 (pengelola gudang).

Selanjutnya, Pasal 13 mengatur bahwa Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.

C. Penciptaan/Pembebanan Jaminan

Pembebanan Benda bergerak dengan Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dapat dilakukan setelah terlebih dahulu adanya perjanjian pokok yang menyatakan bahwa terhadap benda tersebut dilakukan pembebanan dengan jaminan fidusia. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan

akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.¹¹¹ Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:¹¹²

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
4. Nilai penjaminan; dan
5. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Untuk pembebanan jaminan resi Gudang, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang menyatakan bahwa pembebanannya juga dilakukan melalui akta notaris. Pasal 14 ayat (1) menyatakan Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan Perjanjian Hak Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan; b. data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan; c. spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan; d. nilai jaminan utang; dan e. nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang.

Pengaturan mengenai gadai berbeda dengan benda bergerak yang dijamin dengan fidusia ataupun resi Gudang. Berdasarkan Pasal 1152 KUHPdata, Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang-bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hak gadai itu tidak mungkin ada atas barang yang tetap berada dalam kekuasaan debitur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Berdasarkan hal ini maka pembebanan jaminan dengan gadai tercipta setelah terjadinya penyerahan barang bergerak kepada kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Penciptaan Jaminan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Pembebanan Jaminan Fidusia dilakukan dengan akta notaris. Ketentuan ini diatur dalam UU Jaminan Fidusia Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa *Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia*. Pengaturan akan akta notaris ini diatur dalam UUJN.

Dalam UUJN Pasal 1 angka 7 didefinisikan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, Pasal 15 (1) mengatur bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan tersebut maka akta notaris yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia mengacu pada ketentuan dalam UUJN.

111 Pasal 5 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia

112 Pasal 6 UU Jaminan Fidusia

D. Pendaftaran Jaminan

Jaminan Benda Bergerak yang mewajibkan adanya mekanisme pendaftaran adalah jaminan fidusia. Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Kementerian Hukum dan HAM) agar bersertifikat Jaminan Fidusia. Pengaturan turunan dari Undang-Undang ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan UU Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Tujuan penyusunannya adalah untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah melalui pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan HAM melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

Beberapa substansi dalam PP ini yang merupakan penjabaran baru dari UU Jaminan Fidusia antara lain adanya pengaturan jangka waktu untuk prosedur pelayanan jaminan fidusia yaitu:

1. permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia (Pasal 4 PP no 21 Tahun 2015).
2. Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan.
3. Dalam hal Jaminan Fidusia hapus, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya wajib memberitahukan kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

Dalam PP ini diatur bahwa jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan fidusia maka Jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dikuatkan pula dengan adanya PMK RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan

fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

1. peringatan;
2. pembekuan kegiatan usaha; atau
3. pencabutan izin usaha.

Substansi baru dalam PMK ini yang tidak diatur dalam UU jaminan Fidusia adalah ditetapkannya jangka waktu minimal pendaftaran fidusia yaitu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Selain itu, dalam PMK ini diatur sanksi administrasi bagi perusahaan pembiayaan yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Kewajiban pendaftaran jaminan benda bergerak juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan. Mitigasi risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan cara:

1. mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit;
2. mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
3. melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan.

Pasal 22 Peraturan OJK ini mengatur bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan. Eksekusi benda jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan.

Substansi dalam peraturan OJK ini menegaskan kembali bahwa objek jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Substansi baru yang tidak diatur dalam UU jaminan Fidusia adalah ditetapkannya jangka waktu minimal pendaftaran fidusia yaitu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Jangka waktu yang diatur dalam Peraturan OJK ini sedikit berbeda dibanding jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan, dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan jangka waktu pendaftaran adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Lebih jauh lagi, jangka waktu pendaftaran Jaminan Fidusia yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan OJK berbeda dengan jangka waktu yang diatur dalam PP No 21 Tahun 2015, di mana PP tersebut menyatakan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia (Pasal 4 PP no 21 Tahun 2015).

Jangka waktu berdasarkan tanggal perjanjian pembiayaan dan jangka waktu berdasarkan pembuatan akta Jaminan Fidusia secara mendasar adalah berbeda. Berdasarkan asas hierarki bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya maka secara hukum jangka waktu yang harus menjadi rujukan adalah pengaturan dalam PP No 21 Tahun 2015 yaitu permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Lebih lanjut, pengaturan atas tata cara pendataan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan UU Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Tujuan penyusunannya adalah untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah melalui pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan HAM melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

Beberapa substansi dalam PP ini yang merupakan penjabaran baru dari UU Jaminan Fidusia antara lain adanya pengaturan jangka waktu untuk prosedur pelayanan jaminan fidusia yaitu:

1. permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia (Pasal 4 PP no 21 Tahun 2015).
2. Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan.
3. Dalam hal Jaminan Fidusia hapus, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya wajib memberitahukan kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

Dalam PP ini diatur bahwa jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan fidusia maka Jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali. Eksekusi

E. Perubahan dan Pengalihan Jaminan

1. Gadai

Dalam BW, pengaturan terkait perubahan diatur dalam Pasal 1159 yang mengatur bahwa

Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang

yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua”

Pengaturan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa dimungkinkan dilakukan adanya perubahan jaminan dalam hal terjadi utang kedua dan terhadap perubahan ini dapat dilakukan tanpa perjanjian pengikatan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua. Ketentuan ini pun mengatur bahwa pelepasan benda gadai akan dilakukan setelah kreditur menerima pembayaran penuh utang-utang tersebut.

2. Jaminan Fidusia

Perubahan dalam Jaminan Fidusia terjadi apabila terdapat perubahan sertifikat Jaminan Fidusia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16, yang berbunyi:

- (5) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (6) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Ketentuan pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam UU Jaminan Fidusia Pasal 19 s/d Pasal 23, yang mengatur bahwa:

Pasal 19

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijaminan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

- (1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atas Pemberi Fidusia pihak ketiga.

- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

3. Resi Gudang

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, tidak mengatur terkait perubahan dan pengalihan atas jaminan resi gudang.

F. Hapusnya Jaminan

1. Peristiwa penyebab hapusnya jaminan

Penghapusan jaminan dalam sistem jaminan benda bergerak dapat terbaca dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hapusnya jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) disebabkan oleh:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;

- b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya Jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut (Pasal 25 ayat (2)).

Jika mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, hapusnya hak jaminan yang dimiliki oleh penerima hak jaminan dikarenakan oleh:

- a. hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminan dan;
Menurut Penjelasan Pasal 15 huruf a, apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, dengan sendirinya hak jaminan yang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan hapusnya utang, antara lain, karena pelunasan dari Pemegang Resi Gudang atau terjadinya perpindahan kreditor. Bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor
- b. pelepasan hak jaminan oleh penerima hak jaminan
Menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b, dalam hal-hal tertentu yakni hubungan antara pemegang resi gudang dan kreditor didasari kepercayaan, kreditor merasa tidak perlu lagi memegang hak jaminan dan melepaskan hak jaminan tersebut. Dalam hal ini, kreditor tidak lagi memegang hak jaminan dan resi gudang yang dijamin diserahkan kembali kepada pemegang resi gudang.

Selanjutnya, pada peraturan gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak gadai hapus jika gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1152. Namun jika barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditor, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurian barang itu untuk menuntutnya kembali.

Mendasarkan pada ketiga hukum positif tersebut, setidaknya ada 2 (dua) penyebab hapusnya jaminan dalam sistem jaminan terhadap benda bergerak, yaitu:

- a. hapusnya utang yang dijamin; dan
- b. pelepasan hak atas jaminan oleh penerima jaminan

Terkait dengan hapusnya utang yang dijamin, hal ini menunjukkan bahwa penjaminan yang dilakukan didasarkan pada perjanjian hutang piutang yang berisi prestasi berupa pelunasan hutang oleh debitur.

Untuk sistem jaminan benda tidak bergerak yaitu hak tanggungan, menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah disebutkan bahwa hak tanggungan hapus karena:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan;
- b. dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan;

- c. pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri; dan
- d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Setidaknya ada 2 (dua) peristiwa yang sama penyebab terjadinya penghapusan jaminan dalam sistem jaminan hak tanggungan maupun dalam sistem jaminan benda bergerak, yaitu:

- a. hapusnya utang yang dijamin; dan
- b. pelepasan hak atas jaminan oleh penerima jaminan

Dengan demikian, hapusnya jaminan dalam pengaturan baru jaminan benda bergerak salah satunya selain karena pelepasan hak atas jaminan oleh penerima jaminan juga didasarkan pada terlaksananya prestasi dalam suatu perjanjian. Prestasi dimaksud baik berupa kewajiban melunasi hutang maupun berupa melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu selain pelepasan hak atas jaminan oleh penerima jaminan. Selain kedua peristiwa tersebut, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan dan pembersihan jaminan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri juga dapat dijadikan penyebab hapusnya jaminan dalam pengaturan baru jaminan benda bergerak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban hak tanggungan (Pasal 18 ayat (3)). Pembelian obyek hak tanggungan ini dapat terjadi baik dalam suatu pelelangan umum atas perintah ketua pengadilan negeri maupun dalam jual beli sukarela (Pasal 19 ayat (1)). Ketentuan ini diadakan untuk melindungi kepentingan pembeli obyek hak tanggungan, agar benda yang dibelinya terbebas dari hak tanggungan yang semula membebaninya, jika harga pembelian tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dijamin (Penjelasan Pasal 19 ayat (1)). Pembersihan obyek hak tanggungan dari beban hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pernyataan tertulis dari pemegang Hak Tanggungan yang berisi dilepaskannya hak tanggungan yang membebaninya obyek Hak Tanggungan yang melebihi harga pembelian (Pasal 19 ayat (2)). Jika tidak terjadi kesepakatan di antara para pemegang hak tanggungan tersebut, pembeli obyek hak tanggungan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek hak tanggungan yang bersangkutan untuk menetapkan pembersihan itu dan sekaligus menetapkan ketentuan mengenai pembagian hasil penjualan lelang di antara para yang berpiutang dan peringkat mereka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (3)). Sebelum dibawa ke pengadilan negeri, diharapkan agar mereka berusaha sebaik-baiknya untuk mencapai kesepakatan mengenai pembersihan obyek hak tanggungan dan jika diperlukan dapat meminta jasa penengah yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Penjelasan Pasal 19 ayat (3)). Akan tetapi, pembersihan tersebut tidak dapat dilaksanakan jika terjadi dengan jual beli sukarela dan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan para pihak telah dengan tegas memperjanjikan bahwa obyek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari beban hak tanggungan (Pasal 19 ayat (4)). Kondisi tersebut dapat juga terjadi dalam sistem jaminan terhadap benda bergerak yaitu dibelinya benda bergerak yang di atasnya dibebani jaminan benda bergerak kepada lebih dari 1 (satu) kreditur.

2. Perbuatan hukum yang dilakukan setelah terjadinya penghapusan jaminan

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia berkewajiban memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut (Pasal 25 ayat (3)). Untuk resi gudang, menurut Penjelasan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbuatan hukum lanjutan setelah terpenuhinya penyebab penghapusan jaminan yaitu membuat bukti hapus oleh kreditor yang berisi keterangan hapusnya resi gudang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, bahwa penerima hak jaminan memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan hak jaminan (Pasal 20 ayat (2)).

Lain halnya dengan gadai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilakukan setelah terjadinya penghapusan jaminan gadai.

3. Batas waktu pemberitahuan

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pemberitahuan yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan HAM harus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia (Pasal 16 ayat (2)). Berdasarkan pemberitahuan penghapusan tersebut, jaminan fidusia dihapus dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 17).

Dalam pengaturan jaminan resi gudang yang didasarkan pada Penjelasan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang juncto Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, bahwa setelah terpenuhinya salah satu peristiwa hapusnya utang maka penerima hak jaminan resi gudang membuat keterangan bukti hapusnya utang. Penerima jaminan resi gudang memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan Hak Jaminan. Sedangkan pada gadai, tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mekanisme penghapusan jaminan.

Untuk sistem jaminan benda tidak bergerak yaitu hak tanggungan, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, jika terjadi penghapusan jaminan karena hukum baik karena pelunasan maupun sebab lain maka harus dilakukan pencatatan hapusnya hak tanggungan yang bersangkutan dengan membuat pernyataan tertulis oleh kreditor, bahwa piutang yang dijaminnya hapus. Pencatatan tersebut dilakukan pada buku-tanah hak tanggungan yang bersangkutan, sedang sertifikatnya ditiadakan. Jika pelunasan utang dilakukan dengan cara angsuran, hapusnya hak tanggungan pada bagian obyek hak tanggungan yang bersangkutan dicatat pada buku-tanah dan sertifikat hak tanggungan serta pada buku-tanah dan sertifikat hak atas tanah yang telah bebas dari Hak Tanggungan yang semula membebaninya (Pasal 22 ayat 9)). Undang-undang ini

menunjukkan bahwa peristiwa hukum penghapusan jaminan perlu diikuti dengan perbuatan hukum berikutnya yaitu pencatatan. Pengaturan ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan norma peraturan jaminan benda bergerak terutama mengenai perbuatan hukum yang dilakukan setelah terjadinya penghapusan jaminan.

Dalam pengaturan baru jaminan benda bergerak tentunya perlu mengatur perbuatan hukum yang dilakukan setelah terjadinya penghapusan jaminan antara lain berupa kewajiban pemberitahuan penghapusan kepada lembaga yang ditunjuk oleh peraturan yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang hukum dengan memperhatikan peraturan mengenai jaminan fidusia, gadai, resi gudang dan hak tanggungan, atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Dengan demikian, untuk pengaturan baru jaminan benda bergerak baik yang terkait dengan peristiwa penyebab penghapusan dan perbuatan hukum yang dilakukan setelah terjadinya penghapusan jaminan dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Terhadap pengaturan tentang penghapusan jaminan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, menjadi tidak berlaku dengan adanya pengaturan baru tersebut.

G. Pencoretan Jaminan

Pencoretan jaminan dalam sistem jaminan benda bergerak dapat terbaca dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Rezim pencoretan ada karena adanya rezim pendaftaran/pemberitahuan tentang telah terjadinya peristiwa penjaminan agar terciptanya tertib administrasi. Pencoretan ini tidak mempunyai pengaruh hukum terhadap jaminan benda bergerak yang bersangkutan yang sudah hapus.

a. Satu lembaga yang melakukan pencoretan jaminan terhadap benda bergerak

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pencoretan diatur dalam Pasal 26. Tertulis bahwa kantor pendaftaran fidusia yang melakukan pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia setelah hapusnya jaminan (Pasal 26 ayat (1)). Selanjutnya, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 26 ayat (2)).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dikenal adanya lembaga yaitu Pusat Registrasi Resi Gudang yang merupakan badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi (Pasal 1 angka 13). Dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang menyatakan bahwa Pusat Registrasi memiliki kewajiban berupa:

1. menyelenggarakan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan Hak Jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi;
2. memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang terintegrasi dengan sistem pengawasan Badan Pengawas;
3. memberikan data dan informasi mengenai penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, apabila diminta oleh Badan Pengawas dan/atau instansi atau pihak yang berwenang;
4. menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. menyampaikan konfirmasi secara tertulis atau elektronik kepada Pemegang Resi Gudang dan/atau penerima Hak Jaminan dalam hal:
 - a. penerbitan Resi Gudang;
 - b. penerbitan Resi Gudang Pengganti;
 - c. pengalihan Resi Gudang; atau
 - d. pembebanan, perubahan, atau pencoretan Hak Jaminan;
 - e. paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya bulan kalender, baik terjadi maupun tidak terjadi perubahan catatan kepemilikan.

Berdasarkan pada sejumlah kewajiban yang dimiliki oleh Pusat Registrasi Resi Gudang, antara lain berupa penyampaian konfirmasi secara tertulis atau elektronik kepada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan dalam hal pencoretan hak jaminan, menunjukkan bahwa resi gudang mengenal pencoretan jaminan yang data tentang pencoretan tersebut terpusat pada satu lembaga yaitu Pusat Registrasi Resi Gudang.

b. Batas waktu pencoretan jaminan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pemberitahuan yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan HAM harus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia (Pasal 16 ayat (2)). Berdasarkan pemberitahuan penghapusan tersebut, jaminan fidusia dihapus dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 17 ayat (1)).¹¹³

Dalam pengaturan jaminan resi gudang yang didasarkan pada Penjelasan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang *juncto* Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, bahwa Pusat Registrasi mencoret catatan pembebanan

113 Unsur pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yaitu "... jaminan fidusia dihapus dari daftar jaminan fidusia" harus dimaknai dengan "dicoret" sehingga menjadi bermakna "... jaminan fidusia dicoret dari daftar jaminan fidusia". Hal ini selaras dengan makna Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

1. Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
2. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

hak jaminan yang hapus dalam buku daftar pembebanan hak jaminan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan. Pusat Registrasi menerbitkan konfirmasi pencoretan pembebanan hak jaminan secara tertulis atau elektronik kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan dan pengelola gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Lain halnya dengan jaminan gadai, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mekanisme pencoretan jaminan karena system penjaminan ini tidak mengenal pendaftaran.

Untuk sistem jaminan benda tidak bergerak yaitu hak tanggungan, pencoretan juga diwajibkan terhadap hak tanggungan yang telah hapus. Ketentuan mengenai pencoretan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pencoretan tersebut dilakukan oleh kantor pertanahan pada buku-tanah hak atas tanah dan sertifikatnya (Pasal 22 ayat (1)). Kantor pertanahan kemudian menarik sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan dan bersama-sama hubu-tanah hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 22 ayat 2)). Jika sertifikatnya tidak dikembalikan kepada kantor pertanahan karena sesuatu sebab, hal tersebut dicatat pada buku-tanah Hak Tanggungan (Pasal 22 ayat 3)). Permohonan pencoretan pada diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan sertifikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditor bahwa hak tanggungan hapus karena hukum baik karena pelunasan ataupun karena sebab lain (Pasal 22 ayat 4)). Apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan telah terjadinya penghapusan jaminan maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan tersebut kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat hak tanggungan yang bersangkutan didaftar (Pasal 22 ayat 5)). Jika permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketa yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri lain, permohonan tersebut harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan (Pasal 22 ayat 6)). Permohonan pencoretan catatan hak tanggungan berdasarkan perintah pengadilan negeri diajukan kepada kepala kantor pertanahan dengan melampirkan salinan penetapan atau putusan pengadilan negeri yang bersangkutan (Pasal 22 ayat 7)). Kantor pertanahan melakukan pencoretan catatan hak tanggungan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan (Pasal 22 ayat 8)).

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan di atas maka dalam pengaturan baru jaminan benda bergerak perlu diatur tentang pencoretan jaminan antara lain tentang lembaga yang melakukan pencoretan, pernyataan tidak berlaku lagi sertifikat jaminan, pihak yang memohon pencoretan berikut dokumen yang harus dilengkapi saat melakukan permohonan pencoretan serta batas waktu pencoretan dengan memperhatikan peraturan pencoretan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Terhadap pengaturan tentang pencoretan jaminan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, menjadi tidak berlaku dengan adanya pengaturan baru tersebut.

H. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan berdasarkan UU Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan titel eksekutorial didasarkan pada Sertifikat Jaminan yang di dalamnya dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Pengaturan mengenai eksekusi jaminan ini mengalami pergeseran setelah terdapat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memaknai Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, berdasarkan hal ini maka eksekusi fidusia tidak lagi serta merta dapat menggunakan pelaksanaan title eksekutorial melainkan harus melalui permohonan ke pengadilan jika terdapat ketidaksepakatan atau keberatan dari debitur.

Ketentuan lain terkait dengan eksekusi diatur dalam Pasal 31 UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian eksekusi terhadap saham yang menjadi jaminan fidusia dilakukan melalui penjualan terhadap saham tersebut di mana mekanisme penjualannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini adalah undang-undang tentang pasar modal.

Pada saat pelaksanaan eksekusi, pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum. Penerima fidusia tidak memiliki kewenangan untuk memiliki langsung benda. Pasal 33 mengatur bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak

mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Selain dalam UU Jaminan Fidusia, ketentuan mekanisme eksekusi atas benda bergerak juga diatur dalam UU Resi Gudang. Pasal 16 mengatur bahwa apabila pemberi Hak Jaminan cedera janji, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan. Penjualan objek jaminan hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan. Penjelasan dalam Pasal 16 UU Resi Gudang ini menegaskan bahwa keberadaan pasal tersebut dimaksudkan dimaksudkan bahwa Penerima Hak Jaminan mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Namun demikian, sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, penerima Hak Jaminan harus memberitahukan secara tertulis kepada pemberi Hak Jaminan.

Pengaturan mengenai eksekusi juga diatur dalam jaminan benda bergerak melalui gadai di mana berdasarkan Pasal 1155 KUHPer mengatur bahwa bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janji dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dari efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu. Hak untuk menjual objek jaminan oleh kreditur sebagaimana diatur dalam KUHPerdata maupun yang dirumuskan dalam frasa menjual atas kekuasaan sendiri yang diatur dalam undang-undang baik seperti yang dicantumkan dalam UU Resi Gudang maupun UU Fidusia lazim disebut dengan istilah parate eksekusi. Parate eksekusi yang demikian bersumber atau ditimbulkan oleh undang-undang dengan demikian tidak perlu diperjanjikan sebagaimana model parate eksekusi yang berlaku pada hipotek.

Selanjutnya dalam Pasal 1156 KuhPerdata bahwa dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang pemindahtanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai.

Terkait dengan eksekusi, pada lembaga Perbankan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memberikan kewenangan pada lembaga Perbankan dalam membeli seluruh atau sebagian agunan. Hal ini diatur dalam Pasal 12A, mengatur bahwa:

“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

Ketentuan ini hanya berlaku bagi penerima fidusia yang berbentuk Bank, sedangkan untuk bentuk badan lain tidak dapat menggunakan mekanisme ini.

Merujuk pada berbagai ketentuan, dapat disimpulkan cara eksekusi terhadap benda bergerak yang menjadi objek penjaminan adalah sebagai berikut :

1. menjual objek jaminan oleh kreditur atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum (digunakan baik oleh Gadai, Fidusia maupun Resi Gudang) atau penjualan langsung (digunakan dalam resi gudang).
2. pelaksanaan titel eksekutorial yang digunakan dalam Fidusia.
3. Penjualan di bawah tangan.
4. membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan yang berlaku hanya bagi penerima fidusia berbentuk bank
5. cara yang akan ditentukan oleh hakim, atau agar hakim mengizinkan barang tetap berada pada kreditur yang digunakan dalam gadai.

Berdasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dan keterkaitannya dengan rencana pengaturan jaminan benda bergerak, pokok-pokok pengaturan eksekusi dalam Jaminan benda bergerak akan merujuk pada cara eksekusi pada angka 1, angka 2 dan angka 3.

Adapun terkait eksekusi pada kegiatan pembiayaan, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan. Mitigasi risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan cara:

1. mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit;
2. mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
3. melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan.

Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing agunan. Mengingat benda yang menjadi objek pengaturan adalah benda bergerak maka dalam konteks pembiayaan jenis agunan yang dapat digunakan adalah fidusia.

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan. Eksekusi benda jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan.

Merujuk pada Khusus eksekusi pada kegiatan pembiayaan maka dimungkinkan eksekusi dilakukan dengan meminta hakim untuk menetapkan barang berada pada penguasaan kreditur seperti yang diatur dalam gadai. Selain menjadi dasar perumusan norma, ketika norma terkait eksekusi telah dirumuskan dalam pengaturan jaminan benda bergerak maka ketentuan lama yang diatur dalam UU Fidusia, BW maupun Resi Gudang harus dicabut untuk menghindari tumpang tindih pengaturan. Begitupula peraturan turunan seperti POJK yang mengatur pembiayaan perlu disesuaikan pengaturannya dengan pengaturan dalam JBB.

Terkait eksekusi jaminan ini, UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berkorelasi dengan pengaturan mengenai eksekusi jaminan, antara lain mengenai kedudukan kreditor dalam Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan." Ketentuan pasal ini menunjukkan adanya hak parate eksekusi bagi para kreditor separatis di mana kedudukan kreditor separatis ditempatkan diluar dari kepailitan debiturnya namun norma dalam pasal ini menjadi multitafsir dengan adanya kata-kata "dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58..." yang dapat diartikan bahwa parate eksekusi yang dimaksud dalam pasal ini tidak serta merta dapat dilakukan karena adanya syarat untuk memperhatikan ketentuan 3 pasal berikutnya.

Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: "Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan." Ketentuan dalam pasal ini mengatur mengenai keadaan stay atau freezing bagi kreditor separatis setelah debitor dinyatakan pailit yaitu selama 90 hari. Ketentuan waktu 90 hari ini masih dapat menjadi lebih cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) dengan mengajukan permohonan kepada Kurator atau kepada Hakim Pengawas.

Selanjutnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolven, Kreditor separatis pemegang jaminan diharuskan untuk melaksanakan haknya untuk menjual sendiri barang jaminan (Pasal 59 ayat (1)) dan memberikan pertanggungjawaban kepada kurator mengenai hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan (Pasal 60 ayat (1)). Jika dalam waktu dua bulan telah lewat dan kreditor separatis tidak juga berhasil menjual barang jaminan piutangnya maka sesuai Pasal 59 ayat (2) kreditor separatis wajib menyerahkan barang jaminan tersebut kepada kurator untuk dijual oleh kurator bagi kepentingan kreditor separatis dengan cara lelang atau penjualan di bawah tangan (Lihat Pasal 185). Sayangnya di dalam UU kepailitan tidak diberikan jangka waktu bagi kurator untuk menyelesaikan penjualan barang jaminan yang beralih dari kreditor separatis kepada kurator.

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeni, ketentuan UU Kepailitan dan PKPU sehubungan dengan ketentuan stay bertentangan dengan UU Jaminan Fidusia, ketentuan Gadai dalam KUH Perdata, serta bertentangan dengan UU Hak Tanggungan.¹¹⁴ Pendapat Sutan Remy Sjahdeni tersebut cukup beralasan mengingat interaksi antara Kreditor separatis dengan hukum kepailitan berfokus pada masalah ekonomi dan akibat hukum yang berbeda dan karenanya berahir pada solusi yang berbeda pula. Padahal *parate executie* sangat menguntungkan Kreditor dalam upayanya untuk memperoleh pelunasan dengan mudah dan sederhana.

I. Sanksi Pidana

Ketentuan Pidana dalam penjaminan tidak diatur secara khusus dalam semua lembaga jaminan. Salah satu pengaturan pidana terdapat dalam UU Jaminan Fidusia yang pada dasarnya memiliki unsur yang sama dengan ketentuan dalam KUHP. Pasal 372 KUHP "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

114 Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto UU No.4 Tahun 1998, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.289-280

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus Rupiah". Pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 ini erat hubungannya dengan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)

Selain itu, Pasal 378 KUHP yang mengatur bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun", terkait dengan Pasal 35 UU Jaminan Fidusia "Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratur juta Rupiah)".

Ketentuan pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 42 yang mengatur Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa pemberian keterangan palsu dalam Resi Gudang yang akan digunakan dalam Jaminan, dapat dikenakan saksi pidana yang lebih berat dari pada pidana umum.

Adanya pasal yang berhubungan tersebut, perlu dilakukan harmonisasi untuk penyamaan standar dalam penjatuhan sanksi pidana.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan nasional adalah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi tersebut harus diejawantahkan dalam setiap pengambilan kebijakan termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyempurnaan aturan jaminan benda bergerak yang akan dilakukan melalui Rancangan Undang-Undang ini harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional sekaligus memenuhi 3 (tiga) aspek dasar nilai hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dari aspek kemanfaatan hukum, pembentukan undang-undang baru ini dilakukan untuk membuka kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh hak jaminan dengan cara yang mudah dan seefisien mungkin. Jaminan benda bergerak sebagai instrumen memperoleh akses atas modal harus mampu meningkatkan perannya sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Semakin mudah akses masyarakat terhadap permodalan maka akan mendorong geliat usaha yang diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Berkembangnya dunia usaha di era globalisasi ini diikuti dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan atas usaha. Pemenuhan kebutuhan akan pembiayaan atas usaha diperoleh melalui pemberian kredit melalui perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur melalui fasilitas kredit yang mengandung resiko yakni tidak dikembalikan pinjaman oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut salah satu yang dilakukan oleh debitur dengan memberikan jaminan kepada kreditur. Salah satu jenis jaminan berlaku di Indonesia adalah jaminan kebendaan, khusus dalam lembaga jaminan benda bergerak, Indonesia memiliki 3 (tiga) instrument penjaminan yang digunakan untuk benda bergerak yakni gadai, fidusia dan resi gudang. Ketiga jenis penjaminan dimaksud diatur dalam peraturan yang berbeda dan memiliki pokok pengaturan yang berbeda pula.

Secara umum, pengaturan mengenai benda bergerak di Indonesia memiliki beberapa kelemahan yakni kerangka hukum yang belum terintegrasi, pengaturan pemilikan secara non possessory yang masih mengatur banyak pembatasan, ruang lingkup benda bergerak yang dapat djaminkan terbatas

dan belum mengakomodir praktik internasional, ketiadaan mekanisme pendaftaran yang memberikan informasi secara utuh mengenai penjaminan yang telah dilakukan bahkan terdapat jenis jaminan yang tidak mewajibkan adanya pendaftaran, kurangnya kepastian hukum bahwa hak kreditur dibayar terlebih dahulu ditunaikan ketika debitur wanprestasi diluar prosedur kepailitan dan ketika debitur dilikuidasi, serta perlindungan kreditur melalui lembaga *automatic stay*, selain itu lembaga pendaftaran yang ada di Indonesia dinilai belum mampu memiliki cakupan dan ruang lingkup terhadap seluruh jaminan benda bergerak serta terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap data tersebut.

Berdasarkan kondisi permasalahan yang ada perlu diatur dengan memperjelas pengaturan yang bermasalah serta menyederhanakan pengaturan yang menyebar. Pengaturan mengenai jaminan benda bergerak yang diatur dalam 3 (tiga) undang-undang-utama yang secara khusus mengatur mekanisme pemberian jaminan dan berbagai undang-undang sektoral yang didalamnya memiliki pengaturan terkait penjaminan perlu diadakan pembaharuan dengan membentuk Peraturan yang terintegrasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ataupun dunia usaha.

D. Landasan Yuridis

Kepentingan nasional saat ini yang ingin dikedepankan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui arahan Presiden Republik Indonesia adalah meningkatkan kemudahan berusaha salah satunya dengan memperbaiki akses memperoleh kredit (*Getting Credit*). Cita-cita tersebut kemudian coba diwujudkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mewujudkan suatu pengaturan khusus terkait dengan jaminan kebendaan bergerak yang memperjelas dan menyederhanakan ketentuan jaminan benda bergerak. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi dan iklim berusaha di Indonesia melalui pengaturan yang efisien.

Pengaturan khusus mengenai jaminan benda bergerak diperlukan untuk merespon kondisi pengaturan yang memang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat berkembang sangat cepat sedangkan terhadap pengaturan tersebut sama sekali belum mengalami perubahan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi pada satu aturan jenis jaminan, melainkan hampir di setiap pengaturan jenis jaminan masyarakat menemui hambatan dalam melaksanakan jaminan yang timbul dari norma peraturan perundang-undangan. Selain itu, rezim pengaturan jaminan benda bergerak juga dihadapkan pada fakta terlalu banyaknya aturan, baik yang secara khusus mengatur perihal jenis jaminan benda bergerak maupun aturan umum sektor lain yang di dalamnya memiliki pengaturan terkait penjaminan benda bergerak dan setiap aturan memiliki politik hukumnya masing-masing meskipun jenis jaminannya sama. Pada akhirnya terlalu banyaknya pengaturan ini menjadi kontra produktif terhadap keinginan memberi kemudahan bagi masyarakat mengakses permodalan melalui penjaminan. Hal ini bermakna upaya mewujudkan pengaturan khusus juga harus dilakukan dalam kerangka penyederhanaan pengaturan jaminan benda bergerak.

Selain tertinggal dari kebutuhan masyarakat, pengatur jaminan benda bergerak juga tertinggal dengan praktik penjaminan benda bergerak yang diberlakukan dunia internasional. Semisal dalam pengaturan ruang lingkup, praktik internasional kini tidak memberlakukan dikotomi jenis penjaminan yang dilekatkan terhadap benda bergerak. Sepanjang benda tersebut menurut sifatnya adalah bergerak maka jenis jaminan yang dilekatkan padanya adalah jaminan benda bergerak. Tujuan yang hendak dicapai dari UNCITRAL, yaitu memaksimalkan benda bergerak yang dimiliki pemberi jaminan guna memaksimalkan perolehan kredit dengan mengklaisifikasikan benda bergerak tersebut hanya kepada Benda bergerak adalah benda berwujud atau (dan/atau) benda tidak berwujud selain benda tidak bergerak.

Pengaturan khusus ini sekaligus dapat digunakan untuk mengatur kembali ketentuan jaminan benda bergerak yang telah dibatalkan oleh MK melalui putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan menciptakan ketentuan yang mengakomodir isi putusan dimaksud guna menghindari pembatalan kembali dikemudian hari. Adanya berbagai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, putusan Mahkamah Konstitusi dan perkembangan dunia Internasional maka dibutuhkan pembentukan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak untuk memperbaiki pengaturan yang ada.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Keadaan yang ingin diwujudkan melalui pengaturan jaminan atas benda adalah sebagai berikut:

1. terciptanya integrasi dan penyatuan pengaturan jaminan atas benda bergerak sehingga dapat memberikan kesegaraman pengaturan, mempermudah pengawasan dan perlindungan;
2. terciptanya pelayanan jaminan yang lebih efektif dan efisien melalui prosedur jaminan yang cepat, mudah, lebih memberikan kepastian hukum; dan
3. mendorong iklim kemudahan berusaha di Indonesia dengan mempermudah pemberian kredit melalui jaminan benda bergerak.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan jaminan benda bergerak adalah sebagai berikut :

1. memperjelas objek jaminan benda bergerak, yang dilakukan berdasarkan sifat benda bergerak;
2. menyeragamkan prosedur penjaminan benda bergerak yang meliputi penciptaan/pembebanan, pendaftaran, penghapusan dan pencoretan, sehingga dapat menciptakan aturan penjaminan yang lebih efektif, efisien dan berkepastian hukum;
3. memberi payung hukum atas pelaksanaan kuasi jaminan yang selama ini belum diatur;
4. menyempurnakan pengaturan sanksi pidana dan menambahkan pengaturan mengenai sanksi administratif dan sanksi perdata.

Jangkauan pengaturan akan mengatur meliputi para subjek hukum yang memiliki hak/kewajiban terkait jaminan seperti masyarakat (Kreditor dan Debitor), Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Administrasi Hukum Umum), Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Perusahaan Pembiayaan, Penegak Hukum, Notaris, Pejabat Penilai (asesor). Objek jaminan yang diatur yaitu benda yang menurut sifatnya bergerak.

C. Ruang Lingkup Materi

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada penerima jaminan untuk menimbulkan keyakinan bahwa pemberi jaminan akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang

timbul dari suatu perikatan.

1. Objek Jaminan

- a. Objek jaminan merupakan benda bergerak baik secara sifat maupun secara hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- b. Benda yang merupakan ikutan atas benda utama merupakan satu benda (contoh mobil/motor dengan suratnya, Resi Gudang dengan Barang sedianya dll.)

Ruang lingkup objek jaminan Benda Bergerak meliputi:

- a. semua jenis benda yang menurut sifatnya merupakan bergerak;
- b. baik berwujud maupun tidak berwujud; dan
- c. baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari,

Termasuk hak menerima hasil dari benda tidak bergerak, namun tidak meliputi:

- d. semua jenis benda tidak bergerak; dan
- e. bangunan dan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun, sepanjang bangunan dan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun belum dimasukkan ke dalam perubahan UU Hak Tanggungan atau undang-undang jaminan benda tidak bergerak yang mengintegrasikan seluruh penjaminan benda tidak bergerak.

Benda bergerak dalam hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada:

- (1) barang persediaan;
- (2) komoditi;
- (3) mesin dan peralatan;
- (4) sarana transportasi darat;
- (5) peralatan bergerak (*mobile equipment*) sebagaimana disebutkan dalam Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak (rangka pesawat, mesin pesawat, helikopter, aset antariksa dll.);

(a) Jaminan atas Pesawat Terbang

- (i) rangka pesawat udara, yaitu rangka pesawat udara (selain rangka pesawat udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, bea cukai, atau kepolisian) yang apabila dipasang mesin-mesin pesawat udara yang sesuai pada rangka pesawat udara itu, di sertifikasi oleh lembaga penerbang yang berwenang untuk mengangkut:
 - paling sedikit 8 orang termasuk awak pesawat; atau
 - barang-barang yang lebih dari 2.750 kg, beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang dimasukkan atau terkait (selain mesin pesawat udara) dan seluruh data buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu;
- (ii) mesin pesawat udara, yaitu mesin pesawat udara (selain mesin pesawat udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, bea cukai, atau kepolisian) yang digerakkan oleh tenaga propulsi jet atau turbin atau teknologi piston dan:
 - dalam hal mesin pesawat udara dengan propulsi jet, mempunyai paling sedikit gaya dorong sebesar 1.750 lbs atau yang setara; dan

- dalam hal mesin-mesin pesawat udara yang diberi tenaga oleh turbin atau piston, mempunyai paling sedikit 550 tenaga kuda yang digunakan untuk lepas landas rata-rata atau yang setara, beserta seluruh modul dan perlengkapan, komponen dan peralatan lain yang terpasang, di masukan atau terkait, dan seluruh data, buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu. Mesin pesawat udara yang dipasang pada rangka pesawat udara disebut pesawat terbang; dan
 - iii. helikopter, yaitu helikopter tertentu (yang tidak digunakan dalam dinas-dinas militer, bea cukai, atau kepolisian) yang di sertifikasi oleh lembaga penerbangan yang berwenang untuk mengangkut:
 - paling sedikit 5 orang termasuk awak, atau
 - barang yang lebih dari 450 kg, beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang, dimasukkan atau terkait (termasuk rotor-rotor) dan seluruh data, buku petunjuk, dan catatan yang berhubungan dengan itu.
 - b. Jaminan atas Aset Antariksa
Terhadap aset keantariksaan yang bukan milik pemerintah dapat dijadikan objek penjaminan. Objek penjaminan ini disesuaikan dengan Konvensi Cape Town yang telah Indonesia ratifikasi.
- (6) sarana transportasi laut/perairan (kapal, tongkang, dll.);
 - a. untuk kapal berukuran GT 7 atau lebih, telah didaftarkan sebagaimana dibuktikan dengan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta balik nama kapal dan memiliki Surat Laut atau Pas Besar yang diterbitkan oleh Syahbandar; atau
 - b. untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 atau kapal yang berlayar di sungai dan danau, memiliki bukti hak milik kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Permenhub 39/2017 dan memiliki Pas Kecil atau Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Syahbandar.

Dengan mengubah dokumen yang dipersyaratkan, maka sistem jaminan benda bergerak yang terintegrasi dan tujuan dari UNCITRAL Guide yang menyatakan "*In order to ensure that grantors may utilise all of their assets, whatever their nature, to obtain credit...*" akan mungkin untuk dapat dicapai

(7) Jaminan atas Surat Berharga (*Commercial Paper*)

Pemberian jaminan atas benda bergerak untuk surat berharga yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a. pemberi jaminan dan penerima jaminan menandatangani perjanjian pemberian jaminan;
- b. pemberi jaminan menyerahkan surat berharga tersebut kepada penerima jaminan dan sebelum terjadinya wanprestasi penerima jaminan tidak boleh mengalihkan surat berharga tersebut;
- c. perjanjian pemberian jaminan tersebut didaftarkan di daftar jaminan benda bergerak dan akan diterbitkan konfirmasi/sertifikat jaminan;
- d. apabila terjadi wanprestasi maka pemegang jaminan dapat mengeksekusi dengan cara melakukan ensodemen terhadap surat berharga tersebut.

(8) Jaminan atas Kontrak Derivatif

Beberapa contoh kontrak derivatif yang digunakan dalam transaksi derivatif:

- a. Kontrak berjangka (*future*), yaitu suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka. (Pasal 1 angka (5) UU Perdagangan Berjangka Komoditi);
- b. Opsi, yaitu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi. (Pasal 1 angka (5) UU Perdagangan Berjangka Komoditi);
- c. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi, termasuk transaksi dengan penyerahan dana pada hari yang sama atau dengan penyerahan dana 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi. (Pasal 1 angka (6) PBI 18/18/2016);
- d. *Forward*, yaitu suatu bentuk kontrak untuk membeli dan menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian. Kontrak forward dibuat secara *over-the-counter* (tidak diperdagangkan di bursa berjangka); dan
- e. *Interest rate swap*, yaitu kontrak/perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk mempertukarkan aliran suku bunga dalam rupiah secara periodik selama masa kontrak atau di akhir masa kontrak berdasarkan suatu jumlah nosional (*principal*) tertentu. (Pasal 1(2) PADG No. 21/13/PADG/2019 ttg Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap).

Berdasarkan penjelasan diatas, kontrak derivatif menimbulkan hak untuk memperoleh barang dengan harga tertentu atau hak untuk menerima pembayaran sehingga dapat dimasukkan sebagai objek jaminan benda bergerak. Namun, karena tersebarunya peraturan dan tidak adanya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai penjaminan hak yang ditimbulkan dari kontrak derivatif, maka diperlukan aturan dan mekanisme pemberian jaminan atas hak yang timbul dari kontrak derivatif, dan melibatkan Bappebti terhadap kontrak derivatif yang melibatkan Bursa Berjangka.

(9) piutang dan klaim (termasuk klaim asuransi);

Hak untuk pembayaran kewajiban keuangan, tidak termasuk hak untuk pembayaran yang dibuktikan dengan instrumen yang dapat dinegosiasikan, hak untuk pembayaran dana yang dikreditkan ke rekening bank dan hak untuk pembayaran dengan jaminan non-perantara;

(10) hak untuk menerima pembayaran dana yang ada di saldo rekening bank

Lembaga penjaminan yang digunakan dalam praktik sekarang adalah Gadai atas rekening bank dengan dasar KUHPer. Untuk lahirnya Gadai, perlu ada pemberitahuan kepada bank terkait di mana rekening bank yang digadaikan dibuka dan dikelola. Namun demikian, terdapat ketidakpastian sehubungan dengan keberlakuan Gadai atas rekening bank dikarenakan:

- a. saldo yang berubah-ubah;
- b. rekening bank masih 'dikendalikan' oleh pemberi gadai sebagai pemilik rekening;

dan

- c. sifat dari rekening bank sebagai hak perorangan yang dijadikan objek jaminan berdasarkan hukum Indonesia.

Pengaturan Jaminan Benda Bergerak dapat memperjelas bahwa penjaminan terhadap rekening dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan bahwa penjaminan terhadap rekening tersebut seharusnya diartikan sebagai penjaminan atas hak untuk menerima uang di dalam rekening bank tersebut. Rekening bank tersebut hanya sebagai wadah penampungan dari uang yang terdapat didalamnya dan bukan objek dari hak jaminan itu sendiri.

Terhadap rekening bank tidak perlu dilakukan eksekusi melalui lelang, karena nilai uang yang terdapat di dalamnya sudah jelas dan uang tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban debitur yang wanprestasi. Sehingga dalam Jaminan Benda Bergerak di mana eksekusi terhadap hak jaminan atas hak untuk menerima uang yang ada di dalam rekening bank dapat dilakukan secara langsung dengan mekanisme perjumpaan utang tanpa harus melalui lelang umum atau penjualan di bawah tangan.

- (11) hak untuk menerima hasil (termasuk hasil dari benda tidak bergerak (seperti sewa gedung) atau hasil dari benda bergerak yang dijaminan);
- (12) hak kekayaan intelektual (tunduk kepada perjanjian atau konvensi internasional);
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan Jaminan Benda Bergerak antara lain:
 - a. mengikutsertakan HKI sebagai objek jaminan dan dilakukan penyeragaman atas jenis jaminan yang dapat digunakan untuk pembebanan atas seluruh HKI;
 - b. adanya ketentuan mengenai pengalihan atas HKI dalam rangka eksekusi sebagai objek jaminan;
 - c. Pemerintah mengatur secara spesifik mengenai siapa yang berhak untuk melakukan penilaian atau valuasi HKI serta tata cara dan mekanisme valuasi tersebut; dan
- (13) segala hak lainnya berdasarkan perjanjian, saham (baik terdaftar di bursa maupun tidak), efek (baik terdaftar di bursa (seperti dana investasi real estate) maupun tidak); Jaminan Benda Bergerak juga dapat mempertimbangkan beberapa efek sebagai benda bergerak yang dapat dijaminan, antara lain Unit Penyertaan Dana Investasi yang merupakan kepemilikan atas benda bergerak tidak berwujud dan hak untuk menerima pembayaran seperti Obligasi Negara;
- (14) perjanjian retensi hak kepemilikan (*retention-of-title agreement*) atau sewa pembiayaan (*finance lease*) (yaitu hak penjual atau hak pemberi sewa pembiayaan terhadap benda bergerak), jual dan sewa balik (*sale and lease back*), anjak piutang (*factoring*) baik dengan atau tanpa pemberian jaminan dari penjual (*with or without recourse*). Namun, perlu diperhatikan bahwa untuk hal yang disebutkan dalam poin ini hanyalah merupakan suatu kuasi-jaminan, di mana objek dari transaksi-transaksi tersebut akan didaftarkan dalam suatu daftar khusus untuk mempermudah proses pengecekan, pengawasan dan pengeksekusian dari benda-benda ini. Pendaftaran bukan dimaksudkan sebagai penciptaan jaminan.

(14) hak menerima pembayaran dari kontrak keuangan (*financial contracts*) di pasar keuangan (seperti *spot, forward, future, option* atau transaksi *swap* sehubungan dengan tingkat suku bunga, komoditas, mata uang, obligasi, index atau instrumen keuangan lainnya, dan transaksi lainnya yang serupa dengan transaksi-transaksi tersebut yang diadakan di pasar keuangan).

Ruang lingkup jaminan benda bergerak juga dapat diperluas meliputi hasil atau transformasi dari benda bergerak yang dijamin, sebagai contoh:

- (a) hewan ternak dapat melahirkan hewan ternak lainnya atau menghasilkan produk lainnya (seperti susu atau wool) - disebut juga sebagai "*natural fruits*";
- (b) kendaraan bermotor yang disewakan menghasilkan uang sewa dan uang tersebut apabila disimpan dalam rekening bank akan menghasilkan bunga - disebut juga sebagai "*civil fruits*" atau "*revenues*"; dan
- (c) kayu dapat diubah menjadi meja atau besi dapat diubah menjadi bagian dari kendaraan - disebut juga sebagai "*products of manufacture*".

2 Kewajiban yang Dijamin

Mengingat kompleksitas transaksi dan perkembangan saat ini, maka kewajiban yang dijamin perlu mengatur penjaminan kewajiban yang secara luas, meliputi:

- a. baik berbentuk keuangan (seperti kewajiban pembayaran utang) atau non-keuangan (seperti kewajiban untuk melakukan sesuatu sebagai contoh, kewajiban kontraktor/*developer* untuk membangun gedung);
- b. baik yang ada pada saat ini (seperti kewajiban pembayaran utang) atau yang akan ada dikemudian hari (seperti *overdraft facility* yang baru akan menimbulkan kewajiban ketika terjadi *overdraft* atau penarikan yang melebihi jumlah yang terdapat di rekening);
- c. baik yang telah ditentukan atau dapat ditentukan (hal ini terutama berlaku bagi kewajiban yang akan ada di kemudian hari, seperti *overdraft facility* yang baru akan menimbulkan kewajiban ketika terjadi *overdraft* atau penarikan yang melebihi jumlah yang terdapat di rekening);
- d. baik yang bersyarat (seperti *conditional sale and purchase* di mana penjualan bergantung pada pemenuhan syarat) atau tidak bersyarat; dan
- e. baik yang tetap atau yang tidak tetap (seperti utang dengan *benchmark* bunga pasar (sebagai contoh LIBOR atau JIBOR) di mana kewajiban pembayaran bunga menjadi fluktuatif tergantung pada suku bunga di pasar atau transaksi derivatif).

3. Kuasi Jaminan

Kuasi Jaminan merupakan bentuk lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan hak jaminan berdasarkan metode-metode di atas antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Sewa Pembiayaan adalah:

- (1) Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Debitur dalam skema sewa pembiayaan adalah

- penyewa;
- (2) Dalam hal perjanjian sewa pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi sewa pembiayaan berada pada kreditur;
 - (3) Kreditur wajib membuat klausul dalam perjanjian pembiayaan bahwa debitur dilarang menyewa-pembiayaan kembali barang yang disewa-pembiayaankan kepada pihak lain;
 - (4) Selama masa sewa pembiayaan, kreditur wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang yang disewa-pembiayaan dengan mencantumkan nama dan alamat kreditur serta pernyataan bahwa barang dimaksud terikat dalam perjanjian sewa pembiayaan; dan
 - (5) Kreditur wajib mencantumkan nilai simpanan pinjaman (*security deposit*).

b. Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*)

Struktur Jual dan Sewa Balik adalah sebagai berikut:

- (1) Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada kreditur yang disertai dengan menyewa-pembiayaan kembali barang tersebut oleh kreditur kepada debitur yang sama;
- (2) Debitur mendapatkan pembiayaan dari hasil penjualan benda milik debitur dan kreditur akan mendapatkan pelunasan atas pembiayaan yang diberikan dari pembayaran sewa yang diberikan oleh debitur atas benda; dan
- (3) Benda yang disewa-biayaakan akan kembali kepada debitur setelah debitur melunasi kewajibannya.

c. Hak Retensi

Hak retensi merupakan hak yang memberikan kewenangan kepada kreditur/berpiutang untuk menahan benda debitur hingga tagihan terhadap benda tersebut telah dilunasi

4. Pemberi dan Penerima Jaminan

a. Pemberi jaminan

- 1) Pemberi jaminan adalah subjek hukum yang merupakan orang maupun badan hukum, baik berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri, yang memberikan jaminan untuk menjamin kewajibannya sendiri atau orang lain.
- 2) Dalam hal pemberi jaminan adalah warga negara asing atau badan hukum/perkumpulan asing, maka mereka dapat memberikan jaminan berdasarkan ketentuan jaminan benda bergerak sepanjang mereka memiliki alas hak terhadap benda bergerak berwujud yang terletak di Indonesia atau benda bergerak tidak berwujud yang akan dilaksanakan di Indonesia yang akan menjadi objek jaminan berdasarkan ketentuan jaminan benda bergerak, terlepas apakah mereka berdomisili di Indonesia ataupun tidak (sebagai contoh badan hukum asing yang memiliki saham dalam perusahaan Indonesia).
- 3) Dalam ketentuan jaminan benda bergerak, perlu dibuat suatu pengaturan mengenai kewajiban terhadap badan hukum asing yang akan memberikan jaminan terhadap benda bergerak miliknya berdasarkan jaminan benda bergerak untuk mengikuti segala persyaratan dan ketentuan di negara di mana badan hukum asing tersebut didirikan untuk memastikan bahwa pemegang jaminan memiliki perlindungan yang

sama (sebagai pemegang jaminan) dengan yang diberikan berdasarkan jaminan benda bergerak, di negara tersebut.

- 4) Selain mengatur mengenai kewajiban terhadap badan hukum asing yang akan memberikan jaminan terhadap benda bergerak yang dimilikinya berdasarkan ketentuan jaminan benda bergerak, di dalam jaminan benda bergerak juga perlu dibuat suatu ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban terhadap badan atau warga negara Indonesia yang memberikan jaminan terhadap benda bergerak yang dimilikinya di luar negeri di mana pemberian jaminan tersebut dilakukan berdasarkan hukum dari negara asing di mana benda bergerak tersebut dijamin. Sebagai contoh, apabila ada badan hukum Indonesia yang memiliki saham pada suatu perusahaan di Singapura dan kemudian menjaminkan sahamnya tersebut berdasarkan hukum jaminan Singapura, maka badan hukum Indonesia tersebut wajib untuk mendaftarkan pemberian jaminan tersebut di Indonesia. Dengan demikian pemberian jaminan berdasarkan hukum jaminan Singapura oleh badan atau warga negara Indonesia menjadi terdaftar dan diakui berdasarkan pengaturan jaminan benda bergerak dan oleh karena itu memberikan kedudukan prioritas dan perlindungan (dalam hal kepailitan atau insolvensi) kepada kreditur yang memegang hak jaminan berdasarkan hukum asing tersebut.
- 5) Domisili atas pemberi jaminan yang merupakan WNA dapat diletakkan pada domisili penjamin yang merupakan WNI, badan hukum Indonesia, pejabat pembuat akta (notaris atau pejabat lain yang ditunjuk undang-undang) atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Penerima jaminan

Penerima jaminan adalah subjek hukum yang merupakan orang atau badan hukum, baik berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Penerima jaminan dapat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai kreditur atau sebagai agen jaminan dan bertindak untuk dan atas nama kreditur dalam hal kreditur tidak berkedudukan atau tidak memiliki perwakilan (baik berupa anak perusahaan, kantor cabang atau kantor perwakilan lainnya) di Indonesia.

Dalam kredit sindikasi yang melibatkan lebih dari satu kreditur; atau dalam perjanjian pembagian jaminan (security sharing agreement) atau pengaturan serupa yang melibatkan lebih dari satu kreditur atau satu sindikat kreditur.

Dalam hal penerima jaminan merupakan badan usaha yang bergerak dalam pemberian pembiayaan maka harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Penyerahan Objek Jaminan

Dalam penjaminan benda bergerak, penyerahan objek jaminan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyerahan atas objek jaminan dapat dilakukan kepada penerima jaminan atau pihak ketiga yang ditunjuk atau pihak ketiga yang ditetapkan undang-undang.

Terhadap objek jaminan yang diserahkan, para pihak memperjanjikan biaya perawatan/ penyelamatan/ penyimpanan dan tanggung jawab yang melekat atas benda tersebut. Biaya atas perawatan, penyelamatan atau penyimpanan ini lebih didahulukan dari hak mendahului atas pelunasan utang yang dijamin dengan benda tersebut.

Dalam hal objek jaminan yang disepakati untuk diserahkan maka terhadap pemenuhan

sebagian prestasi oleh pemberi jaminan tidak mengakibatkan timbulnya hak pemberi jaminan dalam meminta penyerahan sebagian objek jaminan. Ketentuan ini dapat dikecualikan apabila para pihak sepakat dan atas pemisahan/penyerahan sebagian objek tersebut tidak mengurangi nilai dan fungsi atas objek yang tidak diserahkan.

Terhadap penyerahan atas objek jaminan yang dijamin kepada lebih dari satu kreditur maka penyerahan dilakukan sesuai kesepakatan para pihak.

6. Pembebanan Objek Jaminan

Pembebanan benda dengan jaminan benda bergerak dilakukan dengan akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta. Tetapi terhadap pemberi jaminan yang merupakan badan usaha mikro dan kecil dan terhadap nilai penjaminan yang berada di bawah nilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau nilai tertentu yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis maka perjanjian dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan.

Pejabat umum pembuat akta merupakan pejabat umum yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini diarahkan untuk tetap memfasilitasi adanya pejabat umum pembuat akta yang telah diatur oleh undang-undang.

Pengaturan batas nilai tertentu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. Hal ini dilakukan agar terhadap perubahan nilai tersebut tidak perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang.

Pembebanan objek jaminan dapat dilakukan oleh pemberi jaminan dan penerima jaminan atau antar pihak dengan kuasa pihak lainnya.

Akta jaminan atas benda bergerak baik yang berupa akta notaris atau akta di bawah tangan paling sedikit memuat:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima jaminan;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin;
- c. jangka waktu perjanjian pokok dan perjanjian jaminan;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan;
- e. penguasaan atau pemegang objek jaminan.
- f. nilai penjaminan;
- g. nilai benda yang menjadi objek jaminan; dan
- h. klausul jaminan dapat dieksekusi langsung apabila debitur cidera janji.

Penjaminan atas satu objek jaminan dapat dilakukan kepada lebih dari satu kreditur/ penerima jaminan. Apabila suatu benda bergerak dijamin lebih dari 1 (satu) penerima jaminan atau kepada kuasa atau wakil dari penerima jaminan tersebut, maka saat pembuatan perjanjian seluruh penerima wajib dicantumkan dalam akta.

Hasil dari objek jaminan merupakan bagian dari objek jaminan, akan tetapi para pihak dapat mengecualikannya sebagai objek jaminan. Hasil dari objek jaminan ini termasuk klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan diasuransikan.

7. Pendaftaran Jaminan

Jaminan benda bergerak wajib didaftarkan. Jaminan benda bergerak lahir pada saat jaminan telah terdaftar. Jaminan yang tidak terdaftar maka terhadap jaminan tersebut tidak berlaku ketentuan jaminan benda bergerak. Sehingga terhadap jaminan yang tidak terdaftar tersebut, kreditur/penerima jaminan tidak memiliki hak mendahulu.

Tujuan dari sistem pendaftaran adalah untuk:

- (a) publisitas atas efektifnya hak jaminan benda bergerak;
- (b) poin rujukan dalam menentukan peringkat prioritas berdasarkan waktu pendaftaran sehubungan dengan suatu hak jaminan; dan
- (c) sumber informasi yang objektif bagi pihak ketiga (seperti calon kreditur) yang akan terkait dengan aset pemberi jaminan.

Pendaftaran jaminan dilakukan oleh penerima jaminan, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan HAM. Terhadap pendaftaran jaminan akan dibebani biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Besarnya biaya tergantung pada besaran nilai jaminan dan waktu jaminan. Pengaturan lebih lanjut atas besaran biaya penerimaan negara bukan pajak akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam melakukan pendaftaran, paling sedikit mengisi data:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin;
- c. jangka waktu perjanjian pokok dan perjanjian jaminan;
- d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan;
- e. pemegang objek jaminan;
- f. nilai penjaminan; dan
- g. nilai benda yang menjadi objek Jaminan.

Pendaftaran jaminan ini dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya perjanjian pokok. Penerima jaminan yang terlambat melakukan pendaftaran, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa denda yang akan ditambahkan dari biaya pendaftaran.

Pemberian batas maksimal waktu pendaftaran bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga. Batasan waktu pendaftaran ini juga digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak atas status penjaminan pada saat dilakukan kesepakatan. Dalam batas waktu pendaftaran ini, maka terhadap penjaminan tersebut akan dianggap seolah-olah jaminan benda bergerak di mana terhadap penerima jaminan telah diberikan hak mendahulu atas kreditur lainnya terhadap pelunasan utang yang dijaminakan dengan objek jaminan yang disepakati.

Terhadap pembebanan jaminan yang dilakukan dengan akta di bawah tangan melalui sistem jaminan benda bergerak, maka pendaftaran secara otomatis akan terintegrasi pada saat pembebanan dilakukan.

Jaminan yang telah didaftarkan, akan diterbitkan tanda bukti terdaftar. Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan yang telah didaftarkan terbuka untuk umum.

8. Perubahan dan Pengalihan Jaminan

Perubahan atas Jaminan Benda Bergerak meliputi perubahan atas:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima jaminan;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin;
- c. jangka waktu perjanjian pokok dan perjanjian jaminan;
- d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan;
- e. pemegang objek jaminan.
- f. nilai penjaminan; dan/atau
- g. nilai benda yang menjadi objek jaminan.

Dalam hal terjadi perubahan terhadap informasi penjaminan sebagaimana tercantum diatas, penerima jaminan melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM. Perubahan dilakukan dengan pembuatan akta. Terhadap pelaporan atas perubahan tersebut, akan diterbitkan bukti terdaftar baru.

Perubahan atas identitas pihak yang disebabkan oleh adanya penjaminan kepada kreditur bertingkat (penambahan penerima jaminan) wajib dibuatkan akta jaminan tersendiri. Penjaminan kepada kreditur bertingkat ini dapat dilakukan sepanjang masih terdapat sisa nilai objek jaminan. Penentuan besarnya sisa nilai objek ini diserahkan kepada para pihak. Terhadap penjaminan ini, debitur wajib memberitahukan kepada penerima jaminan sebelumnya.

Penjaminan kepada kreditur bertingkat wajib dilakukan pendaftaran. Pendaftaran dilakukan oleh penerima jaminan yang baru. Terhadap pendaftaran atas penjaminan kepada kreditur bertingkat, maka akan diterbitkan sertifikat baru.

Selain perubahan yang disebabkan penjaminan kepada kreditur bertingkat, perubahan atas para pihak juga dapat terjadi akibat pengalihan hak atas piutang/pemenuhan prestasi yang menjadi hak penerima jaminan dan pengalihan atas objek jaminan yang diserahkan pada penerima jaminan kepada kreditur baru. Pengalihan tersebut mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban kepada penerima jaminan baru. Pengalihan tersebut diberitahukan kepada debitur. Pendaftaran jaminan yang telah dialihkan dilakukan oleh penerima jaminan yang baru.

Jaminan benda bergerak tetap mengikuti objek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan. Pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan ini dapat dilakukan dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan benda persediaan tidak berlaku jika terjadi cedera janji oleh debitur dan/atau penerima pengalihan barang persediaan.

Apabila benda yang menjadi objek jaminan yang berupa barang persediaan tersebut dialihkan maka pemberi jaminan wajib mengganti dengan objek yang setara. Setara itu tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya.

Dalam hal Pemberi jaminan cidera janji, maka hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan tersebut demi hukum menjadi objek jaminan benda bergerak pengganti dari objek jaminan benda bergerak yang dialihkan.

Pembeli benda yang menjadi objek jaminan benda bergerak yang merupakan benda

persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui adanya jaminan benda bergerak itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Dalam hal penjaminan yang dilakukan tanpa penyerahan, pemberi jaminan benda bergerak dilarang mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan benda bergerak yang tidak merupakan benda persediaan kecuali mendapatkan izin tertulis dari penerima jaminan.

Apabila penerima jaminan benda bergerak setuju bahwa pemberi jaminan benda bergerak dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan benda bergerak, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima jaminan benda bergerak melepaskan jaminan benda bergerak.

Penerima jaminan benda bergerak tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi jaminan benda bergerak baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan benda bergerak.

9. Hapusnya Jaminan

Sesuai dengan sifat *accessoir* dari jaminan benda bergerak, adanya jaminan benda bergerak tergantung pada adanya prestasi baik berupa melaksanakan/tidak melaksanakan sesuatu maupun piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila prestasi tersebut hapus atau sebab-sebab lain, dengan sendirinya jaminan benda bergerak yang bersangkutan menjadi hapus juga. Berikut hal-hal yang menyebabkan hapusnya jaminan benda bergerak:

- 1) hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan;
- 2) pelepasan hak atas jaminan oleh penerima jaminan
Hapusnya jaminan benda bergerak karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya jaminan benda bergerak tersebut oleh pemegang kepada pemberi jaminan benda bergerak.
- 3) musnahnya benda yang menjadi objek jaminan.
Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan juga tidak menghapuskan objek jaminan atas klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan diasuransikan. Jika benda yang menjadi objek jaminan musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan tersebut.
- 4) Jika terjadi bahwa pemegang obyek jaminan benda bergerak menjadi pemilik obyek jaminan benda bergerak.
- 5) Pembersihan hak jaminan benda bergerak berdasarkan penetapan peringkat, oleh ketua pengadilan negeri.
Hapusnya jaminan benda bergerak karena pembersihan jaminan benda bergerak berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri terjadi karena permohonan pembeli benda bergerak yang dibebani jaminan benda bergerak tersebut agar benda bergerak yang dibelinya itu dibersihkan dari beban jaminan benda bergerak. Hal ini mengingat pembeli obyek jaminan benda bergerak, baik dalam suatu pelelangan

umum atas perintah ketua pengadilan negeri maupun dalam jual beli secara sukarela, dapat meminta kepada pemegang jaminan benda bergerak agar benda yang dibelinya itu dibersihkan dari segala beban jaminan benda bergerak yang melebihi harga pembelian.

Ketentuan ini untuk melindungi kepentingan pembeli obyek jaminan benda bergerak agar benda yang dibelinya terbebas dari jaminan benda bergerak yang semula membebaninya, jika harga pembelian tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dijamin.

Apabila obyek jaminan benda bergerak dibebani lebih dari satu jaminan benda bergerak dan tidak terdapat kesepakatan di antara para pemegang jaminan benda bergerak tersebut mengenai pembersihan obyek jaminan benda bergerak dari beban yang melebihi harga pembeliannya tersebut, pembeli benda tersebut dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi letak benda bergerak tersebut dikuasai untuk menetapkan pembersihan itu dan sekaligus menetapkan ketentuan mengenai pembagian hasil penjualan lelang di antara para yang berpiutang dan peringkat mereka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya, dilakukan mufakat melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan negeri. Jika diperlukan dapat dimintakan mediator yang disetujui oleh para pihak yang bersangkutan.

Permohonan pembersihan obyek jaminan benda bergerak dari jaminan benda bergerak yang membebaninya tidak dapat dilakukan oleh pembeli benda tersebut, apabila pembelian demikian itu dilakukan dengan jual beli sukarela dan dalam akta pemberian jaminan benda bergerak yang bersangkutan para pihak telah dengan tegas memperjanjikan bahwa obyek jaminan benda bergerak tidak akan dibersihkan dari beban jaminan benda bergerak.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan tidak menghapuskan objek jaminan atas klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan diasuransikan. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan tersebut.

Penerima jaminan, kuasa, atau wakilnya memberitahukan mengenai hapusnya jaminan benda bergerak kepada Menteri Hukum dan HAM dengan melampirkan bukti penghapusan penjaminan misal pernyataan secara tertulis (yang terkait dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan jaminan benda bergerak dan pelepasan hak atas jaminan oleh penerima jaminan) atau keputusan pengadilan negeri (terkait pembersihan hak jaminan benda bergerak berdasarkan penetapan peringkat).

Pemberitahuan tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan jaminan benda bergerak. Pemilihan batas waktu 3 (tiga) hari tersebut sebagai bentuk respon lembaga penjaminan benda bergerak terhadap perkembangan aktivitas dunia usaha yang berjalan cepat dengan dukungan teknologi informasi. Batas waktu 3 (tiga) hari ini juga sudah diterapkan dalam mekanisme penghapusan jaminan resi gudang.

10. Pencoretan Jaminan

Pencoretan Jaminan Benda Bergerak dilakukan berdasarkan pemberitahuan hapusnya jaminan.

a. Pemberitahuan Pencoretan

Penerima jaminan berkewajiban untuk memberitahukan terkait hapusnya jaminan kepada Menteri Hukum dan HAM. Pemberitahuan ini dapat dilakukan oleh penerima jaminan, wakil dan/atau kuasanya. Pemberitahuan terhadap hapusnya jaminan dilakukan melalui sistem jaminan benda bergerak. Pemberitahuan hapusnya jaminan ini wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak hapusnya jaminan.

b. Pencoretan

Menteri Hukum dan HAM melakukan pencoretan terhadap jaminan yang telah hapus. Pencoretan dilakukan pada tanggal yang sama dengan pemberitahuan hapusnya jaminan. Pencoretan atas jaminan ini dilakukan melalui sistem jaminan benda bergerak.

c. Sanksi Administratif

Terhadap penerima jaminan yang tidak memberitahukan hapusnya jaminan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Selain terhadap pemberitahuan hapusnya jaminan, sanksi administratif juga diberikan terhadap kreditur yang tidak melaporkan status jaminan pada akhir masa jaminan yang dituangkan pada saat pendaftaran. Sanksi atas tidak dilaporkannya status jaminan ini adalah dengan dicoretnya jaminan dari daftar jaminan benda bergerak. Dengan dicoretnya jaminan maka kreditur tidak lagi memiliki hak mendahulu atas kreditur lainnya.

11. Hak Mendahulu

Penerima Jaminan memiliki hak mendahulu terhadap kreditur lainnya. Hak mendahulu adalah hak Penerima Jaminan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan. Hak mendahulu Penerima Jaminan tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Jaminan.

Benda yang sama menjadi objek Jaminan lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan (lebih dari 1 (satu) kreditur) yang didaftarkan pada saat yang bersamaan, maka para kreditur memiliki hak mendahulu yang setara (*pari passu prorata parte*). Tetapi apabila terhadap jaminan yang telah terdaftar dilakukan penjaminan kepada kreditur bertingkat, maka terhadap para kreditur/kreditur yang terdaftar pada waktu berbeda, berlaku hak mendahulu yang diberikan secara bertingkat yang diawali dari kreditur yang terdaftar terlebih dahulu.

Hak yang mendahulu dari penerima jaminan benda bergerak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi jaminan.

12. Eksekusi Jaminan

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan terhadap proses eksekusi, maka perlu diatur syarat dan mekanisme eksekusi. Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan benda bergerak dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial. Pelaksanaan eksekusi dapat serta merta digunakan sebagai alas hak pengambilalihan objek jaminan benda bergerak secara langsung. Titel eksekutorial dapat dilaksanakan secara serta merta karena diantara pemberi dan penerima jaminan benda bergerak telah membuat kesepakatan unsur cidera janji dan kesediaan pemberi jaminan benda bergerak untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan benda bergerak. Kesepakatan ini telah dituangkan dalam akta jaminan benda bergerak. Pemberi jaminan benda bergerak wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan benda bergerak dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan. Kewajiban ini muncul ketika benda tidak berada di bawah penguasaan penerima jaminan.

Setelah dilaksanakan eksekusi penerima jaminan benda dapat melakukan penjualan terhadap objek jaminan. Penjualan dilakukan melalui pelelangan umum atau melakukan penjualan terhadap objek jaminan di bawah tangan untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Penjualan di bawah tangan dapat dilakukan kepada pihak ketiga atau oleh penerima jaminan atau kreditur. Pembelian sebagian atau seluruh objek jaminan oleh kreditur ini dilakukan sesuai ketentuan undang-undang perbankan, meskipun kreditur tidak hanya merupakan perbankan yaitu dengan ketentuan bahwa agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Terkait penjualan di bawah tangan maka, penjualan dilakukan berdasar kesepakatan harga antara penerima jaminan dan pemberi jaminan sebelum objek jaminan. Dalam hal setelah dilakukan penjualan atas objek jaminan terdapat uang kelebihan, penerima jaminan wajib mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada pemberi jaminan. Sebaliknya, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi pelunasan maka pemberi jaminan tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar. Hal ini dikecualikan terhadap pembelian sebagian atau seluruh objek jaminan oleh kreditur, karena dengan dibelinya objek jaminan oleh kreditur maka kurang atau lebihnya nilai objek jaminan atas pelunasan utang yang dijamin dengan objek tersebut dianggap lunas.

Apabila pada saat pelaksanaan eksekusi objek jaminan timbul permasalahan yang berkaitan dengan penarikan objek jaminan, maka dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan. Penyelesaian dilakukan oleh lembaga yang memiliki fungsi penyelesaian sengketa dalam penarikan objek jaminan. Lembaga yang dapat melakukan penarikan ini adalah lembaga yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Terkait kuasi jaminan, dalam hal benda yang menjadi obyek kegiatan pembiayaan dilekati dengan jaminan benda bergerak maka tata cara eksekusi dilakukan dengan mengikuti mekanisme objek lainya. Selain tata cara eksekusi dimaksud, kreditur dapat pula meminta hakim agar objek transaksi tetap berada dalam tangan kreditur dan tidak diwajibkan menjual objek jaminan apabila terhadap benda jaminan merupakan milik kreditur.

13. Ketentuan Sanksi Pidana

Ketentuan sanksi pidana dalam jaminan benda bergerak dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Sehingga ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia akan hapus dan disesuaikan dengan delik pidana sesuai dengan KUHP.

14. Ketentuan Peralihan

Mengingat objek atas jaminan benda bergerak akan dilihat dari sifat benda yang didefinisikan sebagai benda bergerak baik yang sudah ada maupun yang ada dikemudian hari dan Beberapa ketentuan penjaminan yang menjadi ruang lingkup jaminan benda bergerak yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan mengalami penyesuaian, guna menghindari adanya ketidakpastian hukum dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat, serta menghindari kerancuan dalam praktik mengenai Peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun perjanjian jaminan yang telah ada maka atas benda tidak

bergerak yang menjadi objek jaminan benda tidak bergerak (jaminan fidusia) akan tetap tunduk pada jaminan benda bergerak selama atas penjaminannya tidak dilakukan perubahan.

Terhadap gadai dan kuasi Jaminan yang ada sebelum Jaminan atas Benda Bergerak ini disahkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan atas penjaminan itu. Apabila ada perubahan dan tidak mengikuti ketentuan dalam jaminan benda bergerak maka atas jaminan tersebut dinyatakan sebagai penjaminan umum.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan yang terjadi dalam praktek Jaminan atas Benda Bergerak antara lain terkait lingkup objek jaminan, pembebanan, pendaftaran, pencoretan jaminan dan sanksi pidana.
2. Pengaturan hukum mengenai Jaminan telah diatur dalam beberapa peraturan antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU Resi Gudang, KUHPerdara, Peraturan Presiden No. 8 tahun 2007, Indonesia mengesahkan *Convention on International Interests in Mobile Equipment* dan *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* dan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan pertimbangan agar tercipta integrasi, kepastian hukum dan pemanfaatan jaminan secara optimal oleh masyarakat sehingga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional serta pelayanan jaminan yang lebih cepat, mudah, dan lebih memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan atas Benda Bergerak.
3. Landasan filosofis penyusunan RUU ini yaitu meningkatkan peran lembaga jaminan sebagai alat (sarana) penggerak roda perekonomian nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Landasan sosiologis yaitu perlunya pembaruan jaminan agar lebih mudah dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian selain itu diperlukan prosedur yang lebih sederhana, lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terutama dari penyimpangan praktik jaminan yang selama ini terjadi di masyarakat. Landasan yuridis yaitu perlunya pembentukan UU Jaminan menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada.
4. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pengaturan Jaminan ini yaitu terciptanya kepastian, kemudahan dan perluasan pemanfaatan jaminan oleh masyarakat sehingga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional; terciptanya pelayanan jaminan yang lebih aman, efektif dan efisien melalui prosedur jaminan yang cepat, mudah, lebih memberikan kepastian hukum, serta mendorong iklim kemudahan berusaha di Indonesia dengan mempermudah pemberian kredit melalui jaminan benda bergerak. Jangkauan Rancangan Undang-Undang jaminan atas Benda Bergerak akan mengatur meliputi para subjek hukum yang memiliki hak/kewajiban terkait jaminan benda bergerak seperti masyarakat (kreditur dan debitur), Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Administrasi Hukum Umum), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Perusahaan Pembiayaan, Penegak Hukum, Notaris, Pejabat Penilai (asesor).

Objek jaminan yang diatur dalam RUU ini yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotek.

B. Saran

1. Perlu pemilahan substansi naskah akademik yang akan menjadi materi muatan dalam undang-undang atau peraturan pelaksana.
2. Perlu memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan atas Benda Bergerak ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas.
3. Perlu dilakukan penyempurnaan NA, apabila objek cakupan pengaturannya diperluas atau terjadi perubahan mekanisme pengelolaan jaminan fidusia di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019) sNaskah Akademik Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2005) Penelitian Hukum tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). Laporan Analisis dan Evaluasi UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2008). Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Abdul Ghofur Anshori, (2009) Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta, UII Press.
- Barda Nawawi Arief, (1996) Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, (2000) Kebijakan Legislatif: dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ketiga, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, (2000) Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan, Jakarta
- Frieda Husni Hasbullah, (2005) Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan Jilid II, Jakarta, Ind-Hill Co,
- Dr. H. Tan Kamelo, S.H.,M.S., (2004) "Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan" Bandung, PT. Alumni.
- Irawaty, S.H., M.H., Ph.D dan Martini, S.H., M.H, (2019) Bahan Ajar Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata, Jakarta, Jakad Media Publishing,
- Herbert L. Packer, (1968), The Limits of The Criminal Sanction, California, Stanford University Press.
- Hartono Hadisaputro, (1984) Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan", Yogyakarta, Liberty.
- Janus Sidabalok, (2020) Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Internasional), Yayasan Kita Menulis.
- J. Satrio, (2002) Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, (1991) Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia, Bandung,

Citra Aditya Bakti.

- Marjono Reksodiputro, (1994) Sistem Peradilan Pidana (*Peran Penegak Hukum Melawan kejahatan*), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Muladi, (1993) *Materi Kuliah: Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.
- Muzakkir. (2000). Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Desertasi Program Pascasarjana FH-UI.
- Roeslan Saleh, (1983) Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta : Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, (1982), Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung: Alumni.
- Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, (2016) Buku Ajar Hukum Perdata, Yogyakarta, deepublish.
- Satjipto Rahardjo, (2006), Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, (1980), Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman RI.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1980) Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty.
- Subekti, (1996) Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Pembimbing Intermedia.
- Sudarto, (1977) Hukum dan Hukum Pidana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo (1988), Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Bandung, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, (2009), Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-8, cetakan pertama, Yogyakarta, Liberty.
- Sutan Remy Syahdeni, (2002), Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto UU No.4 Tahun 1998, Jakarta, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti.
- Tan Thong Kie, (2007), Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I, Jakarta, PT Ichtar Baru Van Hoeve.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, (2005), Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Yurizal, 2015, " Aspek Pidana dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Malang: Media Nusa Creative.

Jurnal:

- Anis Nur Nadhiroh, (2019), Tanggung Jawab Kurator terhadap Hak Pekerja, Notaire: Vol. 2 No. 3, Oktober 2019.
- Hariyani, Iswi. (2016). Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 2 Vol. 23 April 2016.
- Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, Oxford University Press, New York 1979.

- J. E. Sahetapy, (1989), *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3.
- Juliana Evawati, (2014), *Asas Publisitas Pada Hak Jaminan Atas Resi Gudang*, Yuridika: Volume 29 No.2, Mei -Agustus 2014
- Mulyani, Sri, Agnes Maria Janni, Khamimah. (2014). Policy on entry In The Use of Intellectual Property Rights (Mark) denotes Intangible Asset As Fiduciary Security Object Efforts To Support Economic Development In Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law, Vol 5*.
- Muhlizi, Arfan Faiz. (2017). "Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional". *Jurnal Rechtsvinding, volume 6, Nomor 3*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Suharjono,(1995). *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123*.

Artikel:

- World Bank Group, <http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>
- Eddy Cahyono. <http://setkab.go.id/revolusi-industri-4-0-dan-transformasi-organisasi-pemerintah/>
- Diah Sulistyani R.S. <http://medianotaris.com> "segera revisi UU Jaminan Fidusia"
- Wijaya, Yunita Nerrisa. dalam artikel "*Perlindungan Hukum bagi Debitur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan oleh Kreditur*", www.hukum.studentjournal.ub.ac.id.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3853/hak-pemegang-saham-jika-saham-digadaikan>.
- Bisnis Indonesia, *China and United Nations Successfully Enforce IPR Certification (Brand) as Collateral for Bank Loans*, senin, 23 Agustus 2010
- Diah Sulistyani R.S, dikutip dari artikel <http://medianotaris.com> "segera revisi UU Jaminan Fidusia". Diakses pada tanggal 27 Agustus 2018.

Makalah:

- HHP Law Firm, UNCITRAL GUIDE dalam Ruang Lingkup dan Aspek Hukum Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak, dalam Pembahasan Kajian Naskah Akademik Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak, 21 Juli 2020.
- Djauhari, Bambang. (6 Agustus 2018). *Efektivitas UU Jaminan Fidusia dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur Jaminan Fidusia (berdasarkan tinjauan pengawasan oleh OJK)*. Makalah disajikan pada diskusi publik penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Fitriasih, Surastini. (23 Oktober 2018). *Aspek Hukum Pidana dalam Lembaga Jaminan Fidusia*" Makalah disajikan dalam FGD Penyusunan Perubahan UU Jaminan Fidusia.
- Jenie, Siti Ismiyati. (6 Agustus 2018). *Prinsip-Prinsip Umum Jaminan Fidusia*. Makalah disajikan pada diskusi publik penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Johansyah. (23 Oktober 2018). *Jaminan Fidusia Dalam Praktek Kegiatan Usaha Perkreditan di*

Perbankan. Makalah disajikan pada Seminar Kajian Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Purwabto dan Sukarmi, (2017), Peran Notaris Dalam Akta Pengikatan Gadai Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Akta Pengikatan Gadai di Pt. Pegadaian (Persero) Dalam Perspektif Tujuan Hukum dalam Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017.

ISBN 978-623-7918-36-3 (PDF)



9 786237 918363



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. Mayjend. Soetoyo No. 1- Cililitan, Jakarta Timur

Telp : +62-218091908, 8002192

Faks : +62-218011753

Email : publikasi.jdihn@gmail.com

Website : www.bphn.go.id | jdihn.go.id